



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR.
2. Tempat Lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 07 Juli 1973.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Banjar Rejo Rt.033/Rw.006, Desa Rasau Jaya Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum SUDIRMAN, S.H., M.H., dan UMI KALSUM, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada LAW OFFICE SUDIRMAN & REKAN, beralamat di Jalan Tebu Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari Senin Tanggal 15 Juli 2024 Nomor: 112/SK.Pid/2024/PN Ptk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan *Primair*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ke kas Negara dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta bendanya yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehata Kab Ketapang Tahun 2016-Tahun 2021;
- 2) 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2021;
- 3) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab Ketapang nomor 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kab Ketapang;
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4525/SET-C, Tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik TA 2021;
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes;
- 6) 1 (Satu) Bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh BAPPENAS.
- 7) 1 (satu) Rangkap Keputusan Kab Ketapang Nomor : 398/DINKES A/2020, Tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab Ketapang TA 2021;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/7315/DINKES-A, Tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab, Ketapang TA 2021;
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8006/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020 sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8002/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020, sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;

Halaman 3 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 (Dua) Lembar kerangka acuan kerja kegiatan DAK Fisik TA 2021, tanggal Juni 2020;
- 12) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;
- 13) 1 (satu) Rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab Ketapang TA 2021;
- 14) 1 (Satu) Rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;
- 15) 1 (satu) Rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, perihal Surat Rekomendasi Usulan kegiatan DAK Fisik Kab Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik TA 2021;
- 17) 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021
- 19) 1 (satu) Rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;

Halaman 4 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, perihal Pembahasan RK DAK Fisik;
- 23) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021
- 24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran uang muka 20% muka senilai : Rp5.117.000.000,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai : Rp2.074.813.500,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 26) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 27) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 28) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp3.325.332.750,00 terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan

Halaman 5 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana (SP2D) Nomor : 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP)

- 29) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020.
- 30) 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang nomor 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukkan Pejabat pembuat Komitmen DI Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Ketapang pada paket pekerjaan dalam program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 31) 1 (satu) Bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja pekerjaan penyusunan Dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kecamatan sandai Kab ketapang.
- 32) 1 (satu) Bundel fotocopy Syarat Umum Surat perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang.
- 33) 1 (satu) Bundel fotocopy rancangan Surat Perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang.
- 34) 1 (satu) Bundel fotocopy Bill OF Quantity kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang
- 35) 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan RS pratama Kec Sandai
- 36) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 80% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020
- 37) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 100% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020
- 38) 1 (satu) Bundel Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab ketapang Tahun 2021.
- 39) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Penyusunan RKA yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021.

Halaman 6 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 038/DINKES-A/2021 tentang perubahan atas putusan bupati ketapang nomor 003/DINKES-A/2021 tentang penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Kab Ketapang pada Paket pekerjaan dalam proram kegiatan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021.
- 41) 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, perihal permohonan Tender.
- 42) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara serah terima lokasi pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021.
- 43) 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPBJ), tanggal 8 Juli 2021.
- 44) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 45) 1 (satu) Bundel fotocopy Site Intruksi Pekerjaan kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 46) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 48) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat perjanjian (kontrak) Nomor : K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec Sandai.
- 49) 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 50) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai..
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rancangan Kontrak Pegawasan RS Pratama Sandai.
- 52) 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai.
- 53) 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab Ketapang.

Halaman 7 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 55) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Laporan Keterlambatan pekerjaan RS Pratama Sandai
- 56) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan september 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021.
- 57) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Oktober 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021.
- 58) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan November 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021.
- 59) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Desember 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021.
- 60) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Mutual Check Awal (MCO), tanggal 20 Agustus 2021.
- 61) 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar verifikasi ceklis pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021.
- 62) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Job Mix Formula Beton K 300 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021
- 63) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021
- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- 65) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.
- 66) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- 67) 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021.
- 68) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022
- 69) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana

Halaman 8 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang
Tahun Anggaran 2021

- 70) 1 (satu) rangkap syarat-syarat khusus kontrak RS Pratama Sandai
- 71) 1 (satu) rangkap daftar kebutuhan personil dan peralatan RS Pratama Sandai
- 72) 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati ketapang nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan locus dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan di kab. Ketapang TA. 2021
- 73) 1 (satu) rangkap print out usulan DAK
- 74) 1 (satu) rangkap tata cara pengusulan DAK fisik TA. 2021 melalui aplikasi krisna
- 75) 1 (satu) rangkap surat menteri keuangan republik indonesia nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal pedoman penyusunan dan penyampaian usulan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengalokasian dana alokasi khusus fisik TA. 2021
- 76) 1 (satu) rangkap surat perintah tugas nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020
- 77) 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang undangan pembahasan sinkronisasi DAK bidang kesehatan TA. 2021
- 78) 1 (satu) rangkap surat badan perencanaan pembangunan daerah kab. Ketapang nomor: 050/0331/BAPPEDA-E tanggal 4 Juni 2020 tentang permintaan data operator DAK TA. 2021
- 79) 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang pedoman penyampaian usulan DAK bidang kesehatan TA. 2021
- 80) 1 (satu) bundel laporan survei penyelidikan tanah
- 81) 1 (satu) bundel peraturan bupati ketapang nomor 31 tahun 2020
- 82) 1 (satu) bundel spesifikasi teknis dinas kesehatan kab. Ketapang TA. 2021
- 83) 1 (satu) bundel laporan konsultan supervisi proyek RS pratama sandai progres fisik minggu ke 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS pratama kec. sandai (DAK)
- 85) 1 (satu) bundel laporan pendahuluan pembangunan RS pratama kec. Sandai (DAK)
- 86) 1 (satu) bundel peraturan presiden RI nomor 123 tahun 2020
- 87) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 13 proyek RS pratama sandai
- 88) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 14 proyek RS pratama sandai
- 89) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 15 proyek RS pratama sandai
- 90) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 16 proyek RS pratama sandai
- 91) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 19 proyek RS pratama sandai
- 92) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 20 proyek RS pratama sandai
- 93) 1 (satu) bundel laporan progres (kemajuan) fisik 35% proyek RS pratama sandai
- 94) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-03) proyek RS pratama sandai
- 95) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-04) M.13 & M.14 proyek RS pratama sandai
- 96) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-06) M.22 proyek RS pratama sandai
- 97) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kec. Sandai sebesar Rp. 74.448.000
- 98) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran konsultasi pengawasan pembangunan rumah sakit Sandai sebesar Rp. 325.996.000
- 99) 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 100) 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan

Halaman 10 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

- 101) 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp29.146.130.000
- 102) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 103) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 104) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 105) 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 106) Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 107) 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 109) 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021
- 110) 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam dengan imei 1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;
- 111) 1 (satu) buah sim card dengan nomor: 081256613999;
- 112) 1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran bank BRI cabang unit kerja kantor cabang Pontianak Gajah Mada an. IWAN RAMAWAN A. RAHIM
- 113) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 034501026944501 an. TARMIJ I HASAN, Periode 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
- 114) 1 (satu) bundel buku kwitansi.
- 115) 2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa.
- 116) 1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar.
- 117) 1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan).
- 118) 1 (satu) bundel print out rekapan bon (PT Peduli Bangsa).
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian komitmen fee antara Sdr M. MAULUDIN dengan Sdr IWAN RAMAWAN
- 120) 1 (satu) lembar prin out foto Sdr. DARSONO saat menerima uang sekitar Rp2.000.000.000,00 didalam Kantong Plastik Warna Hitam dari sdr MAULUDIN di Bank Kalbar Pontianak pada saat pencairan Termyn Pertama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021;
- 121) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bukti Pengeluaran uang pak DARSONO Kwitansi/Cash/Tunai/Nota Bon sebesar Rp9.473.160.350,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan

Halaman 12 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama M. MAULUDIN;

- 122) 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pengeluaran uang sdr. DARSONO untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021 kepada pihak-pihak terkait;
- 123) 1 (satu) bundel foto copy Nota Bon Toko Pembelian Bahan Material untuk RS. Pratama Sandai;
- 124) 1 (satu) bundel foto copy Bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar Milik DARSONO kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai
- 125) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 126) 1 (satu) bundel print out bukti transfer terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 127) 1 (satu) bundel print out foto pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 128) 1 (satu) bundel nota/bon terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 129) 4 (empat) lembar print out rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan nomor rekening: 7125028351 atas nama MATIUS periode 01/09/2021 s/d 31/12/2021
- 130) 1 (satu) Lembar Item Pekerjaan yang dilaksanakan Mas PENTOL pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total Borongan sebesar Rp3.180.547.660,00
- 131) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan nomor rekening: 1125061938 atas nama ENDANG PURWANINGSIH;

Halaman 13 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 132) 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp400.000.000,00 pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 133) 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp45.000.000,00 pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening: 7004012181.
- 134) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp135.000.000,00 pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 135) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp5.000.000,00 pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdr MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 136) Kwitansi pembayaran uang sebesar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT PEDULI BANGSA kepada DEDY/DOLL tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran Pinjam Tahap I tukang Keramik.
- 137) Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 138) Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 139) Uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 140) Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan



Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

141) Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

142) Uang Sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari Sdr M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa.

143) Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN (PDS-14/KETAP/06/2024
A.n M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR)

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa DARSONO BIN DASUKI (alm) ALIAS PAK DAR untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan pada perkara pidana Nomor : 43/Pid. TPK/2024/PN.PTK.
3. Menyatakan Terdakwa DARSONO BIN DASUKI (alm) ALIAS PAK DAR tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU NO.31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebgaimana diubah dan ditambah dengan UU NO. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU NO. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Membebaskan Terdakwa DARSONO BIN DASUKI (alm) ALIAS PAK DAR dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa DARSONO BIN DASUKI (alm) ALIAS PAK DAR
6. Memerintahkan agar Terdakwa DARSONO BIN DASUKI (alm) ALIAS PAK DAR dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui tim Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. PERKARA : PDS-13/KETAP/06/2024, tanggal 28 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana pekerjaan lapangan yang meminjam perusahaan PT. Peduli Bangsa bersama-sama dengan Saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) selaku Perantara ke Pokja, saksi SUBARI,S.ET,M.Si Bin KARJONO selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Ketapang sebagai Ketua Pokja, Saksi TARMIZI HASAN Alias TIR selaku perantara kepada perusahaan, saksi EMA FAJARYANTI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan saksi H.RUSTAMI,SKM,M.Kes (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu pada bulan Febuari 2021 sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Jalan DI Panjaitan No. 40 Ketapang Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 46 Tahun

Halaman 16 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 adanya pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp. 29.200.000.000,- (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 25.585.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021.
- Pada Bulan Februari 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur menghubungi saksi YULIANUS ASRONO melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian saksi YULIANUS ASRONI menghubungi saksi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA.
- Setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT.Peduli Bangsa kepada saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur melalui saksi TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai Alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm

Halaman 17 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.

- Pada Bulan April 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur dan saksi MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN di Rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke dirumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021 terdakwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M.Mauludin d datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa agar serta mempengaruhi saksi dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen memberikan fee sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara saksi MAULUDIN dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan saksi Fitriansyah Als Hafid untuk menemui saksi Subari selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur dan terdakwa Darsono menghadap

Halaman 18 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja dan bertemu dengan saksi Subari dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.

- Pada Tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian saksi MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi RUSTAMI selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M.MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi MAULUDIN mengirimkan biaya asuransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui saksi NAIFI, selanjutnya saksi NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 12.471.000,- dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik terdakwa DARSONO yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak.
- Setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021, sekira tanggal 6 September 2021 saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa bersama terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Bahwa Saksi M.MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber

Halaman 19 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada *terdakwa DARSONO* dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah Saksi M. MAULUDIN agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan Saksi MAULUDIN. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN dan juga terdakwa DARSONO sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai* sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN dan terdakwa DARSONO.

- Bahwa terdakwa DARSONO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan saksi MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa Baching Plan Mini/Concrete Mixer untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;
- Selanjutnya *terdakwa DARSONO melalui saksi MAULUDIN melakukan permohonan pembayaran kepada saksi RUSTAMI selaku PPK pada Pembayaran Termin IV 90% tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 %* berdasarkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun saksi H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.932.338.880,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

- Selanjutnya pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelfon oleh terdakwa DARSONO saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja Saksi FARID RIYADI, ST tidak ikut. kemudian pada pembicaraan telfon dengan Saksi DARSONO tersebut iya meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah Saksi DARSONO sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di Kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui Saksi DARSONO yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang Saksi DARSONO memberikan kami uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp. 200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi DARSONO pun pamit pulang, Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelfon kasi tau ada uang dari Saksi DARSONO. kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. MAULUDIN selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan terdakwa DARSONO selaku pelaksana pekerjaan serta saksi H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak, berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik NeHgeri Bandung menunjukkan bahwa:
 - I. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:
 - 1) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.

Halaman 21 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 2) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
 - 3) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.
- II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:
- a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.
 - b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;
 - 1) Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI-2847-2013.
 - 2) Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.



- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.

Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.

- g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- a. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan MekanikalElektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.



- b. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 - c. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
 - d. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikl dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
 - e. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas.
- Bahwa mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan secara melawan hukum, antara lain yaitu :
- 1) Melanggar prinsip pengelolaan keuangan Negara yang diatur UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".
 - 2) Melanggar Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagai berikut :
Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu bahwa pertemuan dapat dilakukan oleh beberapa pihak para pelaku pengadaan khususnya KPA maupun PPK dalam rangka melakukan survei pasar dalam hal ini untuk



memastikan ketersediaan calon peserta lelang untuk mengikuti lelang maupun seleksi yang dilakukan, namun yang dilarang adalah pengaturan untuk memenangkan salah satu pihak sebelum dilakukannya proses lelang maupun seleksi. Bahwa sikap Pokja dalam melakukan evaluasi hendaknya bersikap netral terhadap seluruh peserta tidak ada tendensi tertentu, jika hal ini tidak dilakukan maka tidak sejalan dengan aturan pengadaan serta hendaknya para pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa menjalan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, tidak saling mempengaruhi, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan serta kolusi untuk tujuan pribadi.

Pasal 87, bahwa seharusnya ketika PPK mengetahui sebelum ditandatangani kontrak kerja maka PPK tidak menandatangani kontrak dan melaporkan kepada PA atau KPA bahwa telah terjadi indikasi persekongkolan atau pengendalian oleh satu pihak dalam lelang yang dilakukan.

Pasal 11 bahwa salah satu tugas dan kewenangan PPK adalah melakukan pengendalian kontrak dalam hal ini memastikan bahwa pihak yang berkontrak dengan PPK melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, sehingga apabila PPK mengetahui ada pihak lain yang mengerjakan selain yang disebutkan dalam dokumen kontrak maka seharusnya ditegur atau diberikan peringatan.

Pasal 83 ayat (1) huruf e bahwa Kelompok Kerja (Pokja) ULP menyatakan pelelangan / pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi persaingan tidak sehat.

Pasal 118 ayat (1) huruf e bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi di antaranya adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang / jasa, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain.

Pada prinsipnya proses lelang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel. Jika dalam prosesnya ada beberapa pelanggaran prinsip tersebut maka proses lelang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah, termasuk



dalam hal merencanakan pemenang paket dalam suatu pengadaan sampai dengan proses lelang yang tidak sesuai kaidah.

Pasal 51 ayat (2) bahwa kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan yaitu pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.

Pasal 89 ayat (4) bahwa pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

3) Melanggar Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pada Bab III huruf C.2.1. tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan antara lain pembayarannya dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

4) Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

- 1) Terdakwa darsono telah Menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp200.000.000,00, sehingga telah menguntungkan terdakwa DARSONO sebesar Rp200.000.000,00, yang digunakannya untuk kepentingan pribadi yaitu untuk menebus sertifikat tanah atas nama DARSONO dari saksi MATIUS.
- 2) saksi YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 untuk pembelian material atas permintaan Sdr. YULIANUS ASRONI.
- 3) Saksi TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00 sebagai fee yang menghubungkan dengan Direktur PT.PEDULI BANGSA yaitu saksi FREDDI P.DAULAY.
- 4) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00 sebagai fee peminjaman perusahaan.



- 5) Saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 6) Saksi IWAN RAMAWAN senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai fee karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- 7) Saksi RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai fee untuk Dinas Kesehatan.

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa DARSONO selaku pelaksana pekerjaan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp. 5.792.621.314,88 *(lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah).*

Perbuatan terdakwa DARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana pekerjaan lapangan yang meminjam perusahaan PT. Peduli Bangsa bersama-sama dengan Saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa, Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) selaku Perantara ke Pokja, saksi SUBARI,S.ET,M.Si Bin KARJONO selaku Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Pemda Ketapang sebagai Ketua Pokja, Saksi TARMIZI HASAN Alias TIR selaku perantara kepada perusahaan, saksi EMA FAJARYANTI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.RUSTAMI,SKM,M.Kes (Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kurun waktu pada bulan Febuari 2021 sampai dengan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Jalan DI Panjaitan No. 40 Ketapang Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 35 ayat (1), ayat (2) UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 adanya pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp. 29.200.000.000,- (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 25.585.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyard Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa melaksanakan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021.
- Pada Bulan Februari 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara

Halaman 28 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur menghubungi saksi YULIANUS ASRONO melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian saksi YULIANUS ASRONO menghubungi saksi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA.

- Setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT.Peduli Bangsa kepada saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur melalui saksi TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai Alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang.
- Pada Bulan April 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan M. MAULUDIN Bin Abdul Syukur dan saksi MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN di Rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke dirumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat.
- Selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021 terdakwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M.Mauludin d datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa agar serta mempengaruhi saksi dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi



saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen memberikan fee sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara saksi MAULUDIN dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI.

- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan saksi Fitriansyah Als Hafid untuk menemui saksi Subari selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur dan terdakwa Darsono menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi Subari dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Pada Tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian saksi MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi RUSTAMI selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M.MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi MAULUDIN mengirimkan biaya asuransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui saksi NAIFI, selanjutnya saksi NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp. 12.471.000,- dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik terdakwa DARSONO yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021, sekira tanggal 6 September 2021 saksi M.MAULUDIN Bin Abdul Syukur Selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa bersama terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp. 1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan.
- Bahwa Saksi M.MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada *terdakwa DARSONO* dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah Saksi M. MAULUDIN agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan Saksi MAULUDIN. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN dan juga terdakwa DARSONO sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai* sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN dan terdakwa DARSONO.
- Bahwa terdakwa DARSONO selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan saksi MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa Baching Plan Mini/Concrete Mixer untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan

Halaman 31 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;

- Selanjutnya terdakwa DARSONO melalui saksi MAULUDIN melakukan permohonan pembayaran kepada saksi RUSTAMI selaku PPK pada Pembayaran Termin IV 90% tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % berdasarkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun saksi H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp. 2.932.338.880,-(dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- Selanjutnya pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelfon oleh terdakwa DARSONO saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja Saksi FARID RIYADI, ST tidak ikut. kemudian pada pembicaraan telfon dengan Saksi DARSONO tersebut iya meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah Saksi DARSONO sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di Kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui Saksi DARSONO yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang Saksi DARSONO memberikan kami uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp. 200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah) kemudian Saksi DARSONO pun pamit pulang, Jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi FARID RIYADI, ST yang tidak hadir juga ditelfon kasi tau ada uang dari Saksi DARSONO. kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi M. MAULUDIN selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan terdakwa DARSONO selaku pelaksana pekerjaan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidaksesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak, berdasarkan Laporan Ahli Konstruksi dari Politeknik NeHgeri Bandung menunjukkan bahwa:

I. Dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:

- 1). Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
- 2). Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- 3). Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

- a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternatif perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.

Halaman 33 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;
- 1). Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI- 2847-2013.
 - 2). Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.
- Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syartkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.
- g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.



h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- f. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan MekanikalElektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
 - g. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 - h. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
 - i. Mengingat situasi dan kondisi exiting pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
 - j. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas.
- Bahwa mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut dilakukan secara melawan hukum, antara lain yaitu :



1) Melanggar prinsip pengelolaan keuangan Negara yang diatur UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".

2) Melanggar Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagai berikut :

Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu bahwa pertemuan dapat dilakukan oleh beberapa pihak para pelaku pengadaan khususnya KPA maupun PPK dalam rangka melakukan survei pasar dalam hal ini untuk memastikan ketersediaan calon peserta lelang untuk mengikuti lelang maupun seleksi yang dilakukan, namun yang dilarang adalah pengaturan untuk memenangkan salah satu pihak sebelum dilakukannya proses lelang maupun seleksi. Bahwa sikap Pokja dalam melakukan evaluasi hendaknya bersikap netral terhadap seluruh peserta tidak ada tendensi tertentu, jika hal ini tidak dilakukan maka tidak sejalan dengan aturan pengadaan serta hendaknya para pihak yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa menjalan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, tidak saling mempengaruhi, menghindari terjadinya pertentangan kepentingan serta kolusi untuk tujuan pribadi.

Pasal 87, bahwa seharusnya ketika PPK mengetahui sebelum ditandatangani kontrak kerja maka PPK tidak menandatangani kontrak dan melaporkan kepada PA atau KPA bahwa telah terjadi indikasi persekongkolan atau pengendalian oleh satu pihak dalam lelang yang dilakukan.

Pasal 11 bahwa salah satu tugas dan kewenangan PPK adalah melakukan pengendalian kontrak dalam hal ini memastikan bahwa pihak yang berkontrak dengan PPK melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, sehingga apabila PPK mengetahui ada pihak lain yang mengerjakan selain yang disebutkan dalam dokumen kontrak maka seharusnya ditegur atau diberikan peringatan.



Pasal 83 ayat (1) huruf e bahwa Kelompok Kerja (Pokja) ULP menyatakan pelelangan / pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi persaingan tidak sehat.

Pasal 118 ayat (1) huruf e bahwa perbuatan atau tindakan penyedia barang / jasa yang dapat dikenakan sanksi di antaranya adalah melakukan persekongkolan dengan penyedia barang / jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang / jasa, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain.

Pada prinsipnya proses lelang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel. Jika dalam prosesnya ada beberapa pelanggaran prinsip tersebut maka proses lelang tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah, termasuk dalam hal merencanakan pemenang paket dalam suatu pengadaan sampai dengan proses lelang yang tidak sesuai kaidah.

Pasal 51 ayat (2) bahwa kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan yaitu pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa.

Pasal 89 ayat (4) bahwa pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- 3) Melanggar Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 6 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, pada Bab III huruf C.2.1. tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan ketentuan antara lain pembayarannya dilakukan senilai pekerjaan yang telah



terpasang, tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

4) Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu

1) Terdakwa darsono telah Menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp200.000.000,00, sehingga telah menguntungkan terdakwa DARSONO sebesar Rp200.000.000,00, yang digunakannya untuk kepentingan pribadi yaitu untuk menebus sertifikat tanah atas nama DARSONO dari saksi MATIUS.

2) Saksi YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 untuk pembelian material atas permintaan Sdr. YULIANUS ASRONI.

3) Saksi TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00 sebagai fee yang menghubungkan dengan Direktur PT.PEDULI BANGSA yaitu saksi FREDDI P.DAULAY.

4) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00 sebagai fee peminjaman perusahaan.

5) Saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

6) Saksi IWAN RAMAWAN senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai fee karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.

7) Saksi RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai fee untuk Dinas Kesehatan.

- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa DARSONO selaku pelaksana pekerjaan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp. 5.792.621.314,88



(lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah).

Perbuatan terdakwa DARSONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TARSISIUS, di bawah janji pada dasarnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi bekerja selaku ASN dan pada saat kejadian saksi bertugas di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Ketapang. Saksi di BPKAD sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan berdasarkan Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 904/UP-B/2016 tanggal 30 Desember 2016, kemudian diperbaharui lagi per Januari setiap tahunnya;
 - Bahwa saksi menjelaskan melakukan penatausahaan Dokumen Belanja Keuangan Daerah dan Verifikasi Dokumen serta Penerbitan SP2D terhadap seluruh SKPD pada Pemerintahan kabupaten Ketapang (49 SKPD);
 - Bahwa saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas saksi bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keunagan dan Aset Daearah Kab. Ketapang;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk anggaran pada Dinas Kesehtan Kab. Ketapang termuat pada dokumen:
 - a. Perda 12 Tahun 2020 tentang APBD Kab. Ketapang TA. 2021;
 - b. Perbub Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA.2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Nomor:
DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021;

- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021, setelah saksi lihat termuat dalam DPA-SKPD dan Penjabaran APBD T.A. 2021 (APBD Murni) dengan Kode Rekening: 5.2.03.01.01.0006 dengan nama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A. 2021 dengan pagu Rp29.200.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus juta rupiah) untuk pekerjaan Fisik, Dan Konsultan Manajemen konstruksi pembangunan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan untuk konsultan Pengawasan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada Paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Nilai pagu sebesar Rp29.200.000.000,00 (dua puluh Sembilan milyar dua ratus juta rupiah) berdasarkan DPA SKPD yang di tandatangi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang a.n. RUSTAMI selaku pengguna anggaran bahwa sumber dana tersebut berasal dari DAK Fisik Bidang Kesehatan TA. 2021, yang artinya pembiayaannya menggunakan Anggaran Pusat (DAK Fisik) yang dialokasikan Khusus Bidang Kesehatan yang ditransfer ke APBD Kab. Ketapang TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, saksi kenal dengan AGUS selaku Kabid Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, sedangkan untuk Pihak Pelaksana (Kontraktor) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan berupa Pembayaran Langsung kepada Pihak Ketiga atas pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan kab. Ketapang T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan keuangan melalui tahapan-tahapan berupa :
 - a. Pembayaran Uang Muka;

Halaman 40 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- b. Termyn 1 sampai 3;
- Bahwa saksi menjelaskan BPKAD Kab. Ketapang ada melakukan proses Penatausahaan keuangan melalui prosedur yaitu:
Pihak Dinas mengajukan SPP-SPM Uang Muka kepada BPKAD Kab. Ketapang dengan diteliti kelengkapan Dokumen Persyaratan Uang muka berupa:
 - a) DPA SKPD;
 - b) SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - c) SPP (Surat permintaan Pembayaran) SPP1, SPP2, SPP3;
 - d) NPWP Perusahaan;
 - e) Nomor Rekening Rekanan Penyedia;
 - f) Ringkasan Kontrak/Cover Kontrak;
 - g) Jaminan Pelaksanaan;
 - h) Jaminan Uang Muka;
 - i) Surat Pengantar SPP-SPM;
 - j) Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP;
 - k) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penelitian dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPD;
 - l) Surat Pernyataan Tanggungjawab dari Pengguna Anggaran;
 - m) Ringkasan Pembayaran Belanja Modal;
 - n) Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa Pelaksanaan Pekerjaan;
 - o) SPMK (surat Perintah Mulai Kerja);
 - p) Syarat-syarat umum dan Khusus Kontrak;
 - q) Data Kelengkapan pengajuan SP2D;
 - r) Permohonan Pembayaran Uang MUKA 20 % dari Pelaksana;
 - s) Persetujuan Pembayaran Langsung Uang Muka 20 % dari Pengguna Anggaran;
 - t) Surat Pernyataan Tanggungjawab atas kebenaran kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPTK dan PA (Syarat dalam pengajuan surat perintah membayar untuk penerbitan SP2D;
 - u) Rekomendasi dari Pengguna Anggaran;
 - v) Berita Acara Pembayaran;
 - w) Tanda Terima Pembayaran;
 - 1) Termyn 1-2 dengan persyaratannya menambahkan kelengkapan administrasi berupa: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Progres fisik Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Untuk Pembayaran 100 % dengan penambahan administrasi berupa: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Progres fisik Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang mengirimkan permohonan Pembayaran berupa:
 - a) Uang Muka pada Tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya BPKAD melakukan Verifikasi dan setelah dokumen dinyatakan lengkap selanjutnya BPKAD Kab. Ketapang menerbitkan SP2D Nomor: 03867 pada tanggal 1 September 2021 yang diserahkan ke Bank Kalbar melalui Kas Daerah di Bank Kalbar.
 - b) Pembayaran termin 1 (10,81%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05726 tanggal 21 Oktober 2021;
 - c) Pembayaran termin 2 (60%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021;
 - d) Pembayaran termin 3 (70%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 08024 tanggal 14 Desember 2021;
 - e) Pembayaran termin 4 (90%) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10258 tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu dokumen yang dipersyaratkan untuk pencairan LS yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan di dalam dokumen tersebut dicantumkan bahwa PT. PEDULI BANGSA telah melaksanakan pekerjaan dengan prestasi 90% yang ditandatangani oleh penyedia, konsultan pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengguna Anggaran (PA). BPKAD tidak mensyaratkan Laporan Progres Fisik Mingguan tersebut dilampirkan dalam dokumen pengajuan pembayaran;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sudah boleh mengajukan Uang Muka atas paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 tersebut semenjak Tanggal 24 Agustus 2021 berdasarkan aplikasi OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara);
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti Penerimaan Keuangan yang dikelola oleh Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Ketapang yaitu

Halaman 42 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 7 Januari 2022 pihak PT. Peduli Bangsa mentransfer Denda Keterlambatan pekerjaan ke Kas Daerah Kab. Ketapang sebesar Rp87.226.300,00
- b. Sesuai Temuan Audit Rutin BPK RI Perwakilan Kalbar (LHP BPK) Tahun 2022 Sebesar Rp2.758.974.285,00, namun yang sudah dibayar atau disetorkan sebesar Rp1.130.000,00 terdiri dari :
 - Pada tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp130.000.000,00;
 - Pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp400.000.000,00.
 - Pada tanggal 11 Mei 2022 Menerima uang sebesar Rp600.000.000,00

Sehingga sisa yang belum disetorkan pihak Pelaksana ke Kas Daerah Kab. Ketapang sebesar Rp1.628.974.285,00;

- c. Pada tanggal 27 Oktober 2022 penerimaan daerah atas jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.279.350.000,00 atas kekurangan volume pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak ada menerima uang dari Dinas Kesehatan Kab. Ketapang maupun Kontraktor pelaksana terkait diterbitkan SP2D pada setiap pengajuan Pembayaran Uang Muka maupun termin pada paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;
2. Drs. MARWANNOR, M.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi Tahun 2020 menjabat asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sekretariat Kab. Ketapang;
 - Bahwa saksi saat ini saksi bekerja sebagai ASN dengan jabatan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Pemda Kab. Ketapang, sesuai SK yang

Halaman 43 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Bupati Ketapang Nomor : 670/BKPSDM – D / 2021, tanggal 5 November Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang yang ditanda tangani oleh Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN, SH. M.Sos;

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui terkait dengan adanya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pada Tahun 2021 sampai saat ini adalah H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pernah memberitahu Saudara terkait pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dengan saksi M. MAULUDIN kepala kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA yang berkedudukan di Kab.Ketapang Provinsi Kalbar;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN PASILITAS PENANAMAN MODAL bagi perusahaan yang akan mendirikan kantor cabang harus melampirkan:
 - 1) Akta dan SK Perusahaan Induk.
 - 2) NPWP Perusahaan Induk.
 - 3) Izin Usaha Perusahaan Induk.
 - 4) Akta Pembukaan Kantor Cabang Dan Pengangkatan Kepala Kantor Cabang.
 - 5) KTP Dan NPWP Kepala Kantor Cabang.
 - 6) Surat Pernyataan Tentang Lokasi Usaha Kantor Cabang.
 - 7) Dalam Hal Perubahan Kantor Cabang dilampirkan :
 - a) Izin Kantor Cabang Yang Dimiliki.
 - b) Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang

Halaman 44 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



c) Dokumen Pendukung Perubahan.

Dan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Wajib pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan Atau Pekerjaan Di Kalimantan Barat tertuang di pasal 2 ayat [1] dan ayat [2] serta di pasal 4;

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai data yang terdapat pada Sistim *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang bahwa PT. PEDULI BANGSA belum ada melakukan pendaftaran pembukaan kantor Cabang di wilayah Kab. Ketapang karena pada lampiran Nomor Induk Perusahaan [NIB] PT. PEDULI BANGSA yang ada pada sistim OSS belum terdapat kantor Cabang dari PT. PEDULI BANGSA yang berlokasi di wilayah Kab. Ketapang Provinsi Kalbar. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui sistem OSS yang merupakan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Bahwa saksi menjelaskan apabila pelaku usaha sudah mendaftarkan kantor cabang pada sistim OSS, maka pada lampiran NIB dari pelaku usaha dimaksud akan terdapat alamat lokasi usaha dari kantor cabang;
- Bahwa saksi menjelaskan operator yang saksi tunjuk sebagai operator dari sistim OSS adalah Sdr. REZA PAHLEVI sesuai dengan surat keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang Nomor : 23/DPMPTSP-D/2022, tanggal 10 Januari Tahun 2022, sedangkan yang menjadi tugas dari Oprator OSS adalah :
 - a. Menginput data pemenuhan komitmen pelaku usaha pada sistim OSS.
 - b. Memverifikasi dokumen yang dipenuhi oleh pelaku usah.
 - c. Melaporkan hasil penginputan data pemenuhan komitmen pelaku usaha kepada sub koordinator bidang pelayanan perijinan terpadu;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang terhadap pelaku usaha PT. PEDULI BANGSA tidak ada dokumen company profile nya hal tersebut dapat saksi jelaskan sesuai data yang



terdapat pada sistim *Online Single Submission* [OSS] yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu [DPMPTSP] Kab. Ketapang bahwa PT. PEDULI BANGSA belum ada melakukan pendaftaran pembukaan kantor Cabang di wilayah Kab. Ketapang, karena pada lampiran Nomor Induk Perusahaan [NIB] PT. PEDULI BANGSA yang ada pada sistim OSS belum ada terdapat kantor Cabang dari PT. PEDULI BANGSA yang lokasi di wilayah Kab. Ketapang Provinsi Kalbar;

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Surat Keterangan Domisili dari PT. PEDULI BANGSA yang dikeluarkan oleh Lurah Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 474.4/717/TAPEM, tanggal 07 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh MAC ALTER SAMPOUW, SE [Plt. Lurah Kantor] tidak ada diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan terhadap surat tersebut baru saksi lihat setelah pemeriksa memperlihatkannya kepada saya;
- Bahwa saksi sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang belum pernah melihat kantor PT. PEDULI BANGSA yang berdomisili di Jalan Gm.Saunan Gg Nanga Sungai Rt.021/Rw.004 kelurahan kantor kecamatan Delta pawan Kab. Ketapang dan saksi juga tidak ada pernah mendapat laporan dari staf saksi terkait keberadaan Kantor PT. PEDULI BANGSA tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;

3. PRIYO NUGROHO, S.I.Pust, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS pada Bagian Pengadaan barang dan jasa setda Ketapang dan jabatan saksi saat ini sebagai pengadmitrasi Umum pada Bagian Pengadaan barang dan jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan didalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 saksi sebagai Kelompok Kerja (Pokja) 18; tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang nomor: 761/BLP-B/2018, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan bagian layanan pengadaan barang dan jasa di lingkngan Pemerintahan Kab. Ketapang dan untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 surat penunjukan nya Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H., M.H. dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Saksi SUBARI, SET, M.Si
 - b. ASNURRASYID, Amd
 - c. FARID RIADY, ST.
 - d. Saksi PRIYO NUGROHO
 - e. REZA PRIMA ANTASARI, Amd;
- Bahwa saksi menjelaskan syarat menjadi pokja adalah telah lulus Diklat Pengadaan Barang dan Jasa serta memiliki sertifikasi yang saksi Nomor: 071190004935999, tanggal 28 Maret 2014 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Pokja pada Bagian Pengadaan barang dan jasa setda Kab. Ketapang, antara lain yaitu : Melaksanakan proses seleksi Pelelangan dengan cara melakukan Kaji ulang bersama PPK, menyusun dokumen pengadaan, mengumumkan paket yang akan dilelangkan, melakukan evaluasi pelelangan, menetapkan pemenang, menjawab sanggah dan mengumumkan pemenang. Dan untuk pelaksaan tugas saya yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi SUBARI saat dilaksanakannya proses lelang paket pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Sandai Kab Ketapang TA 2021 menjabat sebagai Kasubbag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan Pokja ULP memang pernah melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang

Halaman 47 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



bersumber dari APBD TA. 2021 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor : 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,M.H. yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tender dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani Oleh Sdr. H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes dengan Nomor : 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tender yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi disposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;

- Bahwa saksi menjelaskan selaku PA merangkap PPK adalah Sdr. RUSTAMI, SKM.,M.Kes yang juga sebagai kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, Dokumen berupa KAK tertanggal 20 April 2021, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, Gambar rencana dan Spesifikasi teknis tersebut ada diserahkan kepada Pokja yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut di Upload PPK juga ke sistem SPSE melalui Akun PPK. Atas dasar dokumen-dokumen tersebutlah Pokja melakukan review atau kaji ulang yang mana dari hasil review yang dilakukan Pokja dimuat dalam Berita Acara 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00 yang mana hasil rekomnedasi / saran Pokja kepada PPK adalah sebagai berikut :
 - a. Personil K3 disesuaikan kembali dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 untuk personil K3 yang memiliki SKA Muda dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SKA Madya dengan pengalaman 0 tahun.
 - b. Peralatan utama agar disesuaikan kembali berdasarkan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 paling banyak 6 jenis dan setiap jenis paling banyak 3 Unit.
 - c. Untuk persyaratan berkontrak agar lebih diperjelas dengan menambahkan tulisan syarat berkontrak agar mudah dipahami. Hasil review tersebut kemudian disampaikan kepada PPK, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditindaklanjuti oleh PA/PPK dengan dilakukan perubahan KAK tertanggal 4 Juni 2021. Yang mana dalam KAK yang telah di addendum telah diuraikan syarat-syarat tender dan syarat-syarat berkontrak, kemudian peralatan utama hanya sebanyak 6 Jenis yang semula 16 jenis peralatan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada KAK awal pelaksanaan pekerjaan selama 210 Hari Kalender kemudian pada KAK perubahan menjadi *180 Hari Kalender semenjak diterbitkannya Surat perintah Mulai Kerja (SPMK)* karena mempertimbangkan sisa waktu sampai akhir tahun anggaran, sedangkan masa pemeliharaan selama *180 Hari Kalender semenjak Penyerahan pertama (PHO)*;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagaimana Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) tertanggal 20 April 2021 pada poin besarnya Uang Muka di sebutkan bahwa : *"Pekerjaan Pengadaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka, Uang Muka dapat diberikan setinggi-tingginya 20 % (Dua Puluh Porsen) dari nilai kontrak"*;
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan tugas saya sebagai Pokja yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021, dilaksanakan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:
 - a. Pertama pihak Pokja menerima Surat Perintah Tugas dari Pj Setda sdr SUHERMAN untuk melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021;
 - b. PPK menyerahkan surat permohonan untuk dilakukan pelelangan dengan melampirkan dokumen KAK, Spesifikasi teknis, Rancangan Kontrak, Bill Of Quantity, Gambar kerja, SUKK, SSKK, RKK.
 - c. Pokja mengundang PPK untuk melaksanakan Kaji ulang dilakukan secara daring.
 - d. PPK mengupload terlebih dahulu pada aplikasi Ipse ketapangkab.go.id melalui User PPK berupa :
 - KAK, yang memuat syarat-syarat teknis seperti personil managerial, jangka waktu pelaksanaan, sumber dana, persyaratan teknis.klasifikasi badan usaha, Jumlah total HPS,

Halaman 49 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi teknis.
- Rancangan Kontrak.
- Bill Of Quantity
- Gambar Kerja.
- e. Pokja Menyusun Dokumen Pengadaan/lelang;
- f. Mengumumkan dengan cara Mengupload dokumen pengadaan, mengisi jadwal pelelangan, mengisi persyaratan teknis sesuai KAK, mengisi persyaratan kualifikasi sesuai dokumen pengadaan pada SPSE pada <https://lpse.ketapang.kab.go.id/>;
- g. Kemudian menyampaikan penjelasan (ANWIJZING) dan menjawab pertanyaan yang masuk pada SPSE.
- h. Selanjutnya tahapan Upload Dokumen Penawaran dari peserta lelang;
- i. Selanjutnya melakukan pembukaan dokumen penawaran dan evaluasi penawaran, yang terdiri evaluasi administrasi, teknis, Harga;
- j. Melaksanakan Pembuktian kualifikasi;
- k. Meng-upload berita acara Hasil Pemilihan dilanjutkan dengan penetapan pemenang lelang;
- l. Kemudian pada masa sanggah menjawab pertanyaan yang masuk pada SPSE;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara pembagian kerja yang dilakukan oleh kelompok kerja / Pokja pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 yaitu setiap pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, tidak ada pembagian khusus dan setiap pekerjaan Pokja dikoreksi bersama-sama;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 31 Mei 2021 Pokja ULP telah menetapkan *Dokumen Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) dengan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;*
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi aturan atau dasar disusun dan ditetapkannya Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 yaitu:

Halaman 50 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perpers 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.
- c. Surat edaran menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 tentang persyaratan pemilihan dan Evaluasi dokumen penawaran pengadaan Jasa Kontruksi sesuai Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi;
- Bahwa saksi menjelaskan Dokumen yang dipergunakan oleh Pokja didalam menyusun Dokumen Pengadaan pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang TA 2021 yaitu:
 - a. Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. Gambar Teknis;
 - d. Rencana Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. B.Q (Bill Of quantity)/Format isian untuk penyedia barang/jasa.
 - f. Spesifikasi Teknis;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak.
 - h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak
- Yang diterima dari Pejabat Pembuat Komitmen, yang di upload melalui LPSE Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan Pokja tidak ada melakukan reviuw dan memberikan rekomendasi terhadap KAK tersebut untuk ditandatangani atas nama PPK. Seyogianya memang sebagaimana Pasal 11 huruf b dijelaskan bahwa dokumen KAK tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh PPK, dan yang menjadi pertimbangan juga bahwa berdasarkan kewenangan PA salah satu tugas dan kewenangan PA didalam Pasal 9 Ayat 1 huruf c menetapkan rencana pengadaan. Yang mana saat itu pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang menjadi PPK dan PA orang yang sama yakni Sdr. H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam penyusunan Dokumen Pengadaan hanya berdasarkan Dokumen yang diterima Pokja dari PPK serta

Halaman 51 dari 297 Ptusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada campur tangan dari pihak lain didalam penyusunan Dokumen Pengadaan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan, terkait dengan Rincian HPS yang kami terima, saksi secara pribadi tidak ada menyampaikan Rincian HPS kepada peserta lelang maupun kepada pihak lain;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam membuat Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 tersebut Pokja tidak ada mendapatkan permintaan dari calon Penyedia ataupun pihak-pihak lainnya untuk menetapkan persyaratan sebagaimana terdapat dalam Dokumen pemilihan yang telah ditetapkan oleh Pokja. Penetapan dokumen tersebut telah berdasarkan sumber acuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- Bahwa saksi menjelaskan adapan metode pelelangan yang ditetapkan oleh Pokja dalam tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah menggunakan Tender elektronik dengan *metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur* yang dilakukan tender melalui SPSE melalui alamat situs <http://lpse.ketapangkab.go.id> dengan kode Tender 7227110;
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan Tender bagi para peserta tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi SUBARI selaku kasubag LPSE dan juga sebagai Pokja 18 dalam paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA 2021 menyampaikan kepada kami (anggota pokja) bahwa ianya (sdr Subari) ada dipanggil oleh sdr Leo Rantan yang merupakan Adik kandung dari Bupati Ketapang, untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa PA' DE DARSONO dan bercerita kalau saksi Pakde Darsono itu pernah dulu membantu pekerjaan Puskesmas Pamahan dan dari pertemuan tersebut membicarakan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk waktunya saksi tidak tahu kapan dilaksanakan pertemuan tersebut tahun di Tahun 2021, kalau saksi

Halaman 52 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBARI menyampaikan perihal pertemuan tersebut kepada kami di awal Bulan Juni 2021, dan pertemuan tersebut dilaksanakan di rumah saksi LEO RANTAN;

- Bahwa saksi menjelaskan, pada Tahapan penjelasan yang dilaksanakan oleh Pokja 18 pada tanggal 4 Juni 2021, ada beberapa peserta yang menanyakan terkait dengan SBU sebagai persyaratan teknis dan SBU sebagai persyaratan kualifikasi sehingga atas pertanyaan dari peserta tersebut dikoordinasikan dengan PA kemudian oleh PA membuat Addendum Spesifikasi teknis pada tanggal 4 Juni 2021 dan ditindaklanjuti oleh Pokja 18 dengan membuat Addendum Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 600/0150/POKJA BPBJ/0018/2021, tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan Addendum Spesifikasi teknis tanggal 4 Juni 2021 yang dibuat oleh PA dan Addendum Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 600/0150/POKJA BPBJ/0018/2021, tanggal 4 Juni 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sebanyak 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun Peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa saksi menjelaskan adapun tahapan evaluasinya adalah :
 - a. Pembukaan dokumen penawaran. Ada terdapat 7 (tujuh) penyedia yang memasukan dokumen penawaran. Selanjutnya Pokja membuka file dokumen penawaran yang di Upload oleh peserta di SPSE dengan software Apendo;
 - b. Koreksi aritmatik, dilakukan dengan cara :
Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik berdasarkan dokumen yang diunggah dengan ketentuan :
 - A. Bagian Pekerjaan Lumsum:
 - 1) Koreksi aritmatik dilakukan tanpa mengubah nilai total harga penawaran untuk bagian pekerjaan



Lumsum, dengan menyesuaikan keluaran (output) pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

- 2) Koreksi aritmatik untuk penawaran yang tidak melampirkan Daftar Keluaran dan Harga, maka keluaran (output) pekerjaan yang ditawarkan ditetapkan sama dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai total penawaran untuk bagian pekerjaan Lumsum;
- 3) Perbedaan angka dan huruf harga penawaran:
 - a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas dan/atau tidak bermakna dan/atau salah, maka penawaran dinyatakan gugur.

B. Bagian Pekerjaan Harga Satuan:

- 1) volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
- 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan kosong;
- 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam dokumen



pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.

Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.

Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.

Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dari penawaran terendah.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar di bawah dari nilai total HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.

c. Evaluasi Administrasi, dilakukan dengan cara :

29.12. Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran.
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya:
 - a) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan);
 - b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila ber-KSO);
 - c) Dokumen Penawaran Teknis;
 - d) Dokumen Penawaran Harga.
 - 2) Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Diterbitkan oleh penerbit jaminan penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.6.



- b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
- c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
 - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
- d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
- e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal sebagaimana yang tercantum dalam LDP;
- f) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan:
 - (1) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
 - (2) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
 - (3) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak



bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.

- g) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
 - h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
 - i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO dan
 - k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- 3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.11.
- c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
 - d. Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
 - e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;



- f. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
- g. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

dalam tahap ini 4 (empat) peserta yang lulus, yakni :

No	Nama Peserta
1	GRIYA FORTUNA BUUN
2	PT. PEDULI BANGSA
3	PT. PUBAGOT JAYA ABADI
4	PT. VISTA EMAS SEJATI

sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang Gugur yakni :

No	Nama Peserta
1	PT MAIR BELA KANDARIKA
2	AULIA AHMADA PERSADA
3	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA

Adapun alasan Gugur sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kualifikasi, Dalam evaluasi ini dilakukan evaluasi sebagaimana disyaratkan dalam LDK

Persyaratan kualifikasi:

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi.
2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008);
[Diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.b]
4. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai



KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):

- a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau
- b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Konstruksi Bangunan Kesehatan [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan].

[diisi sesuai ketentuan IKP 30.12.c]

5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]
6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2020;
7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:
 $SKP = 5 - P$, dimana P adalah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
[untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Kecil]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memiliki Sisa Kemampuan Nyata (SKN) dengan nilai paling kurang sama dengan 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.
[untuk pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar].
Laporan keuangan tahun 2020 disampaikan melalui fasilitas pengunggahan kualifikasi lain pada SPSE dengan ketentuan:
 - a. untuk Usaha Menengah, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik; atau
 - b. untuk Usaha Besar, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang di registrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan.
[tuliskan tahun laporan keuangan yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pelaporan dari laporan kegiatan usaha tahunan sesuai ketentuan peraturan perundangan].
12. Dalam hal peserta melakukan KSO:
 - a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 6, 7, 8, dan 9 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;
 - b. evaluasi pada angka 3, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;
 - c. evaluasi pada angka 5, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;
 - d. evaluasi pada angka 11, dilakukan dengan menjumlahkan SKN seluruh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus menyampaikan laporan keuangan dan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
 - e. evaluasi pada angka 4 hanya dilakukan kepada leadfirm KSO; dan
 - f. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 10 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.
 - b. Evaluasi Teknis, Dalam evaluasi ini dilakukan evaluasi sebagaimana disyaratkan dalam LDP dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA dinyatakan Lulus
 - c. Evaluasi Harga, yang dilakukan evaluasi kewajaran harga satuan diatas 110% dilakukan klarifikasi kewajaran harga kepada penyedia, sedangkan harga penawaran yang kurang dari 80% dari nilai total

Halaman 60 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPS dilakukan klarifikasi kewajaran harga kepada penyedia, dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA dinyatakan lulus karena Nilai penawarannya masih 87% dari nilai total HPS

dan setelah dilakukan perbandingan antara HPS dan harga satuan dalam penawaran terdapat beberapa harga timpang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi Harga Timpang.

- d. Pembuktian Kualifikasi dan Negosiasi Harga, tata cara dalam pembuktian kualifikasi pokja mengacu pada BAB III intruksi kepada peserta nomor.
- e. Pembuktian Kualifikasi, dalam tahap ini PT. PEDULI BANGSA lulus. Dapat memperlihatkan dokumen asli dalam LDK, berupa Nomor Induk berusaha, SBU BG 008 dan EL 007, akta pendirian perusahaan dan perubahan. NPWP Perusahaan, SPT tahun 2020, Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan Publik Tahun 2020 memiliki kemampuan $KD=3 \times NPT$, pengalaman pekerjaan (dalam kurun waktu 4 tahun terakhir). Adapun yang hadir dalam pembuktian kualifikasi adalah saksi M. MAULUDIN yang berdomisili di Dusun Beringin Desa Berang Berkawat Kec. Beduai Kab. Sanggau Prov. Kalbar selaku kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam pembuatan kantor cabang PT. PEDULI BANGSA dibuatkan akta pembukaan Kantor Cabang sebagai Kepala Cabang adalah saksi M. MAULUDIN sebagaimana Akta Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021. Sedangkan Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA adalah saksi FREDI P. DAULAY, SH yang berdomisili Jalan. Baru Nomor 65 Lingkungan 5 Kel. Indra Kasih Kec. Medan Tembung Medan dan domisili perusahaan Jalan Bhayangkara Nomor 500 A, Kelurahan Indra Kasih Kec. Medan Tembung Kota. Medan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menandatangani seluruh dokumen penawaran termasuk melakukan perjanjian sewa adalah saksi M. MAULUDIN termasuk juga menghadiri pembuktian kualifikasi dan menandatangani dokumen kontrak jika ditunjuk sebagai pemenang, pendelegasian tersebut termuat dalam surat Kuasa direktur utama kepada saksi M. MAULUDIN Kantor Cabang Nomor 025/SK/PT.PB/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021;

Halaman 61 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan sebagaimana surat keterangan Domisili yang ditandatangani Plt Lurah Kantor MAC. ALTERSAMPOW, SE. Namun dalam akta hanya menyatakan domisili di Ketapang saja tidak mencantumkan alamat lengkap dan jelas;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam dokumen penawaran PT. PEDULI BANGSA tidak ada melampirkan perijinan Kantor Cabang berupa TDP/NIB, yang diterbitkan perijinan terpadu Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan Pekerjaan yang disubkontraktorkan adalah:
Pekerjaan Utama;
 - a. Pekerjaan Galian dan Timbunan Tanah termasuk galian tanah Pondasi sebesar Rp805.858.466,07 disubkontrakan kepada PT. Nokannayan;
 - b. Pekerjaan pembetonan/Batching Plan sebesar Rp2.595.583.170,60 disubkontrakan kepada PT. NOKANAYAN; Bukan Pekerjaan Utama.
 - c. Pekerjaan Saluran, Dinding Penahan Tanah dan Pembangunan Rumah Ginset Rp881.690.197,14 disubkontrakan kepada CV. Cipta Kirana;
- Bahwa saksi menjelaskan tim pokja Kab. Ketapang tidak ada melakukan verifikasi langsung kepada PT Nokannayan dan CV Cipta Kirana selaku subkontrak terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya aturan berupa Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 49 tahun 2017 tanggal 11 September 2017 tersebut saat proses tender itu saksi belum mengetahuinya, karena jika saat itu saksi mengetahui adanya ketentuan aturan tersebut semestinya PT Peduli Bangsa sudah gugur dalam tahap evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengelola SPSE pada saat dilakukan pelelangan RS.Pratama Sandai TA. 2021 berada pada Kasubag Pengelolaan LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Ketapang, yang mana pada tahun Januari 2021 s.d Agustus 2021 saksi yang menjabat sebagai Kasubagnya. Sedangkan pada September 2021 s.d sekarang di jabat oleh DEDI NURFIANDI, SP.

Halaman 62 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada periode tersebut saksi menjadi Kabagnya menggantikan Sdr. RAHMAD PRIHATO yang pindah menjadi sekretaris Dinas PU Ketapang. Yang mana pada tahun 2021 tersebut Sdr. RAHMAD PRIHATO menjadi Kabag PBJ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DARSONO, saksi mengenalnya pada saat pertama kali dikenalkan oleh saksi LEO NARDUS RANTAN yang merupakan adik kandung Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN pertemuan tersebut dilakukan pertama kali di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) yang mana pada saat itu sekitar bulan April 2021 (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi ditelephone saksi LEO NARDUS RANTAN yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN mengatakan agar saksi datang ke rumah saksi LEO NARDUS RANTAN di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang namun pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN tidak menjelaskan terkait perihal apa saksi LEO NARDUS RANTAN memanggil saksi ke rumahnya kemudian karena saksi LEO NARDUS RANTAN merupakan adik kandung pimpinan saksi Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) kemudian saksi memenuhi panggilannya tersebut pada bulan April 2021 sekitar sore hari (tanggal dan hari sudah tidak ingat) yang mana pada saat itu saksi pergi sendirian kerumahnya kemudian sesampainya di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) saksi melihat sudah ada saksi LEO NARDUS RANTAN dan 2 (dua) orang yang belum saksi kenal, kemudian setelah dipersilahkan duduk oleh saksi LEO NARDUS RANTAN kemudian saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan kepada saksi dengan 2 (dua) orang yang bersamanya yakni bernama Terdakwa DARSONO dan Saksi M. MAULUDIN yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN meminta kepada saksi agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh Terdakwa DARSONO dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa, alasan saksi LEO NARDUS RANTAN pada saat itu bahwa Terdakwa DARSONO pekerjaannya bagus karena menyelesaikan pekerjaan Puskesmas Pemahanan Ketapang yang tidak selesai dikerjakan oleh H. KANDAR, dari pembicaraan tersebut juga disampaikan oleh Terdakwa DARSONO bahwa Terdakwa DARSONO akan



menggunakan perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan kemudian saksi sampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat. Setelah pertemuan tersebut selesai pada saat proses tender sedang berjalan sekitar bulan Juni 2021 (untuk hari dan tanggal nya saksi sudah tidak ingat) saksi ada dipanggil oleh Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) untuk menghadap Sdr. MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) diruangannya yang mana dari pembicaraan tersebut Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) menyampaikan bahwa terkait masalah pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai TA. 2021 supaya jangan dikerjakan oleh Sdr H. KANDAR dan grupnya karena sudah ada pengalaman di Puskesmas Pemahan yang tidak selesai dikerjakan oleh Sdr H. KANDAR, kemudian saksi sampaikan kepada Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) bahwa saksi sebelumnya pernah dipanggil oleh saksi LEO NARDUS RANTAN dirumahnya yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN meminta agar Terdakwa DARSONO untuk mengerjakan pembangunan RS Pratama Sandai TA. 2021 tersebut, kemudian Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) mengiyakan saja permintaan dari saksi LEO NARDUS RANTAN tersebut dengan alasan asal jangan H.KANDAR dan grupnya saja yang kerja setelah mendapatkan penjelasan dari Sdr MARTIN RANTAN kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi menjelaskan seperti yang telah disampaikan pada saat pembicaraan di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN bahwa saksi. Terdakwa DARSONO menggunakan PT. Peduli Bangsa untuk ikut tender RS Sumah Sakit Sandai untuk selebihnya saksi tidak mengetahuinya. Dan pada saat pembukaan dokumen penawaran juga sudah ketahuan bahwa yang menjadi Direktur cabang PT. Peduli Bangsa adalah saksi M. MAULUDIN. Sedangkan H. KANDAR menawar dengan perusahaan PT. Mair Bela Kandarika dan PT. Kreasindo Putra Bangsa sedangkan grupnya H. KANDAR menawar dengan perusahaan PT Vista Emas Sejati dan PT. Pubagot Jaya Abadi. Sdr. RONI menawar dengan perusahaan Aulia Ahmada Persada. Sedangkan Terdakwa DARSONO menawar dengan perusahaan PT. Peduli Bangsa;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya intruksi baik dari Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN maupun hasil dari pertemuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi LEO NARDUS RANTAN, Terdakwa DARSONO dan saksi MAULUDIN ada saksi sampaikan kepada Tim Pokja yang lainnya terkait agar meminta dimenangkannya Terdakwa DARSONO dengan perusahaannya PT. Peduli Bangsa, yang mana pada saat itu teman-teman pokja mendukung apa yang menjadi kebijakan Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang);

Bahwa saksi menjelaskan pada sekitar Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi ada ditelephone oleh Terdakwa DARSONO yang mana pada saat itu saksi dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Inn yang beralamat di Jalan Perdana Pontianak yang mana pada saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut, yang mana pada saat itu Terdakwa DARSONO meminta saksi untuk bertemu dengan saksi kemudian saksi mengiyakan hal tersebut. Setelah itu beberapa jam kemudian Terdakwa DARSONO datang ke hotel Metro Perdana Inn untuk bertemu dengan saksi yang mana pada saat itu setelah Terdakwa DARSONO sampai di Lobby hotel kemudian menghubungi saksi dan saksi minta untuk naik di kamar saksi dan pada saat itu kami tim pokja lainnya juga menemui Terdakwa DARSONO yang datang sendirian, kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa DARSONO memberikan uang sebagai ucapan terimakasih atas dimenangkannya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021 uang tersebut senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa DARSONO kepada saksi dan tim pokja lainnya di kamar (nomor kamarnya saksi lupa) setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa DARSONO pun pamit pulang. Uang yang diserahkan oleh Terdakwa DARSONO kepada saksi dan tim pokja ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md.) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) tersebut juga diketahui oleh tim pokja (ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md) yang lain karena pada saat penyerahan uang tersebut uang ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md juga berada di kamar yang mana uang tersebut merupakan ucapan terima kasih dari Terdakwa

Halaman 65 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARSONO karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa, setelah Terdakwa DARSONO pulang uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta) terkait dengan paket pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai TA. 2021 saksi bagi dengan tim pokja sebanyak 4 orang dengan rincian per orang Rp40.000.000 (empat puluh juta) yang mana uang tersebut langsung saksi bagikan kepada tim pokja yang berada di hotel metro perdana inn sebanyak 3 orang (ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md.) sedangkan untuk tim pokja yang 1 orang lagi yaitu FARID RIYADI, ST uangnya diserahkan oleh REZA PRIMA ANTASARI, A.Md setelah pulang ke Ketapang (untuk kapan diserahkan dan dimana diserahkan saksi tidak mengetahuinya);

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi berasal dari uang pencairan uang muka paket pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai TA. 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa DARSONO tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;
4. YULIZAR, S.E, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjelaskan saat ini bekerja di CV. CIPTA KIRANA, menjabat sebagai Direktur semenjak 2008 s.d sekarang ini, yang bergerak di bidang Jasa Kontruksi, Beralamat kantor di Jl. Tabrani Ahmad Komplek Permata Gg. Serumpun II No. A-9 Rt 09 / Rw 010 Kel Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur CV CIPTA KIRANA yaitu menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan;

Halaman 66 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Akta Pendirian CV. CIPTA KIRANA Nomor 32, tanggal 25 Januari 2008 sesuai Akta Notaris AGUNG SRI SADHONO, SH, dengan SK.Kemenkumham Nomor: AHU.0095243-AH.01.15 Tahun 2019, dengan susunan pengurus sebagaiberikut:
 - a. YULIZAR, S.E (saksi sendiri) selaku Direktur;
 - b. ISNAINI selaku Komanditer;
- Bahwa saksi menjelaskan Perusahaan CV. CIPTA KIRANA tidak ada mengikuti proses lelang pekerjaan pada Rumah Sakit Sandai Kec Sandai Kab Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi pemenang lelang pada paket pekerjaan Rumah sakit Pratama Sandai yaitu Cabang PT. Peduli Bangsa, dan saksi kenal dengan Kepala Cabang PT Peduli Bangsa yang bernama saksi M. MAULUDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait Cabang PT.Peduli Bangsa sebagai berikut:
 - 1) Berawal pada hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, sekitar bulan Juni 2021 ketika saksi, saksi RIFKI GUNAWAN SETIADI dan saksi M. MAULUDIN sedang berada di warung kopi Milopi Jl. Suprpto Pontianak, dan tidak lama datang saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG yang saat itu saksi M. MAULUDIN juga sudah kenal dengan saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG dan saat kami kumpul, saksi M. MAULUDIN bercerita bahwa ianya sedang nawar pekerjaan RS Pratama Sandai di Kab ketapang, dan saat ini masih proses lelang dengan penawaran diurutan kedua, dan saat itu saksi M. MAULUDIN menyampaikan pak DARSONO lagi cari orang yang bisa lobby untuk meloloskan perusahaan sehingga menjadi pemenang, lalu saksi bilang coba jak KESONG yang urus, dan untuk selanjutnya saksi M. MAULUDIN yang berkomunikasi dengan IWAN RAMAWAN ALS KESONG.
 - 2) Masih di Bulan Juni 2021, saksi M. MAULUDIN ada menghubungi saksi untuk pergi kerumah saksi IWAN Ramawan Als KESONG yang beralamat di Putri Candramidi Gg Sapta Jaya No. 8 Pontianak, dan saat itu saksi pergi bersama mauludin, DIAN dan RIFKI namun saat itu tidak ada membicarakan terkait dengan melobi pihak dinas agar

Halaman 67 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



memenangkan dan meloloskan perusahaan saksi M. MAULUDIN, dan yang saksi tahu ketika saksi berada di Kantor saksi M. MAULUDIN, saksi IWAN RAMAWAN als kesong ada menghubungi saksi M. MAULUDIN untuk bertemu dan saat itu saksi M. MAULUDIN pergi sendiri bertemu dengan saksi IWAN RAMAWAN als KESONG dan terkait pembicaraan terkait lobi agar meloloskan perusahaan saksi M. MAULUDIN.

3) Dan Pada tanggal 14 Juni 2021 saksi IWAN RAMAWAN als KESONG ada datang ke kantor saksi M. MAULUDIN di Jl. Perdana komplek Bali Agung II dan saat itu saksi ada di kantor tersebut dan meyakinkan penandatanganan Surat Perjanjian Komitmen Fee sebesar 3 % terkait pengurusan perusahaan saksi M. MAULUDIN untuk menjadi pemenang antara saksi M. MAULUDIN dan IWAN RAMAWAN dan saksi itu saksi diminta untuk menandatangani Surat kesepakatan tersebut sebagai saksi dan juga hadir Terdakwa DARSONO saat penandatanganan surat kesepakatan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait pembicaraan kesepakatan Fee 3 % tersebut, namun pada tanggal 14 Juni 2021 saksi dihubungi saksi M. MAULUDIN untuk datang ke rumah temannya saksi IWAN RAMAWAN ALS KESONG yang panggilanya MAN JEBER di Jl. Perdana tepi jalan dan saat itu sudah ada saksi M. MAULUDIN, saksi. Terdakwa DARSONO dan saksi IWAN RAMAWAN Alias KESONG, saat itu saksi melihat ada Surat Perjanjian Komitmen Fee sebesar 3 % sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) terkait pengurusan perusahaan saksi M. MAULUDIN untuk menjadi pemenang lelang atas paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai T.A. 2021 dan saksi diminta sebagai saksi atas kesepakatan fee tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapakah saksi IWAN RAMAWAN ALS KESONG mengurus perusahaan PT Peduli Bangsa yang menjadi pemenang pada proses lelang paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi ketahui selaku pemilik pekerjaan pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021 yaitu Terdakwa DARSONO yang bekerjasama dengan saksi M. MAULUDIN yang mana saksi M. MAULUDIN dijadikan Direktur atas perusahaan PT Peduli Bangsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan Terdakwa DARSONO dengan saksi M. MAULUDIN terkait mengerjakan Paket Pembangunan RS Pratama Sandai TA 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah PT. Peduli Bangsa ditetapkan sebagai pemenang dan menandatangani kontrak atas paket pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO menugaskan saksi dan ISDIANTO als DIAN bekerja di lokasi pekerjaan bagian logistik, dan saksi turun ke lokasi pada Bulan September 2021 untuk menyiapkan bahan material keperluan Pembangunan RS Pratama Sandai 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan CV. Cipta Kirana untuk paket Pembangunan Pekerjaan RS Pratama Sandai tidak ada mengerjakan pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
- Bahwa adapun yang mengerjakan pekerjaan yang disubkontrakkan pada pekerjaan saluran, dinding penahan tanah dan Pembangunan Rumah Genset sepengetahuan saksi yang berada di lokasi lapangan adalah Terdakwa DARSONO;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada awalnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi M. MAULUDIN tidak ada menyampaikan kepada saksi kalau perusahaan saksi akan digunakannya untuk pekerjaan yang disubkontrakkan dan setelah tanda tangan kontrak pada bulan Juli 2021 saksi M. MAULUDIN baru menyampaikan telah menggunakan perusahaan saksi untuk perusahaan sub penyedia atas pekerjaan yang disubkontrakkan pada pekerjaan saluran, dinding penahan tanah dan Pembangunan Rumah Genset namun setelah saksi tanya hanya digunakan untuk administrasi saja;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya pada tahun 2020 Saksi kenal dengan saksi M. MAULUDIN yang menjadi Pengawas pekerjaan di Wilayah Kubu Raya, dan semenjak saat itu saksi M. MAULUDIN meminta Profil Perusahaan dalam bentuk File PDF;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi M. MAULUDIN tidak ada meminta ijin kepada saksi, namun setelah PT. Peduli Bangsa

Halaman 69 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Pemenang lelang barulah saksi mengetahuinya, dan saksi juga tidak ada memberikan dokumen Asli perusahaan kepada saksi M. MAULUDIN tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembuktian kualifikasi saksi M. MAULUDIN tidak ada menghubungi saksi untuk membawa dokumen asli CV CIPTA KIRANA dan ikut dalam pembuktian Kualifikasi yang dilaksanakan oleh Pihak Pokja pelelangan Kab. Ketapang untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Genset pada Pembangunan RS. Pratama Sandai Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima fee atas perusahaan saksi yang digunakan oleh saksi M. MAULUDIN sebagai syarat administrasi sebagai perusahaan sub penyedia atas pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima upah sebagai yang mengurus logistik material batu, pasir, papan mall, yang dibutuhkan di lokasi pekerjaan, yaitu semenjak bulan Agustus sd bulan Desember 2021 sebesar Rp32.300.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan bahwa ada beberapa kali diminta oleh Terdakwa DARSONO untuk mencairkan cek yang diberikan oleh saksi M. MAULUDIN di Bank Kalbar terkait dengan pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama, yaitu:
 - a. Dana masuk uang muka RS Pratama sandai sebesar Rp4.512.263.637,00 selanjutnya saksi diperintah Terdakwa DARSONO untuk mencairkan Cek Bank Kalbar an. PEDULI BANGSA, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada Tanggal 2 September 2021 sebesar Rp100.000.000,00 setelah uang dicairkan kemudian uang tersebut dibawa ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada Terdakwa DARSONO .
 - 2) Pada tanggal 5 September 2021 sebesar Rp500.000.000,00 saksi pergi dengan AGUS (asisten dari Terdakwa DARSONO) ke bank kalbar untuk mencairkan uang, dan dibawa ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada Terdakwa DARSONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 10 September 2021 sebesar Rp250.000.000,00 saksi pergi sendiri ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada Terdakwa DARSONO.
- b. Termin I (10%) dibayarkan sebesar Rp1.829.000.000,00, selanjutnya saksi diperintahkan Terdakwa DARSONO untuk mencairkan Cek ke Bank Kalbar an Peduli Bangsa, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 saksi pergi dengan saksi AGUS ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut ke kantor jalan Perdana Komplek Bali Agung II dan saksi serahkan kepada Terdakwa DARSONO.
- c. Termin IV (90%) dibayarkan sebesar Rp2.930.000.000,00 selanjutnya saksi diperintahkan Terdakwa DARSONO untuk mencairkan cek ke Bank Kalbar an. Peduli Bangsa, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp1.500.000.000, 00 saksi pergi dengan saksi AGUS ke Bank Kalbar dan setelah cek di cairkan senilai nominal diatas saksi bawa uang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa DARSONO di Cafe MILOPI Jalan Soprapto Pontianak;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada Bulan September 2021, saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, saksi ada diajak pergi oleh saksi M. MAULUDIN dari Pontianak menuju Kab ketapang, dan sesampainya di Kab Ketapang, sekira jam 14.30 wib saksi dan saksi M. MAULUDIN ada menemui Kepala Dinas Kesehatan RUSTAMI di Rumah Dinasnya dan saat itu mobil langsung masuk Garasi Mobil Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang, dan diikuti oleh AGUS yang merupakan pegawai Dinas Kesehatan Kab Ketapang yang menunjukkan rumah Dinas kepala dinas kesehatan Kab Ketapang, dan ketika berada di garasi mobil Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab ketapang tersebut kami berempat

Halaman 71 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



(saksi, saksi M. MAULUDIN, AGUS, dan H RUSTAMI Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang) duduk di dalam garasi rumah dinas tersebut dan saat itu saksi M. MAULUDIN berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan namun tidak sampai beberapa menit saksi disuruh oleh saksi M. MAULUDIN untuk mengambil uang yang disimpannya dibawah jok kursi mobil dan saksi pun mengambil uang yang terbungkus plastik hitam kemudian uang tersebut saksi serahkan ke saksi M. MAULUDIN dan oleh M. MAULUDIN diletakkan diatas meja dan kami pun pamit pulang karena saat itu Kepala Dinas Kesehatan H. RUSTAMI ada kegiatan lain;

- Bahwa saksi menjelaskan penyerahan uang tersebut Hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, Pada Bulan September 2021, sekira jam 14.30 wib di Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uangnya dan saksi tidak tahu untuk keperluan apakah saksi M. MAULUDIN menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahan material logistik yang saksi urus berupa material Pasir dan Batu dan saksi pesan di Daerah Sandai, dan untuk pembayarannya saat ini masih hutang di Toko Bangunan SUMBER JAYA SANDAI sebesar Rp380.000.000,00, untuk material Batu Split hutang sebesar Rp90.000.000,00, Material Batu 10x15 sebesar Rp30.000.000,00, Pasir yang beli dengan pak ARNI di Sandai sebesar Rp9.000.000,00, sewa Excavator (saksi Pak GITO beralamat di Sungai Melayu) belum dibayar sebesar Rp200.000.000,00;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menghubungi pemilik bahan material melalui DIAN atas perintah saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO, kemudian saksi juga ada menghubungi pemilik bahan material atas perintah saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO, sehingga pemilik bahan material mengetahuinya bahwa pemilik proyek pekerjaan saksia RS. Pratama Sandai adalah saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pemilik bahan material maupun penyewaan excavator tersebut pernah menemui saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO terkait pembayaran hutang dan juga pernah bertemu di Toko milik SAREH yang berada di dekat Lampu Merah Desa Kapur Kubu Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;
- 5. LEONARDUS RANTAN, SH., M.Sos, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Tenaga Exsternal pada PT. Hutan Ketapang Industri yang berada di Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang;
 - Bahwa saksi tidak memiliki Perusahaan dan saksi juga tidak ada bekerja pada Perusahaan yang bergerak dibidang Jasa konstruksi. Namun pada tahun 2020 ada mencoba mengikuti tender Pekerjaan Puskesmas Pemahan menggunakan Perusahaan CV. Kelapa Gading namun kalah dengan perusahaan milik HAJI KANDAR (Warga Ketapang);
 - Bahwa saksi mengetahuinya adanya informasi-informasi proyek di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang di Warung Kopi Ketapang terkait adanya Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) dan Pembangunan Puskesmas Pesaguan;
 - Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menginformasikan pada saat diwarung kopi tersebut, kemudian saksi mengetahui juga melalui pengumuman lelang di LPSE.Kab.Ketapang;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang saksi lakukan adalah berencana ikut melakukan penawaran dengan cara meminjam perusahaan namun pada saat itu belum ada perusahaan yang bersedia meminjamkannya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DARSONO semenjak Tahun 2021 pada sekira bulan April 2021 di Lokasi Pekerjaan Puskesmas Pemahan yang pada saat itu kami berkenalan dan berbincang-bincang bahwa yang mengerjakan Puskesmas Pemahan adalah Terdakwa DARSONO, setelah itu sekitar seminggu kemudian pada bulan April 2021 juga bahwa Terdakwa DARSONO datang kerumah saksi bersama MATIUS. Saksi juga kenal dengan MATIUS yang masih ada hubungan keluarga dan merupakan warga Desa Lalang

Halaman 73 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kec. Pemahan Kab. Ketapang. Sedangkan terhadap saksi M. MAULUDIN saksi tidak kenal dan tidak pernah ketemu;

- Bahwa menjelaskan pada Bulan April 2021 bahwa Terdakwa DARSONO, saksi M. MAULUDIN bersama MATIUS datang kerumah saksi dengan menjelaskan bahwa Terdakwa DARSONO bersama-sama saksi M. MAULUDIN akan ikut melakukan Penawaran proyek Puskesmas Pesaguan maupun Rumah Sakit Sandai, kemudian juga saksi menjelaskan bahwa saksi pingin ikut melakukan penawaran paket tersebut namun tidak memiliki perusahaan, lalu pada saat itu Terdakwa DARSONO menjelaskan dengan menawarkan Perusahaan PT. ADIAN TEHNIK NATAMA untuk ikut melakukan penawaran. Kemudian pada saat itu saksi menghubungi saksi SUBARI selaku Pokja Tender pada ULP Keb. Ketapang. Dan setelah saksi SUBARI datang saksi menjelaskan mau ikut nawar pekerjaan RS. Pratama Sandai sedangkan Terdakwa DARSONO mau ikut Nawar yang paket Puskesmas Pesaguan, setelah itu saksi SUBARI menjelaskan bahwa sesuai mekanisme dan akan diumumkan melalui LPSE Kab.Ketapang kapan akan dimulainya, tetapi bapak harus tanya dulu ke Pak Bupati dan semuanya ini kita melalui mekanisme tender seperti: Pengumuman tender, Pemasukan Penawaran, Evaluasi Penawaran, Kalifikasi dan Undangan Pembuktian Kualifikasi barulah ditetapkan sebagai Pemenang Tender. Setelah penjelasan saksi SUBARI tersebut Terdakwa DARSONO dan MATIUS maupun saksi SUBARI pulang dari rumah saksi. Lalu berselang beberapa hari kemudian saksi menghadap Pak Bupati Kapatang yang merupakan abang kandung saksi dengan mengatakan "Saya ijin menawar pekerjaan yang di Sandai namun pada saat itu pak BUPATI Marah dengan mengatakan "tidak boleh, kamu jangan ikut campur nawar", atas dasar itulah saksi tidak jadi meminjam perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu hanya menyampaikan mau ikut melakukan penawaran paket RS. Pratama Sandai dengan menggunakan PT. NADIA TEHNIK NATAMA, sedangkan Terdakwa DARSONO akan melakukan Penawaran paket Puskesmas Pesaguan, kemudian dijawab saksi SUBARI "silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap, memenuhi syarat dan penawarannya bagus. Dan dapat juga saksi sampaikan bahwa ada pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan Terdakwa DARSONO maupun saksi M.

Halaman 74 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULUDIN kepada saksi SUBARI namun saksi tidak ingat persis apa yang dibicarakannya. Setelah pertemuan dan pembicaraan selesai selanjutnya saksi SUBARI, Terdakwa DARSONO, saksi M. MAULUDIN dan MATIUS pulang dari rumah saksi;

- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai ide memanggil saksi SUBARI supaya datang kerumah saksi adalah Terdakwa DARSONO dengan mengatakan "MAU KETEMU DENGAN PAK SUBARI", dan saksi jawab "iya kita coba hubungi dulu, kemudian langsung saksi telpon dengan mengatakan "Pak SUBARI ada yang mau ketemu, mereka sudah dirumah saya", lalu dijawab sdr SUBARI "Tunggu sebentar, saya akan datang", tidak berapa lama saksi SUBARI datang dan kamipun membahas Paket tender yang ada di Ketapang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memanggil saksi SUBARI kerumah saksi, namun sebelumnya sudah kenal dengan saksi SUBARI tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi SUBARI mengetahui bahwa saksi adalah adek kandung sdr MARTIN RANTAN Selaku Bupati Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menyampaikan pertemuan saksi dengan saksi SUBARI, Terdakwa DARSONO, saksi MAULUDIN dan MATIUS kepada MARTIN RANTAN selaku Bupati Ketapang (Abang Kandung saksi) terkait proyek pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Pembangunan Puskesmas Pesaguan tersebut;
- Bahwa saksi tidak jadi ikut melakukan Penawaran dengan menggunakan PT. Nadia Tehnik Natama tersebut. Kemudian saksi pernah bertemu dan ditanya BUPATI Ketapang "gimana sandai?", lalu saksi jawab "Saya tidak ikut nawar, kan abang melarang saya", setelah itu Bupati Nanya lagi "Siapa pemenangnya?", lalu saksi jawab "Saksi Tidak tahu", kemudian Bupati Ketapang mengatakan "Ya sudahlah kalau begitu";
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada Instruksi dari abang kandung saksi yaitu Sdr. MARTIN RANTAN selaku Bupati Ketapang terkait paket tender Pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Tender Puskesmas Pesaguan T.A.2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi maksud dan tujuan saksi hanya mengenalkan saja (silaturahmi) maksud dan tujuan saksi memanggil saksi SUBARI selaku Pokja Pengadaan Kab. Ketapang

Halaman 75 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertemukan dengan Terdakwa DARSONO, saksi M. MAULUDIN dan MATIUS;

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai penjelasan Terdakwa DARSONO pada waktu di rumah saksi adalah miliknya namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Direktur PT. ADIAN TEHNIK NATAMA tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan ada menjanjikan sesuatu kepada saksi SUBARI selaku Pokja Pengadaan Kab. Ketapang dan Terdakwa DARSONO, saksi M. MAULUDIN maupun MATIUS tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi karena telah mempertemukan dengan saksi SUBARI terkait paket tender Pekerjaan RS. Pratama Sandai dan Paket Tender Puskesmas Pesaguan T.A.2021 tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan dan saksi juga kenal dengan AGUS TRI HANDOKO selaku Kabid pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Peduli Bangsa membuat Kantor Cabang dengan kepala Cabang saksi M. MAULUDIN serta alamat Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama MATIUS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Delta Pawan Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Nomor 474.4/716/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 PT Peduli Bangsa yang berdomisili sesuai dengan alamat saksi MATIUS di Jalan Gm. Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw. 004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan tersebut tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat mempertemukan Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dengan saksi SUBARI selaku Pokja dapat mempengaruhi proses tender Pembangunan RS. Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang T.A. 2021 yang memenangkan perusahaan Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta sedangkan pekerjaan saksi sehari-hari sebagai Tenaga Eksternal pada PT. Hutan Ketapang Industri yang berada di Kecamatan Kendawangan Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi kenal dengan RUSTAMI semenjak sebagai Tenaga Kesehatan tahun 2008, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan RUSTAMI tersebut;

Halaman 76 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan MATIUS semenjak menikah dengan istrinya yang masih ada hubungan saudara dengan saksi, terhadap Terdakwa DARSONO saksi kenal semenjak 2020 saat bertemu di Pembangunan Puskesmas Pemahan di Desa Lalang Panjang kecamatan Pemahan, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa DARSONO tersebut, sedangkan terhadap saksi M. MAULUDIN saksi kenal semenjak bertemu di rumah saksi sekitar bulan April 2021 yang pada saat MATIUS membawa Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN kerumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah berkomunikasi namun tidak sering dengan Terdakwa DARSONO dan dengan saksi M. MAULUDIN tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi mau meminjam perusahaan Terdakwa DARSONO PT. ADIAN TEHNIK NATAMA, yang pada saat itu Terdakwa DARSONO mengantarkan Company profil untuk menawar paket RS. Sandai namun Ketika ijin kepada Bapak Bupati Ketapang saksi tidak diperbolehkan dengan jawaban "Jangan kamu coba-coba mau nawar yang disandai, makanya saksi tidak berani menawar karena dilarang oleh Pak Bupati", semenjak dari itu saksi tidak berkomunikasi dengan mereka, kemudian Terdakwa DARSONO pernah menghubungi saksi mau menawar paket Puskesmas yang di Pesaguan, dengan mengatakan mau ketemu dengan saksi SUBARI, sehingga saksi menghubungi saksi SUBARI untuk datang kerumah saksi, kemudian Terdakwa DARSONO, saksi M. MAULUDIN dan dengan saksi SUBARI bertemu dirumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pertemuan dengan saksi SUBARI, Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN dirumah saksi tersebut, tidak ada menjelaskan kepada saksi SUBARI bahwa saksi juga ikut bersama Terdakwa DARSONO maupun saksi M. MAULUDIN menjadi pemodal untuk melaksanakan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan, saat itu dan berkomunikasi terkait Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi

Halaman 77 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan nomor HP saksi 08125769551 tersebut menjadi nomor aplikasi whatsApp milik saksi dan benar nomor handphone 08125621225 adalah nomor whatsApp milik saksi RUSTAMI;
- Bahwa saksi mengakui pernah berkomunikasi dengan saksi RUSTAMI sesuai keterangan tersebut diatas:
 - 1) Pada Tanggal 16 Maret 2022 saksi LEONARDUS RANTAN menelpon sdr RUSTAMI namun tidak diangkat. Kemudian sdr RUSTAMI mengirimkan pesan kepada Sdr. (saksi LEONARDUS RANTAN) bahwa sdr RUSTAMI meminta tolong untuk sampaikan ke kontraktor RS Pratama Sandai bahwa kontrak sudah mendekati akhir yaitu tanggal 31 Maret 2022 namun bangunan belum selesai. Kemudian dijawab saksi LEONARDUS RANTAN : "Baik pak tks".
 - 2) Tanggal 11 April 2022, Sdra RUSTAMI kembali mengirimkan pesan kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa sdr RUSTAMI menyampaikan bahwa temuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk RS Pratama Sandai banyak, yaitu harus mengembalikan sebesar Rp3,9 Miliar.
 - 3) Besoknya, tanggal 12 April 2022, saksi LEONARDUS RANTAN membalas pesan sdr RUSTAMI tersebut dengan mengatakan bahwa saksi LEONARDUS RANTAN sudah ditelepon oleh Terdakwa DARSONO. Terdakwa DARSONO mengatakan bahwa telah bertemu dengan Sdr. M. MAULUDIN dkk. Terdakwa DARSONO meminta saksi LEONARDUS RANTAN untuk menyampaikan kepada sdr RUSTAMI bahwa mohon agar PT. PEDULI BANGSA tidak diputus kontrak, dengan pertimbangan bahwa pekerjaan pembangunan akan diselesaikan dalam satu minggu kedepan. Namun jika belum selesai maka sdr RUSTAMI dipersilahkan untuk memberi sanksi kepada PT. PEDULI BANGSA sesuai aturan yang berlaku.
 - 4) Sdra RUSTAMI kemudian membalas pesan tersebut bahwa yang penting agar temuan BPK diselesaikan dulu.
 - 5) Tanggal 23 April 2022, sdr RUSTAMI menyampaikan pesan

Halaman 78 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa Dinas Kesehatan sedang melaksanakan rapat rencana putus kontrak PT. PEDULI BANGSA atas pekerjaan ini, karena setelah kami (Pihak dinas) konsultasi ke BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, pihak BPK mensyaratkan harus ada pertimbangan khusus Bupati kalau mau perpanjang kontrak.

6) Setelah itu dibalas oleh saksi LEONARDUS RANTAN bahwa apakah tidak ada pertimbangan lagi pak? Info yang diperoleh Sdr. LEONARDUS RANTAN bahwa Terdakwa DARSONO bahwa seminggu yang lalu akan dikerjakan. Namun apabila memang tidak dikerjakan, silahkan diberikan sanksi sesuai mekanisme.

7) Sdra RUSTAMI kemudian membalas lagi, bahwa BPK BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menunggu jaminan dari Pak Bupati untuk dilanjut atau tidak pekerjaan ini.

8) Pada tanggal 25 Juni 2022, Sdra RUSTAMI berkomunikasi lagi dengan saksi LEONARDUS RANTAN, dan sdra RUSTAMI menyarankan kepada saksi LEONARDUS RANTAN bahwa untuk mengingatkan saksi M. MAULUDIN agar menyetorkan ke negara sisa temuan, kalau tidak, bisa dilaporkan BPK ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi adalah menyambungkan komunikasi antara pihak kontraktor dengan pihak Dinas Kesehatan Ketapang, dan tidak ada maksud apa-apa;
- Bahwa saksi bukan merupakan pejabat daerah Kabupaten Ketapang sehingga saksi berbicara dengan RUSTAMI terkait pekerjaan tidak selesai dan adanya temuan BPK RI Perwakilan terhadap Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan bukan merupakan pemodal Cabang PT. Peduli Bangsa yang menjadi Kontraktor Pelaksana dengan Kepala cabang saksi M. MAULUDIN tersebut sehingga dapat berkomunikasi dengan RUSTAMI terkait pekerjaan tidak selesai dan adanya temuan BPK RI Perwakilan terhadap Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tersebut;

Halaman 79 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Terdakwa DARSONO maupun saksi M. MAULUDIN untuk membahas permasalahan tersebut, namun Terdakwa DARSONO pernah menghubungi/menelpon saksi dengan mengatakan "Akan menyelesaikan Pekerjaan RS. Pratama Sandai tersebut, sehingga atas dasar itulah saksi berkomunikasi dengan RUSTAMI tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu hanya menyarankan supaya bertemu dengan RUSTAMI sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dan pada saat itu saksi memang ada menghubungi RUSTAMI bahwa saksi M. MAULUDIN mau ketemu;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada mengatakan kepada RUSTAMI supaya jangan mempersyaratkan BANK garansi terkait Jaminan Pelaksanaan paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan seingat saksi hanya satu kali dengan saksi M. MAULUDIN di rumah saksi yang pada saat itu saksi M. MAULUDIN datang bersama temannya 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat waktu pelelangan tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021 tidak ada Terdakwa DARSONO menghubungi saksi supaya dibantu menghubungi Pokja dimana PT. Peduli Bangsa menjadi Pemenang tender tersebut dikarenakan saingannya adalah orang-orang besar;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melatarbelakangi saksi menjawab pesan pak RUSTAMI seperti percakapan diatas "karena pak RUSTAMI menyampaikan permasalahan RS Sandai kepada saksi, sehingga saksi menyampaikan seperti isi percakapan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan menghubungi dengan susah kepada Terdakwa DARSONO dikarenakan nomor HP nya sering tidak aktif, dan pada saat itu saksi mengatakan "kenapa RS Sandai tidak selesai, dan kenapa ditelpon RUSTAMI nelpon tidak diangkat" dan dijawab Terdakwa DARSONO "akan dilaksanakan dan diselesaikan";
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pencairan Uang termin dilakukan di Bank Kalbar Cabang Ketapang bahwa saat itu Terdakwa DARSONO membawa uang tersebut bersama-sama dengan saksi

Halaman 80 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATIUS. Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa DARSONO dan saksi MATIUS dan tidak ada menerima uang dari Terdakwa DARSONO atas pencairan termin Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;

6. ARIF SUPRIYANTO, A.Md, KesLing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak awal Januari 2021 saksi diperintahkan secara lisan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes) untuk menjadi staf administrasi pada bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang dan saksi jelaskan disini bahwa terkait dengan penunjukan saksi sebagai staf administrasi pada bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. ketapang tidak ada Surat Keputusannya hanya berdasarkan perintah lisan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk bendahara pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pada tahun 2021 adalah saksi BUNARI;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memerintahkan saksi untuk membuat dokumen-dokumen kelengkapan administrasi pencairan adalah berdasarkan perintah lisan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (saksi H. RUSTAMI, SKM, M.Kes) kepada saksi pada awal Januari 2021 yang mengatakan bahwa agar saksi membantu semua administrasi terkait dengan proses pencairan yang menyangkut bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab Ketapang;
- Bahwa saksi sebagai selaku staf administrasi pada bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu 2021 pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang ada melakukan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 dengan pelaksana adalah PT. Peduli Bangsa dengan nilai kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 dengan alokasi waktu pelaksanaan selama 177 hari kalender (tanggal 8 Juli s/d 31 Desember 2021);

- Bahwa saksi menjelaskan sumber pendanaan terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 berasal dari masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021 secara keseluruhan saksi tidak mengetahuinya karena yang mengetahui terkait dengan rincian anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Kab. Ketapang TA. 2021 adalah pada bagian Sub Bagian Penyusun Program dan Pelaporan (SUNGRAM) Dinas Kesehatan Kab. Ketapang sedangkan untuk hal yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penadatangan Kontrak (PPK) adalah RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. Bendahara Pengeluaran adalah Saksi BUNARI;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk mekanisme proses pencairan sksia tidak mengetahuinya, yang saksi lakukan hanya berdasarkan petunjuk lisan dari Bendahara Pengeluaran yaitu saksi BUNARI dan saksi RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, untuk dokumen yang saksi kompulir adalah:

a. Uang muka:

- 1) Surat permohonan pembayaran uang muka 20% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT

Halaman 82 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peduli Bangsa (Saksi M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
- 2) Jaminan Pelaksanaan (Konsorsium Jaminan Serety Bond);
 - 3) Jaminan uang muka (VIDEI GENERAL);
 - 4) Buku rekening an. saksi M. MAULUDIN Kepala cabang PT Peduli Bangsa (Pelaksana);
 - 5) NPWP PT Peduli Bangsa Cabang Ketapang (pelaksana);
- b. Termin 1 progres pekerjaan 30%;
- 1) Surat permohonan pembayaran termin 10,81% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
 - 2) Laporan kemajuan fisik (MC) progres pekerjaan 36%;
 - 3) Dokumentasi kegiatan;
- c. Termin 2 progres pekerjaan 60%;
- 1) Surat permohonan pembayaran termin 60% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
 - 2) Laporan kemajuan fisik (MC) progres pekerjaan 60%;
 - 3) Fotocopy Adenddum 1;
 - 4) Dokumentasi kegiatan;
- d. Termin 3 progres pekerjaan 70%;
- 1) Surat permohonan pembayaran termin 70% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) selaku pelaksana;
 - 2) Laporan kemajuan fisik (MC) progres pekerjaan 70%;
 - 3) Fotocopy Adenddum 1;
 - 4) Fotocopy Adenddum 2 (tidak dilengkapi dalam syarat pencairan);
 - 5) Dokumentasi kegiatan;
- e. Termin 3 progres pekerjaan 85% + retensi 5% total 90%;
- 1) Surat permohonan pembayaran termin 90% yang diajukan dan ditandatangani Kepala Cabang PT

Halaman 83 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) selaku pelaksana;

- 2) Laporan kemajuan fisik (MC) progres pekerjaan 90%;
- 3) Fotocopy Adenddum 1;
- 4) Fotocopy Adenddum 2 (tidak dilengkapi dalam syarat pencairan);
- 5) Dokumentasi kegiatan;

Setelah itu kemudian saksi buat:

a. Uang muka:

- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 2) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 3) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 4) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 5) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 6) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 7) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).

Halaman 84 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Termin 1 progres pekerjaan 30%:

- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes)
- 2) Surat Penilaian Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (M. MAULUDIN), Direktur CV Prima Konsultan selaku Konsultan Pengawas (EMA FAJARYATI, ST), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes); -
- 4) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 6) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 7) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 8) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- c. Termin 2 progres pekerjaan 60%:
 - 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
 - 2) Surat Penilaian Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN), Direktur CV Prima Konsultan selaku Konsultan Pengawas (EMA FAJARYATI, ST), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 4) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 6) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 7) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);

Halaman 86 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 8) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 9) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- d. Termin 3 progres pekerjaan 70%:
- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
 - 2) Surat Penilaian Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN), Direktur CV Prima Konsultan selaku Konsultan Pengawas (EMA FAJARYATI, ST), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 4) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);



- 6) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 7) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 8) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 9) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
- e. Termin 4 progres pekerjaan 85% + retensi 5% total 90%
- 1) Data kelengkapan pengajuan SP2D-LS yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).
 - 2) Surat Penilaian Hasil Pekerjaan pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN), Direktur CV Prima Konsultan selaku Konsultan Pengawas (EMA FAJARYATI, ST), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
 - 4) Surat Persetujuan Pembayaran Langsung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab.



Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);

- 5) Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 6) Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 7) Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 8) Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes);
- 9) Tanda Penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa (saksi M. MAULUDIN), PPTK (AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM) dan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang selaku Pengguna Anggaran (H. RUSTAMI, SKM, M.Kes).

Setelah itu dokumen yang ada pada saksi kemudian saksi serahkan kepada Bendahara Pengeluaran saksi BUNARI untuk dilakukan verifikasi dan untuk dimintai tandatangan PPK dan PPTK serta persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang setelah ditandatangani kemudian saksi BUNARI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Ketapang membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan setelah itu tugas saksi selesai.

- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pekerjaan tersebut sudah direalisasikan sebesar 90% kepada pihak ke 3 selaku pelaksana pekerjaan yakni PT. PEDULI BANGSA dengan rincian uang muka dan termin (termasuk PPN dan PPH) :

- a) Pembayaran uang muka 20% muka senilai :
Rp5.117.000.000,00 (sudah termasuk PPN dan PPH)



berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021.

- b) Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai : Rp2.074.813.500,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- c) Pembayaran termin 2 (60%) senilai: Rp9.478.473.250,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- d) Pembayaran termin 3 (70%) senilai: Rp1.918.838.250,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang



ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;

- e) Pembayaran termin 4 (90%) senilai: Rp3.325.332.750,00 (sudah termasuk PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang (tidak kelihatan).

Total keseluruhan anggaran yang dibayarkan Rp21.874.457.750,00
Surat Perjanjian/Kontrak anggaran sebesar Rp25.585.000.000,00
belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00;

- Bahwa saksi menjelaskan pada data kelengkapan pengajuan SP2D-LS, Surat Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Persetujuan Pembayaran Langsung, Surat Rekomendasi, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan, Berita Acara Pembayaran, Tanda Penerimaan, Surat Permintaan Membayar (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang mana pada surat tersebut terdapat kata-kata pencairan termin 3 (90%) yang mana seharusnya pencairan termin 4 (90%);
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat data kelengkapan pengajuan SP2D-LS, Surat Penilaian Hasil Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Surat Persetujuan Pembayaran Langsung, Surat Rekomendasi, Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan, Berita Acara Pembayaran, Tanda Penerimaan adalah saya sendiri sedangkan Surat Permintaan Membayar (SPP), Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) yang mana pada surat tersebut terdapat kata-kata pencairan termin 3 (90%) adalah saksi BUNARI selaku Bendahara Pengeluaran sedangkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah pihak bagian Keuangan Pemda Kab. Ketapang;

- Bahwa saksi menjelaskan ada Konsultan Perencana terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 yaitu CV. ABSIS WAHANA AUREKA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020 dengan harga pekerjaan sebesar Rp93.060.000,00 waktu pelaksanaan 30 hari kalender (tanggal 24 November s/d 23 Desember 2020);
- Bahwa saksi menjelaskan ada Konsultan Pengawas terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 yaitu CV. PRIMA KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/758/SDK.A.602/VII/ 2021, tanggal 8 Juli 2021 dengan harga pekerjaan sebesar Rp325.996.000,00 waktu pelaksanaan 177 hari kalender (tanggal 8 Juli s/d 31 Desember 2021);
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan Konsultan pengawas dari CV. PRIMA KONSULTAN sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021 (berdasarkan SPM Nomor: 674 tanggal 29 Desember 2021 dan SP2D Nomor: 10538 tanggal 31 Desember 2021) sebesar Rp325.996.000,00 dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga CV PRIMA KONSULTAN ke Bank Kalbar Pontianak dengan nomor rekening : 1004002004 an. EMA FAJARYATI, ST DIREKTUR CV. PRIMA KONSULTAN;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk Terdakwa DARSONO saksi tidak pernah bertemu sedangkan untuk saksi M. MAULUDIN (kepala cabang PT Peduli Bangsa) saksi pernah bertemu sebanyak 5 kali (3 kali bertemu di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang saat pengajuan dokumen pembayaran dan 2 kali di lokasi pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang namun untuk tanggalnya saksi lupa);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membberikan pendapat membenarkan sebagian;

Halaman 92 dari 297 Ptusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



7. BUNARI Bin SABIRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi mengerti terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran;
 - Bahwa saksi menjelaskan ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 662/BPKAD-C/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan penetapan rekening bank pada perangkat daerah Kab. Ketapang tahun anggaran 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan Produk/dokumen yang saya buat adalah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) saja;
 - Bahwa saksi menjelaskan bekerja sebagai bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2021 Dinas Kesehatan Kab. Ketapang ada melakukan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 dengan pelaksana adalah PT. Peduli Bangsa dengan nilai kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 dengan alokasi waktu pelaksanaan selama 177 hari kalender (tanggal 8 Juli s/d 31 Desember 2021);
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan TA. 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.218.612.000,00 sesuai dengan data yang termuat pada belanja modal bangunan kesehatan dengan kode rekening 5.2.03.01.01.0006 sesuai DPA perubahan Nomor:



DPPA/B.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021, tanggal 28 Oktober 2021 (untuk DPA awalnya saksi tidak ingat dan tidak dibawa pada saat ini). Saksi menjelaskan bahwa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) adalah H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang;

- Bahwa saksi menjelaskan mekanismenya adalah: Dari staf admin Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyerahkan dokumen kelengkapan yang meliputi:
 - a. Fotocopy Surat Perjanjian/kontrak;
 - b. Surat jaminan uang muka;
 - c. Berita acara pembayaran;
 - d. Berita acara pemeriksaan pekerjaan;
 - e. Tanda terima pembayaran;
 - f. permohonan pembayaran;
 - g. dokumen pelaksana anggaran (DPA);
 - h. Surat Penyediaan Dana (SPD).

Setelah saksi melakukan penelitian nilai uang, tanggal dan kelengkapan di atas secara kasat mata saja kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian dicek serta diverifikasi dan ditandatangani oleh bendahara, PPK SKPD dan PA kemudian semua dokumen di kirimkan ke keuangan Daerah bagian Perben di BPKAD Kab. Ketapang yang mana di keuangan daerah bagian Perben di BPKAD tersebut dilakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang telah diserahkan setelah dinyatakan lengkap kemudian baru dibuatkan dan diterbitkan SP2D setelah itu SP2D tersebut dikirim oleh pihak BUD ke Bank untuk dilakukan proses pencairan dan setelah itu baru uang penciran tersebut ditransfer oleh pihak bank kepada pihak ketiga (PT PEDULI BANGSA). Kelengkapan pengajuan dokumen pembayaran yang diajukan dari bagian seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Ketapang (saks ARIF SUPRIYANTO, A.Md) kepada saksi selaku bendahara pengeluaran;

- Bahwa saksi menjelaskan syarat-syarat dalam proses pencairan adalah:



- a. Surat Perjanjian Kontrak
- b. Surat Perintah Mulai Kerja;
- c. Jaminan/Asuransi;
- d. Berita Acara Pembayaran;
- e. Dokumentasi kegiatan;
- f. NPWP;
- g. Rekening Bank milik Perusahaan;
- h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil pekerjaan;
- i. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. Surat Penyediaan Dana (SPD);
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dokumen yang harus dilengkapi terkait dengan proses pembayaran pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 adalah:
 - a. Untuk pencairan uang muka 20% adalah :
 - 1) 4 lembar surat permohonan pembayaran uang muka 20%;
 - 2) 1 lembar surat Persetujuan Pembayaran Langsung uang muka 20%;
 - 3) 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 4) 1 lembar surat pernyataan;
 - 5) 1 lembar surat rekomendasi jaminan uang muka;
 - 6) 2 lembar Berita Acara Pembayaran;
 - 7) 1 lembar tanda terima;
 - b. Untuk pencairan termin 1 pekerjaan 10,81% adalah :
 - 1) 1 lembar surat permohonan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) 1 lembar surat penelitian hasil pekerjaan;
 - 3) 1 lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - 4) 6 lembar laporan progres pekerjaan;
 - 5) 1 lembar permohonan pembayaran langsung termin 1;
 - 6) 1 lembar persetujuan pembayaran;
 - 7) 1 lembar rekomendasi pembayaran;
 - 8) 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 9) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 10) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 11) 1 lembar surat pernyataan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);



- 12) 1 lembar surat pernyataan perlengkapan dokumen;
- 13) 2 lembar berita acara pembayaran;
- 14) 1 lembar tanda terima;
- 15) 25 lembar dokumentasi kegiatan.

c. Untuk pencairan termin 2 pekerjaan 60% adalah :

- 1) 1 lembar surat permohonan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- 2) 1 lembar surat penelitian hasil pekerjaan;
- 3) 1 lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
- 4) 30 lembar laporan progres pekerjaan;
- 5) 1 lembar permohonan pembayaran langsung termin 2;
- 6) 1 lembar persetujuan pembayaran;
- 7) 1 lembar rekomendasi pembayaran;
- 8) 1 lembar ringkasan kontrak;
- 9) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 10) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
- 11) 1 lembar surat pernyataan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 12) 1 lembar surat pernyataan perlengkapan dokumen;
- 13) 2 lembar berita acara pembayaran;
- 14) 1 lembar tanda terima;
- 15) 15 lembar dokumentasi kegiatan.

d. Untuk pencairan termin 3 pekerjaan 70% adalah :

- 1) 1 lembar surat permohonan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- 2) 1 lembar surat penelitian hasil pekerjaan;
- 3) 1 lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
- 4) 58 lembar laporan progres pekerjaan;
- 5) 1 lembar permohonan pembayaran langsung termin 3;
- 6) 1 lembar persetujuan pembayaran;
- 7) 1 lembar rekomendasi pembayaran;
- 8) 1 lembar ringkasan kontrak;
- 9) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- 10) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
- 11) 1 lembar surat pernyataan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);



- 12) 12 lembar addendum kontrak I (terkait perubahan Syarat-Syarat Khusus Kontrak);
 - 13) 1 lembar surat pernyataan perlengkapan dokumen;
 - 14) 2 lembar berita acara pembayaran;
 - 15) 1 lembar tanda terima;
 - 16) 7 lembar dokumentasi kegiatan.
- e. Untuk pencairan termin 4 pekerjaan 90% adalah : 1 lembar surat permohonan penilaian pelaksanaan pekerjaan;
- 1) 1 lembar surat penelitian hasil pekerjaan;
 - 2) 1 lembar Berita Acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - 3) 56 lembar laporan progres pekerjaan;
 - 4) 1 lembar permohonan pembayaran langsung termin 4;
 - 5) 1 lembar persetujuan pembayaran;
 - 6) 1 lembar rekomendasi pembayaran;
 - 7) 1 lembar ringkasan kontrak;
 - 8) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - 9) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM);
 - 10) 1 lembar surat pernyataan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - 11) 12 lembar addendum kontrak I (terkait perubahan Syarat-Syarat Khusus Kontrak);
 - 12) 1 lembar surat pernyataan perlengkapan dokumen; 2 lembar berita acara pembayaran; 1 lembar tanda terima; 10 lembar dokumentasi kegiatan;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap pekerjaan tersebut sudah direalisasikan sebesar 90% kepada pihak ke 3 selaku pelaksana pekerjaan yakni PT. PEDULI BANGSA dengan rincian uang muka dan termin (termasuk PPN dan PPH):
- a. Pembayaran uang muka 20% muka senilai Rp5.117.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 03867 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening



7004012181 an. saksi M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 2 September 2021.

- b. Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai Rp2.074.813.500,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Saksi M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- c. Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp9.438.473.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 07451 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. saksi M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada (tidak kelihatan di dokumen);
- d. Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp1.918.838.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. saksi M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT.



PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang pada 14 Desember 2021;

- e. Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp3.325.332.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH) berdasarkan Surat Permintaan Membayar Nomor: 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku selaku PA merangkap PPK dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (saksi TARSIOUS, SST, MAP) pembayaran dilakukan dari rekening KAS Daerah Kab Ketapang ke rekening pelaksana yaitu Bank BPD Kalbar dengan nomor rekening 7004012181 an. Saksi M. MAULUDIN KEPALA CABANG PT. PEDULI BANGSA) tanggal pentrasferan uang (tidak kelihatan). Total keseluruhan anggaran yang dibayarkan Rp21.874.457.750,00 (belum dipotong PPN dan PPH); Surat Perjanjian/Kontrak anggaran sebesar Rp25.585.000.000,00 (belum dipotong PPN dan PPH); belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH);

- Bahwa saksi menjelaskan untuk dana yang belum terbayarkan sebesar Rp3.710.542.250,00 (belum dipotong PPN dan PPH) yang berada direkening kas daerah Kab. Ketapang terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 hingga kini tidak ada tandaklanjutnya dan saksi tidak memonitor lagi terkait dana yang belum terbayarkan tersebut karena pada saat dilakukan rapat di Pemda Kab. Ketapang (Bagian perbendaharaan daerah) yang membahas terkait dengan dana yang belum terbayarkan tersebut saya tidak ikut dalam rapat tersebut yang mengikuti rapat tersebut adalah Pengguna Anggaran sekaligus merangkap PPK adalah H. RUSTAMI, SKM, M.Kes dan AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM selaku PPTK. Terkait dengan hasil rapatnya seperti apa saksi juga tidak mengetahuinya dan daya tidak pernah bertanya kepada Pengguna Anggaran sekaligus merangkap PPK adalah H. RUSTAMI, SKM, M.Kes dan AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, MM selaku PPTK terkait apa hasil rapatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan ada denda keterlambatan sebesar Rp87.226.300,00 terkait denda keterlambatan pekerjaan konstruksi pembangunan RS Pratama Sandai;
- Bahwa saksi menjelaskan sudah dilakukan pembayaran ke Bank Kalbar Cabang Ketapang pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp87.226.300,00 yang dilakukan oleh PT PEDULI BANGSA selaku pelaksana pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 belum ada jaminan pemeliharaannya dikarenakan pekerjaan belum selesai 100%;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Konsultan Perencana terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 yaitu CV. ABSIS WAHANA AUREKA berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020 dengan harga pekerjaan sebesar Rp93.060.000,00 waktu pelaksanaan 30 hari kalender (tanggal 24 November s/d 23 Desember 2020);
- Bahwa saksi menjelaskan ada Konsultan Pengawas terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 yaitu CV. PRIMA KONSULTAN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/758/SDK.A.602/VII/ 2021, tanggal 8 Juli 2021 dengan harga pekerjaan sebesar Rp325.996.000,00 waktu pelaksanaan 177 hari kalender (tanggal 8 Juli s/d 31 Desember 2021);
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan Konsultan pengawas dari CV. PRIMA KONSULTAN sudah dilakukan pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021 (berdasarkan SPM Nomor: 674 tanggal 29 Desember 2021 dan SP2D Nomor: 10538 tanggal 31 Desember 2021) sebesar Rp325.996.000,00 dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga CV PRIMA KONSULTAN ke Bank Kalbar Pontianak dengan nomor rekening: 1004002004 an. EMA FAJARYATI, S.T., DIREKTUR CV. PRIMA KONSULTAN;

Halaman 100 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;
- 8. FREDDI PANGASIAN DAULAY, SH, M. Kn, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di perusahaan PT. PEDULI BANGSA, jabatan saksi Direktur Utama dan berkantor di Jalan Bhayangkara Nomor 500 A, RT.032, RW. 013, Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi menjelaskan Perusahaan PT. PEDULI BANGSA didirikan pada tanggal 31 Oktober Tahun 2009 di Medan Sumatera Utara yang bergerak dibidang usaha Konstruksi dan pengadaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan tugas dan wewenang saksi sebagai Direktur Utama dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA adalah bertanggungjawab dalam segala hal kegiatan operasional perusahaan PT. PEDULI BANGSA;
 - Bahwa saksi memperlihatkan kepada penyidik sesuai AKTA pendirian Nomor : 184 tanggal 31 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Sdr. BINSAR SIMANJUNTAK, S.H., yang berkedudukan di Medan Sumatera Utara, dengan Struktur organisasi kepengurusan dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA sesuai dengan akta pendirian tersebut adalah :
 - a. FREDDI P DAULAY, SH, M.Kn selaku Direktur Utama, [saksi].
 - b. IR. ALDRINA P. Br. HARAHAHAP selaku Komisaris, [Istri saksi];
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK], pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 tersebut dari rekan saksi yaitu TARMIJi yang menerangkan melalui Hand Phone jika pada Tahun 2021 akan ada proses pemilihan penyedia barang jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang Kalimantan Barat yang bersumber dari APBD T.A. 202i dan yang

Halaman 101 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



bersangkutan meminta kepada saksi untuk dapat meminjamkan perusahaan PT. PEDULI BANGSA;

- Bahwa saksi kenal rekan saksi terhadap TARMIJ I sejak Tahun 2020 dan pekerjaan rekan saksi tersebut kontraktor di wilayah Aceh serta yang bersangkutan bertempat tinggal di Banda Aceh yang alamat pastinya saksi tidak tahu namun No HP nya saksi tahu : 081262019212;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis awal saksi meminjamkan perusahaan PT. PEDULI BANGSA kepada rekan TARMIJ I untuk mengikuti proses lelang pada paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 sebagai berikut :
 - Pada Bulan Maret Tahun 2021 rekan saksi, TARMIJ I menghubungi saksi melalui Hand Phone, yang bersangkutan menerangkan bahwa ada melihat pada sistim SIRUP Kabupaten Ketapang terkait paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersangkutan menjelaskan kepada juga bahwa perusahaan miliknya tidak memiliki pengalaman dan kualifikasi untuk mengikuti proses lelang / proses pemilihan penyedia barang jasa terhadap paket dimaksud dan meminta saya untuk dapat meminjamkan perusahaan saksi PT. PEDULI BANGSA untuk dipergunakan oleh TARMIJ I mengikuti proses lelang.
 - Pada akhir bulan Maret Tahun 2021 TARMIJ I datang ke kantor perusahaan PT. PEDULI BANGSA di Medan, pada saat itu saksi memperlihatkan Legalitas Dokumen-dokumen asli milik perusahaan saksi, pada saat itu TARMIJ I melihat dan mengatakan jika Dokumen-dokumen tersebut sudah cocok dan sesuai nantinya jika akan mengikuti tender.
 - Pada awal bulan April Tahun 2021 TARMIJ I kemudian menghubungi saksi dan mengatakan dia pasti menggunakan perusahaan saksi namun saksi mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa saksi tidak mau dilibatkan pada saat proses pelelangan dan pada saat pelaksanaan pekerjaan supaya mereka bertanggung jawab penuh pada pekerjaan sampai dengan selesai serta apabila ada dikemudian hari persoalan yang timbul secara hukum menjadi tanggung jawab TARMIJ I rekan-rekannya serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pad saat itu saksi meminta TARMIJi untuk membuat AKTA pembukaan kantor cabang PT. PEDULI BANGSA di Kalimantan Barat, atas permintaan saksi tersebut TARMIJi menyetujuinya.

- Pada awal bulan Mei Tahun 2021, TARMIJi menghubungi saksi lagi dan meminta kepada saksi agar membuka kantor cabang PT. PEDULI BANGSA di Kalimantan Barat dengan memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembukaan kantor cabang seperti alamat kantor cabang, data personil dari kepala kantor cabang.
- Pada bulan Mei Tahun 2021, setelah menerima dokumen untuk pembukaan kantor cabang PT. PEDULI BANGSA dari TARMIJi, selanjutnya tanggal 31 Mei Tahun 2021 saksi pun membuka kantor cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA di kantor Notaris Sdr. MUHAMMAD INDRA, SH, SpN sesuai dengan AKTA Nomor : 52 tanggal 31 Mei Tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan yang ditunjuk oleh TARMIJi sebagai kepala kantor Cabang dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA sesuai AKTA tersebut adalah saksi M. MAULUDIN yang berkantor Cabang di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan Mei Tahun 2021 setelah pembukaan kantor cabang saya menyerahkan semua dokumen-dokumen [Company Profile] dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA kepada TARMIJi untuk dipergunakan dalam mengikuti proses lelang pada paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021 dan dokumen tersebut saksi kirim melalui Watshap (PDF) kepada Hand Phone TARMIJi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pembuatan AKTA pembukaan kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di kantor Notaris Sdr. MUHAMMAD INDRA, SH, SpN, bahwa pada waktu itu TARMIJi dan saksi M. MAULUDIN tidak hadir;
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan PT. PEDULI BANGSA selaku pemenang lelang dan penyedia barang dan jasa dari TARMIJi, kemudian pada saat itu TARMIJi meminta kepada saksi untuk memberikan dokumen-dokumen asli yang dilampirkan pada saat lelang untuk pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh tim Pokja Kabupaten Ketapang serta terhadap dokumen-dokumen asli tersebut

Halaman 103 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil langsung oleh TARMIJi ke kantor saksi perusahaan PT.PEDULI BANGSA untuk dibawanya ke Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi dengan TARMIJi ada membuat kesepakatan terkait besaran fee [imbalan] yang saksi terima atas adanya saksi meminjamkan perusahaan PT. PEDULI BANGSA kepada TARMIJi dan rekan-rekannya dengan nilai sebesar Rp180.000.000,00 [1% dari nilai kontrak], dan pada waktu itu fee tersebut sudah saksi terima dari TARMIJi yang di transfer dari rekening TARMIJi ke rekening Bank Mandiri saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu itu saksi juga menyerahkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi perusahaan PT. PEDULI BANGSA kepada TARMIJi;
- Bahwa saksi menjelaskan Perusahaan PT. PEDULI BANGSA memiliki dokumen Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi memohon ke asosiasi GAPENSI dan menginput data ke LPJK Provinsi Sumatera Utara yang kemudian pihak LPJK Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan SBU Pelaksana Konstruksi pada tanggal 03 Maret Tahun 2020 yang berlaku selama 3 [Tiga] Tahun;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai kesepakatan saksi dengan TARMIJi yang mengikuti proses pemilihan penyedia barang / jasa dari perusahaan PT. PEDULI BANGSA terhadap paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A 2021 tersebut adalah TARMIJi dan saksi M. MAULUDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi M. MAULUDIN yang ditunjuk sebagai Kepala kantor Cabang dari PT. PEDULI BANGSA yang berkedudukan di Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat bukan merupakan personil dan tidak ada di AKTA pendirian PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah bertemu dengan saksi M. MAULUDIN, namun pada tanggal 20 Oktober Tahun 2022 sekira jam 11.00 WIB dihubungi oleh saksi M. MAULUDIN dengan No HP nya: 082150051199 dan No: 085652006449 mengatakan "Meminta bantuan dana untuk penyelesaian pekerjaan tersebut", kemudian pada tanggal 24 Oktober Tahun 2022 saksi pun mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 [Lima puluh juta rupiah] ke rekening Bank Mandiri : 1460015075166 an. M. MAULUDIN;

Halaman 104 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir kali berkomunikasi dengan TARMIJi pada bulan November Tahun 2022 melalui Handphone 081262019212 / 082179546579 yang membicarakan terkait pinjam uang sebesar Rp2.000.000,00 untuk keperluan pribadi TARMIJi;
 - Bahwa saksi menjelaskan bukti penerimaan uang sebesar Rp200.000.000,00 dari TARMIJi kerekening Bank Mandiri saksi Nomor Rekening: 1060004163161 adalah:
 - 1). Pada tanggal 15 September 2021 saksi menerima transfer uang dari TARMIJi sebesar Rp200.000.000,00
 - 2). Kemudian pada tanggal 15 September 2021 saksi mengirimkan uang kepada TARMIJi atas permintaan saksi TARMIJi dengan menggunakan Bank BRI nomor rekening: 034501026944501 sebesar Rp20.000.000,00
 - 3). Pada tanggal 24 Oktober 2022 saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 ke nomor rekening Bank MANDIRI saksi M. MAULUDIN dengan nomor: 1460015075166,- yang pada saat itu saksi M. MAULUDIN menghubungi saksi melalui nomor Handphone 082150051199 dengan mengatakan "bahwa pekerjaan RS. Sandai mengalami kerugian dan meminta dibantu uang sebesar Rp50.000.000,00 karena sebelumnya saksi ada menerima kontribusi melalui TARMIJi tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa Kontribusi yang saksi terima dari Paket Pekerjaan Sandai melalui TARMIJi sekarang ini hanya sebesar Rp130.000.000,00;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;
9. Saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, A.Md, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD T.A. 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan ada terlibat terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 yang mana status saksi sebagai pekerja freeland (bukan karyawan)

Halaman 105 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Peduli Bangsa yang berada dilapangan terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan Pertama kali kenal dengan saksi M. MAULUDIN pada sekira akhir Desember 2020 saat itu saksi YULIZAR alias ULI mendatangi saksi dirumah yang beralamat di Jl. Padat Karya Komplek Green Rich Nomor A22 Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat yang mana pada saat itu saksi YULIZAR alias ULI mengajak saksi M. MAULUDIN ke rumah saksi, keperluan saksi YULIZAR dan M. MAULUDIN ke rumah saksi adalah hanya sekedar berkomunikasi terkait dengan laporan akhir (asbuild drawing) proyek Aruk yang sedang saksi kerjakan dan disitulah awal mula saksi dikenalan dengan saksi M. MAULUDIN. Sekitar awal Februari 2021 ketika saksi, saksi YULIZAR Alias ULI dan saksi M. MAULUDIN sedang berada di warung kopi Milopi yang berada di Jl. Suprpto Pontianak, tidak lama berselang datang saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG (pertama kali saksi kenal dan bertemu dengan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG) yang mana pada saat itu saksi M. MAULUDIN memperkenalkan saksi dengan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG dan saat pertemuan tersebut kami hanya membicarakan terkait dengan peluang pekerjaan proyek kedepan. Sekira akhir Februari 2021 saksi M. MAULUDIN menghubungi Terdakwa DARSONO untuk bertemu di warung kopi sungai raya (nama warung kopinya saksi lupa) kemudian terjadilah pertemuan antara saksi, saksi M. MAULUDIN dengan Terdakwa DARSONO dan pada saat itu membicarakan terkait dengan pekerjaan paket jembatan kuala mandor B. Sekira awal April 2021 saksi M. MAULUDIN menghubungi saksi dan membicarakan terkait dengan ada penawaran pekerjaan pembangunan rumah sakit sandai dan saksi M. MAULUDIN mengajak saksi untuk ikut melakukan penawaran (atas petunjuk dari Terdakwa DARSONO yang akan memberikan modal terkait dengan paket pekerjaan rumah sakit pratama sandai) dan pada saat itu saksi M. MAULUDIN manmenjelaskan bahwa atas petunjuk dari Terdakwa DARSONO agar saksi M. MAULUDIN memasukkan penawaran dengan menggunakan 2 perusahaan (1 perusahaan milik Saksi M.

Halaman 106 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULUDIN dan 1 lagi perusahaan milik rekanan saksi M. MAULUDIN) dengan alasan bahwa apabila 1 perusahaan melakukan penawaran dengan nilai HPS tinggi dan 1 perusahaan melakukan penawaran dengan nilai HPS terendah (sehingga kemungkinan untuk menang lebih besar) dan atas dasar hal tersebut Terdakwa DARSONO, saksi M. MAULUDIN dan saksi mencari perusahaan yang akan dipakai untuk melakukan penawaran tersebut terkait paket pekerjaan pembangunan rumah sakit sandai. Sekira pertengahan April 2021 saksi menghubungi YULIANUS ASRONI (teman saksi sesama kontraktor yang mana saksi kenal dengan YULIANUS ASRONI pertama kali sekira tahun 2019 saat melakukan pekerjaan proyek pembangunan gedung Sawit di Kab. Sintang) dan pada saat itu saksi menanyakan kepada YULIANUS ASRONI terkait dengan link perusahaan untuk bisa melakukan penawaran terkait paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Sandai, pada saat itu saksi meminta disiapkan 2 perusahaan yang bisa melakukan penawaran terhadap paket pekerjaan pembangunan rumah sakit sandai tersebut, kemudian YULIANUS ASRONI menjelaskan sebentar dulu nanti saksi tanyakan teman yang punya perusahaan. Kemudian beberapa hari kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa ada 1 perusahaan yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan penawaran terkait paket pekerjaan pembangunan rumah sakit sandai, kemudian YULIANUS ASRONI memberikan nomor handphone TARMIZI selaku pengurus perusahaan yaitu PT Peduli Bangsa (untuk nomor handphonenya sudah tidak ada/hilang) atas petunjuk dari YULIANUS ASRONI tersebut kemudian saksi menghubungi nomor handphone TARMIZI selaku pengurus perusahaan yaitu PT Peduli Bangsa yang beralamat di Medan Prov. Sumatra Utara, kemudian TARMIZI mengatakan bahwa TARMIZI tidak kenal dengan saksi dan TARMIZI tidak mau berkomunikasi dengan saksi dan hanya mau berkomunikasi dengan YULIANUS ASRONI saja setelah itu kemudian saksi tidak pernah menghubungi TARMIZI kemudian yang berkomunikasi dengan TARMIZI adalah YULIANUS ASRONI. Sekira akhir April 2021 YULIANUS ASRONI menghubungi saksi M. MAULUDIN dengan mengatakan ingin meminta uang DP, termasuk biaya pembukaan Akte Cabang PT Peduli Bangsa sebesar Rp20.000.000,00. Kemudian setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Akte pembukaan Kantor Cabang PT Peduli Bangsa yang dibuat di Ketapang atas petunjuk dari Direktur PT Peduli Bangsa Pusat (saksi FREDDY DAULAY) yang beralamat di Medan Prov. Sumatera Utara, setelah terbit akta pembukaan kantor cabang PT Peduli Bangsa tersebut kemudian Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN menyuruh saksi untuk mencari 1 perusahaan lagi untuk melakukan penawaran terkait dengan paket pekerjaan rumah sakit pratama sandai namun setelah saksi dan YULIANUS ASRONI cari tidak dapat sehingga hanya PT Peduli Bangsa yang di majukan untuk melakukan penawaran terkait dengan paket pembangunan rumah sakit pratama sandai. Sekira pertengahan Juni 2021 saksi M. MAULUDIN bercerita kepada saksi bahwa saksi M. MAULUDIN sedang melakukan penawaran terkait paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai di Kab. ketapang dan saat itu masih dalam proses lelang dengan penawaran diurutan kedua, saat itu saksi M. MAULUDIN menyampaikan bahwa Terdakwa DARSONO lagi cari orang yang bisa melobbykan untuk meloloskan perusahaan saksi M. MAULUDIN (PT Peduli Bangsa) untuk menjadi pemenang, lalu saksi YULIZAR alias ULI mengatakan coba saja yang urus saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi M. MAULUDIN berkomunikasi dengan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG. Sekira pertengahan Juni 2021 pada sore hari saksi M. MAULUDIN, saksi YULIZAR alias ULI mengajak saksi untuk pergi ke rumah saksi MAT JEBER (teman saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG) yang beralamat di Jl. Perdana (rumah besar sebelah kanan, ada mobil honda CRV) untuk keperluan membuat dan menandatangani surat perjanjian komitmen fee yang mana pada saat itu di rumah saksi MAT JEBER sudah ada saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG kemudian setelah berkumpul surat perjanjian fee tersebut ditandatangani oleh saksi M. MAULUDIN dan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG dengan disaksikan oleh saksi YULIZAR alias ULI dan Terdakwa DARSONO, namun karena surat perjanjian fee tersebut menggunakan kop surat PT Peduli Bangsa sehingga surat perjanjian tersebut dibatalkan karena pihak saksi M. MAULUDIN selaku kepala cabang PT Peduli bangsa tidak mau terdapat kop surat terdapat nama PT Peduli Bangsa kemudian malam harinya sepengetahuan saksi bahwa saksi IWAN RAMAWAN

Halaman 108 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KESONG ada datang ke base camp saksi M. MAULUDIN yang beralamat di Jl. Perdana Komplek Bali Agung II Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak dan pada saat itu terjadilah penadatangan Surat Perjanjian Komitmen Fee sebesar 3% antara saksi M. MAULUDIN selaku kepala cabang PT Peduli Bangsa dengan saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG terkait pengurusan perusahaan saksi M. MAULUDIN (PT Peduli Bangsa) untuk menjadi pemenang lelang terkait pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai. Pada tanggal 21 Juni 2021 saksi berangkat menuju Kab. Ketapang setelah saksi M. MAULUDIN mengajak saksi untuk ikut mengikuti pembuktian kualifikasi terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai di kantor Bupati Ketapang yang mana pada saat ikut juga Terdakwa DARSONO, saksi YULIZAR alias ULI dan saksi RIKI AFIYANTO. Pada tanggal 22 Juni 2021 dilakukan pembuktian kualifikasi terkait pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai di kantor Bupati Ketapang yang mana pada saat itu saksi hadir mendampingi saksi M. MAULUDIN untuk memverifikasi dokumen dan setelah selesai verifikasi yang dilakukan oleh pihak POKJA Keb. Ketapang kemudian saat saksi akan keluar ruangan saksi M. MAULUDIN menghubungi saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG setelah itu masuklah ke ruangan HAFID (perwakilan dari saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG) bertemu dengan saksi M. MAULUDIN dan pihak POKJA Kab. Ketapang (namun untuk yang dibahas didalam saksi tidak mengetahuinya karena saksi keluar ruangan) kemudian pada tanggal 23 Juni 2021 pengumuman pemenang yaitu PT Peduli Bangsa. Saksi menjelaskan peran Terdakwa DARSONO, saksi IWAN RAMAWAN (KESONG), YULIANUS ASRONI dan TARMIZI adalah:

- a. Peran Terdakwa DARSONO sepengetahuan saksi selaku pelaksana terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;
- b. Peran saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG saksi tidak megetahuinya karena saksi IWAN RAMAWAN alias KESONG berkomunikasi langsung dengan saksi M. MAULUDIN terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan

Halaman 109 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang TA. 2021 tanpa melalui saksi;

- c. Peran YULIANUS ASRONI sepengetahuan saksi membantu mengenalkan saksi M. MAULUDIN kepada pengurus PT Peduli Bangsa yang berkedudukan di Kota Medan melalui TARMIZI.
- d. Peran TARMIZI sepengetahuan saksi sebagai perantara atau penghubung antara PT Peduli Bangsa di medan dengan YULIANUS ASRONI;

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuannya untuk pemenang lelang terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 adalah PT. Peduli Bangsa sedangkan untuk pelaksana sesuai kontrak adalah saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa sedangkan dilapangan pelaksanaannya adalah Terdakwa DARSONO;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi mengetahui bahwa Terdakwa DARSONO sebagai pelaksana dilapangan terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 berdasarkan penjelasan dari saksi M. MAULUDIN kepada saksi pada saat awal saksi bertemu dengan saksi M. MAULUDIN yang mana saat itu saksi M. MAULUDIN menjelaskan kepada saksi bahwa yang nanti akan melakukan pekerjaan dilapangan terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 adalah Terdakwa DARSONO;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dokumen yang menunjukkan saksi sebagai pengawas lapangan dari PT. Peduli Bangsa terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyuruh saksi menjadi pengawas lapangan dari PT. Peduli Bangsa terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 adalah saksi M. MAULUDIN namun saksi juga berkoordinasi dengan Terdakwa DARSONO terkait dengan pekerjaan dilapangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi koordinasikan dengan Terdakwa DARSONO adalah: Apabila kekurangan bahan material terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 maka saksi akan menghubungi Terdakwa DARSONO atau saksi MAULUDIN untuk melakukan pemesanan bahan material. Apabila menemui kendala dilapangan terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 maka saksi akan berkoordinasi dengan Terdakwa DARSONO atau saksi M. MAULUDIN;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi nilai kontrak terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 sebesar Rp25.858.000.000,00 saksi mengetahui terkait dengan nilai kontrak tersebut berdasarkan papan plank kegiatan yang ada dilokasi pekerjaan. Saksi menjelaskan untuk dimulainya pekerjaan pada tanggal 1 Agustus 2021 sedangkan untuk selesainya pekerjaan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Sepengitahuan saksi progres pekerjaan baru mencapai 70% hingga Januari 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan PPK adalah H. RUSTAMI, SKM, M.Kes, PPTK adalah AGUS TRIHANDOKO, S.Psi, Staf Teknis adalah MARIA, S.T., M.SP, Konsultan Perencana (CV Absis) dan Konsultan Pengawas (CV. Prima Konsultan) terkait pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 sepengetahuan saksi ada dilakukan addendum sebanyak 4 kali yaitu:
 - a. Addendum Kontrak I namun untuk nomor kontrak dan terkait apa saksi tidak mengetahuinya.
 - b. Addendum Kontrak Final Nomor: K/1755/SDK-A.602/XII/2021, tanggal 16 Desember 2021 terkait tambah kurang pekerjaan (namun untuk itemnya saksi tidak mengetahuinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Addendum III terkait dengan pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan namun untuk nomor kontrak dan detail addendumnya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021 belum selesai 100% yang baru terselesaikan berdasarkan perhitungan saksi hanya 70%;
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan uang sebesar Rp35.360.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang saksi terima dari Saksi M. MAULUDIN saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kegiatan operasional saksi selama di lokasi pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pekerjaan pembangunan rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD (DAK) Kab. Ketapang T.A. 2021:
 - a. Pekerjaan pendahuluan semua dikerjakan oleh Saksi M. MAULUDIN;
 - b. Pekerjaan site developmen semua dikerjakan oleh Saksi M. MAULUDIN (*cut and fill*), RUSLI (halaman dan dinding penahan tanah);
 - c. Pekerjaan struktur + rumah genset dan ruang sampah dikerjakan oleh H. RAMUAN (ruang rawat inap, rawat jalan, ruang direktur), INDRA (ruang laundry, genset dan tempat sampah), JOKO (pembetonan);
 - d. Pekerjaan finishing dikerjakan oleh SAREH (platfon), Saksi PENTOL (kusen, jendela, kunci, ACV, Vasat dan ornamen huruf), DEDI (keramik), FIRDAUS (pengecetan);
 - e. Mekanikal elektrikl Plumbing dikerjakan oleh FIRDAUS (Elektrikal), RONI (instalasi, mesin dan tangki ipal) FAJAR RAMUAN (saluran ipal) Saksi M. MAULUDIN (gas medis);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;
10. VICTOR VIADI SITUMORANG, S. S.T., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 112 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai tenaga Freelance di perusahaan yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi, kemudian pada tahun 2020 s.d 2022 saksi sebagai Pimpinan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI Cabang Pontianak dengan alamat kantor di Jln. Sungai Raya Dalam No.23 Pontianak, sedangkan kantor pusat PT. PUBAGOT JAYA ABADI beralamat di Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. PUBAGOT JAYA ABADI Cabang Pontianak dibuat sesuai Akta Notaris Nomor: 75 tanggal 30 Maret Tahun 2020 dihadapan Notaris/PPAT Sdri. Ny. ROSE KATARINA, SH berkantor di Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai Akta Pembukaan Kantor Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI hanya saksi saja selaku Pimpinan Cabang, sedangkan Struktur pengurus/ORGANISASI di perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI sesuai Akta Pembukaan Cabang yang menjadi Direktur Utama Sdr. PANIHA HUTAHAYAN;
- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI yang mana saudara sendiri selaku Pimpinan Cabang tidak terdaftar pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak atau terdaftar pada Dinas Penanaman Modal pada Daerah Kabupaten/Kota Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mendaftarkan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI pada LPSE Kab Ketapang adalah saksi selaku Pimpinan cabang dengan menggunakan USER ID LPSE Perusahaan Pusat, dan yang memasukkan penawaran serta melengkapi Dokumen penawaran adalah saksi selaku Pimpinan Cabang pada lelang/tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan PAGU anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 [Dua puluh sembilan milyar dua ratus juta rupiah] dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00 [Dua puluh sembilan

Halaman 113 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard seratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah], sedangkan Penawaran Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI sebesar Rp27.720.000.000,00 pada tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan yang saksi lengkapi adalah berupa:

- 1) Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) PT. PUBAGOT JAYA ABADI dengan PT. Kalimantan Interconecsi;
- 2) Fakta Integritas;
- 3) Jaminan Penawaran;
- 4) Daftar Kuantitas dan Harga Penawaran;
- 5) Rekcana Keselamatan Konstruksi;
- 6) Personil Managerial dan peralatan;

Kemudian administrasi Kualifikasi berupa:

- 1) Profil Perusahaan;
- 2) SBU;
- 3) Ijin Usaha Jasa Konstruksi/NIB;
- 4) Laporan Keuangan;
- 5) NPWP;

- Bahwa saksi tidak kenal RUSTAMI selaku PPK, AGUS TRI HANDOKO selaku PPTK dan pihak lainnya dari Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang terkait tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut. Saksi tidak kenal dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan Terdakwa DARSONO yang menjadi Pelaksana Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui dari Poltal LPSE Kab. Ketapang terkait pengumuman lelang Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021. Saksi

Halaman 114 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa mengetahuinya hanya dari portal Link LPSE Kab. Ketapang saja, kemudian setelah mengetahui paket lelang tersebut saksi Bersama tim melakukan pendaftaran dan melangkapi administrasi yang dibutuhkan serta memasukkan penawaran sesuai dokumen pengadaan tender tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan metode tender yang ditetapkan team Pokja pada paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021 adalah Tender elektronik metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur yang dilakukan melalui SPSE situs: <http://lpse.ketapangkab.go.id> dengan kode Tender 7227110 yang tertuang dalam Lembar Data Pemilihan [LDP] dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) di Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi untuk memenangkan paket lelang tersebut, namun Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI gugur pada Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat memasukkan penawaran paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran APBD TA. 2021, perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI melakukan Kerja Sama Operasioanal [KSO] dengan perusahaan PT. Kalimantan Interconecsi adalah Kerjasama pada Sub Bidang Usaha yaitu Pekerjaan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- Bahwa saksi menentukan Nilai Penawaran berdasarkan Harga Satuan barang dan Jasa/harga pokok material di Pontianak, kemudian jasa angkutan dan biaya operasional dengan menambahkan keuntungan sebesar 10 %;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menandatangani Surat Penawaran dan administrasi lainnya adalah saksi selaku Pimpinan Cabang perusahaan PT. PUBAGOT JAYA ABADI;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi pada waktu itu untuk tahapan melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] di Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut;



No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	31 Mei Tahun 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	31 Mei Tahun 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
3	Pemberian Penjelasan	4 Juni Tahun 2021 09:00	4 Juni 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni Tahun 2021 11:00	8 Juni 2021 23:59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Juni Tahun 2021 00:00	9 Juni 2021 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Juni Tahun 2021 08:00	23 Juni 2021 00:15
7	Pembuktian Kualifikasi	18 Juni Tahun 2021 09:00	23 Juni 2021 00:15
8	Penetapan Pemenang	23 Juni Tahun 2021 00:16	23 Juni 2021 00:25
9	Pengumuman Pemenang	23 Juni Tahun 2021 00:26	23 Juni 2021 00:30
10	Masa Sanggah	23 Juni Tahun 2021 00:31	29 Juni 2021 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni Tahun 2021 09:00	29 Juni 2021 16:00
12	Penandatanganan Kontrak	30 Juni Tahun 2021 08.00	30 Juni 2021 16.00

- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak 7 [Tujuh] perusahaan yakni:

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	PT. GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT. MAIR BELLA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	PT. AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa saksi menjelaskan Penawaran Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI gugur pada tahap evaluasi KUALIFIKASI yaitu PT. PUBAGOT JAYA ABADI KSO PT. KALIMANTAN INTERCONECISI tidak menyampaikan SBU EL007 Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
- Bahwa saksi menjelaskan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI melakukan Sanggah terkait SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) tidak diakui oleh Pokja Pemilihan, sedangkan sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/1464 tanggal 13 November 2020 tentang Subklasifikasi Terkait Ketenagalistrikan, bahwa Kode EL007 Subklasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (Instalasi Listrik) dibawah pengampu oleh Kementerian ESDM, bukan lagi dibawah pengampu oleh Kementerian PUPR. Pengertiannya adalah SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) yang dimiliki Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI berlaku sesuai surat Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK 0404-Dk/1464 tanggal 13 November 2020 tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk Pekerjaan Bangunan Kesehatan dapat dikerjakan dengan menggunakan SBU 008 dan juga SBU EL 007, sehingga Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI seharusnya gugur pada Harga Nilai Penawaran bukan pada tahap evaluasi KUALIFIKASI dikarenakan Cabang PT. PUBAGOT JAYA ABADI memiliki SBU Kelistrikan yang dikeluarkan LSKN (Lembaga Sertifikasi Kelistrikan Nasional) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

11. TAUFIK HAMZAH, MSA, MBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. PRIMA KONSULTAN, jabatan saksi di perusahaan tersebut selaku Team Leader, perusahaan tempat saya bekerja berkantor di Jln. H.R.A Rahman Gg. Harapan No. 58 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 2021 CV. PRIMA KONSULTAN mendapat pekerjaan sebagai Konsultan pengawas pada kegiatan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD T.A. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan peran/tugas saksi di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD T.A. 2021 sebagai team leader konsultan pengawas CV. PRIMA KONSULTAN;
- Bahwa saksi menjelaskan pada bulan April Tahun 2021 saksi diajak lagi oleh H. SUARMADJAT, ST, MH selaku pemilik perusahaan CV. PRIMA KONSULTAN untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan

Halaman 117 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 dengan posisi sebagai team leader, saat itu saksi diminta untuk menyerahkan Copy Sertifikat Keahlian Madya / Ahli Arsitek dan Ahli manajemen konstruksi madya, Ijazah S2, KTP, NPWP untuk keperluan selaku tenaga ahli di posisi team leader yang merupakan persyaratan mengikuti proses lelang sebagai perusahaan yang bertugas menjadi konsultan pengawas di paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD T.A. 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai team leader CV. PRIMA KONSULTAN di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 tersebut yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana atau penyedia jasa yang mana pihak pelaksana / penyedia jasa harus melakukan pekerjaan sesuai dengan yang terdapat didalam kontrak.
 - b. Membuat laporan pendahuluan mingguan, dan bulanan.
 - c. Menghadiri rapat koordinasi dengan Dinas kesehatan Kab Ketapang dan pelaksana.
- Bahwa saksi menjelaskan gaji/upah yang diterima dari perusahaan CV. PRIMA KONSULTAN dengan posisi sebagai team leader dengan cara per bulan dan untuk di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 sebesar Rp7.000.000,00 [Tujuh juta rupiah] yang saksi terima sejak bulan Agustus Tahun 2021 s/d Desember Tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 tersebut yang menjadi PPK H. RUSTAMI, S.KM., M.Kes dan PPTK nya AGUS TRI HANDOKO, S.Psi;
- Bahwa saksi menjelaskan di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 tersebut yang menjadi pelaksana

Halaman 118 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia jasa pekerjaan adalah PT. PEDULI BANGSA dengan Kepala cabangnya saksi M. MAULUDIN dan pelaksana lapangannya Terdakwa DARSONO;

- Bahwa saksi menjelaskan kontrak paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut sebesar Rp25.585.000.000,00 [Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah] sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 177 hari kalender teritung sejak tanggal 8 Juli Tahun 2021 s/d tanggal 31 Desember Tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan yang harus dikerjakan adalah :
 - a. Pekerjaan pendahuluan.
 - b. Pekerjaan persiapan lahan.
 - c. Pekerjaan Dinding penahan tanah.
 - d. Pekerjaan Dinding penahan tanah parkir motor.
 - e. Pekerjaan saluran.
 - f. Pekerjaan perkerasan halaman dan jalan dan pekerjaan akses jalan lingkungan.
 - g. Pekerjaan Struktur RS Pratama.
 - h. Pekerjaan Rumah genset dan ruang sampah.
 - i. Pekerjaan Finisihing lantai.
 - j. Pekerjaan Dinding Plesteran.
 - k. Pekerjaan Plafond.
 - l. Pekerjaan Pintu, jendela dan ventilasi.
 - m. Pekerjaan penggantung dan pengunci.
 - n. Pekerjaan Toilet dan pantry.
 - o. Pekerjaan pengecatan sebesar Rp. 443.190.385,78.
 - p. Pekerjaan sarana pendukung IPAL sebesar Rp202.238.411,18.
 - q. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal-Plumbing sebesar Rp6.106.525.084,18;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada dilakukan addendum sebanyak 2 [Dua] kali terkait dengan pekerjaan tambah kurang dan untuk Ready Mix menjadi manual sedangkan rincinya saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat rapat usulan pelaksanaan pekerjaan terkait pelaksanaan pekerjaan tambah kurang

Halaman 119 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



saat itu adalah dari Pihak Dinas Kesehatan Kab Ketapang ada PPK RUSTAMI, S.KM., M.Kes dan PPTK nya AGUS TRI HANDOKO, S.Psi, kemudian saksi dari CV. KONSULTAN PENGAWAS sedangkan dari pihak pelaksana PT. PEDULI BANGSA hanya saksi RIFKI selaku manager lapangan;

- Bahwa saksi menjelaskan di pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD T.A. 2021 tersebut saksi berada di lokasi pekerjaan kadang seminggu kadang 2 minggu sejak bulan Agustus Tahun 2021 s/d Desember Tahun 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pekerjaan sampai batas waktu kontrak 31 Desember Tahun 2021 tidak selesai dikerjakan hanya 78.78 % berdasarkan Laporan yang kami dari CV. PRIMA KONSULTAN laporkan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PT. PEDULI BANGSA, pihak CV. PRIMA KONSULTAN ada memberikan Surat Teguran kepada pihak pelaksana sebanyak 3 kali yaitu:
 - a. Surat Teguran Nomor: 03/STEG/PK/IX/2021, tanggal 14 September Tahun 2021 yang dibuat oleh CV. PRIMA KONSULTAN dan ditandatangani oleh tim Leader saksi TAUFIK HAMZAH, MSA, MBA dengan isi teguran :
 - Segera mengadakan *batching plan* dilokasi pekerjaan.
 - Kurangnya tenaga kerja.
 - Tidak ada kantor direksi cat siap fungsi.
 - b. Surat Teguran Nomor: 02/TEG/X/2021, tanggal 1 Oktober Tahun 2021 yang dibuat oleh CV. PRIMA KONSULTAN dan ditandatangani oleh Direktur EMA FAJARYATI, ST dengan isi teguran:
 - Keterlambatan dalam pekerjaan.
 - Kurangnya tenaga kerja dan alat bantu.
 - c. Agar pelaksana menyerahkan laporan progres kepada CV PRIMA KONSULTAN untuk di teliti.
 - d. Surat Teguran Nomor: 03/TEG/XI/2021 tanggal 9 November 2021, yang dibuat oleh CV. PRIMA KONSULTAN dan ditandatangani oleh Direktur EMA FAJARYATI, ST dengan isi teguran:
 - Keterlambatan dalam pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres yang tidak sesuai rencana;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
12. TEGUH PURYANDI, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat sekarang ini saksi bekerja sebagai Direktur CV. ABSIS WAHANA IUREKA semenjak tahun 2013 s.d sekarang ini;
 - Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA IUREKA bergerak dibidang Jasa Konsultan atau Jasa Perencana Konstruksi, yang beralamat di Jalan Karet Komp. Surya Kencana I E/7 Kel. Sungaibelitung, Kec. Pontianak Barat, sedangkan alamat studio kerja berada di Jl. Alianyang Gg. Rahayu No. 7 A Kel. Sungai Bangkong, Pontianak Kota;
 - Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA IUREKA memiliki legalitas sebagai-berikut:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120601731472, tanggal 17 Juli 2019;
 - b. Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Izin Usaha Jasa Konstruksi Kode KBLI: 71101, 71102;
 - d. Izin Lokasi Koordinat: -0.4600475, 110.9873199;
 - e. Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM54PKP/WPJ 13/KP0103/2014;
 - f. NPWP ABSIS WAHANA EUREKA: 03.352.310.1-701.000;
 - g. Akte Pendirian Nomor: 102, tanggal 30 Maret 2013 "CV.Absis Wahana Eureka" yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris EDDY DWI PRIBADI, S.H;
 - 1) TEGUH PURYANDI selaku Direktur;
 - 2) HELMAN selaku Komanditer;
 - Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut adalah

Halaman 121 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab terhadap seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan CV. ABSIS WAHANA EUREKA menjadi pelaksana Konsultan Perencana pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sekira pada Bulan Oktober 2020 dimana sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) menghubungi saksi bahwa ada pekerjaan konsultan perencana pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, kemudian pada saat itu sdr MAMED (Almarhum) profil Perusahaan yang saksi kirim melalui email saya (teguhja61@yahoo.co.id) ke email sdr MAMED (Almarhum) nama emailnya saksi lupa, kemudian saksi juga mengirimkan rekening Bank Kalbar Nomor: 1004027911 atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA kepada sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa kesepakatan saksi dengan sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) bahwa setelah berkontrak Cv. ABSIS WAHANA EUREKA menerima Fee 4 % dari Nilai Kontrak;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan dokumen Asli Perusahaan CV. ABSIS WAHANA EUREKA kepada sdr A HMAD SADRI Als MAMED (Alm), melainkan hanya dokumen hasil scan berbentuk Pdf atau foto;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memasukkan Penawaran dan yang melakukan klarifikasi serta Negosiasi Harga adalah sdr MAMED (Almarhum), sedangkan penandatanganan kontrak saksi tandatangani di Pontianak (untuk waktu penantangan setelah tanggal 24 November 2020);
- Bahwa saksi menjelaskan nilai kontrak CV. ABSIS WAHANA EUREKA sebesar Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020, (selama 30 Hari Kalender) yang ditandatangani PPK atas nama AGUS TRIHANDOKO, S.Psi., MM dan TEGUH PURYANDI, S.Sos selaku CV. ABSIS WAHANA EUREKA;

Halaman 122 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Pejabat pengadaan maupun PPK pada paket Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Tahun 2020 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan yang dilaksanakan sdr A AHMAD SADRI Als MAMED (Almarhum) atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai tersebut adalah:
 - a. Gambar Kerja;
 - b. RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - c. Spesifikasi Teknis;
- Bahwa saksi menjelaskan pada paket perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai tersebut tidak ada dilakukan soundir terhadap Tanah dan penelitian tanah dilokasi pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai TA. 2021 tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan keempat Tenaga Ahli tersebut saksi tidak kenal, namun yang mencari dan memasukkan sebagai Tenaga Ahli CV. ABSIS WAHANA EUREKA adalah sdr A AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) yang beralamat di Ketapang;
- Bahwa saksi kenal semenjak bulan Pebruari Tahun 2020 yang pada awalnya datang ke kantor bersama temannya dan semenjak itu saksi kenal dan bertukar nomor handphone serta saat itu juga saksi tahunya bahwa sdr A MAMED (Alm) adalah orang Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan nilai kontrak CV. ABSIS WAHANA EUREKA sebesar Rp93.060.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah), dan yang telah dibayar baru 80 % dari Nilai Kontrak melalui Rekening milik Cv. Absis Wahana Eureka sebesar Rp64.972.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan setelah sdr A AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) memberitahukan bahwa telah mengajukan pembayaran pada tanggal 21 Desember 2020 sesuai Nomor SPM: 673/SPM-LS/DINKES/2020, kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 saksi mengirimkan Uang kepada sdr A AHMAD SADRI (Alm) menggunakan Uang Perusahaan sebesar Rp62.373.000,00 (enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bersamaan dengan pengiriman

Halaman 123 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



uang lapangan proyek lainnya yang diberada diwilayah ketapang. Dapat juga saksi menjelaskan bahwa sesuai Rekening Koran Bank Kalbar Milik CV. ABSIS WAHANA EUREKA bahwa pembayaran Paket Perencanaan Rumah Sakit Sandai pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp64.972.000,00;

- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat Laporan Awal, Laporan Antara dan Laporan Akhir, serta dokumen lainnya terkait perencanaan pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kecamatan Sandai Tahun 2020 adalah sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) menggunakan CV. ABSIS WAHANA EUREKA;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membuat pengajuan Pembayaran dan administrasi lainnya dibuat oleh sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) atas nama TEGUH PURYADI selaku Direktur CV. ABSIS WAHANA EUREKA, kemudian tandatangan saksi ditiru atau dipalsukan sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) telah meminta ijin kepada saksi untuk meniru tandatangan saksi di dokumen yang dibuat sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) atas nama CV. ABSIS WAHANA EUREKA tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan sampai saat ini tidak ada menerima fee, dan dapat saksi jelaskan bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan sdra AHMAD SADRI Als MAMED (Alm) fee perusahaan CV. ABSIS WAHANA EUREKA sebesar 4 % dari Nilai Kontrak setelah pencairan 100 %;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran belum 100 % melainkan baru pembayaran 80 % dari Nilai Kontrak;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi hanya dengan informasi saja saat penyidik mengundang saksi untuk menghadiri pelaksanaan cek fisik bersama Ahli teknis, namun pada saat itu saksi tidak bisa hadir karena sakit, serta satu atau dua hari sebelum pelaksanaan cek Fisik bahwa sdra sdra AHMAD SADRI Als MAMED meninggal Dunia;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi serahkan bukti transfer uang/rekening koran pembayaran SP2D paket pekerjaan Perencanaan Rumah Sakit Sandai Tahun 2020 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;



13. DERY PUTRA, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta yang menjabat sebagai Kepala Cabang Jasaraharja Putra Pontianak;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2021 saya dimutasikan sebagai Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Pontianak semenjak Septemeber 2021 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra Pontianak secara garis besar adalah:
 - a. Perencanaan program kerja, dan target produksi untuk kantor cabang;
 - b. Memonitor dan memastikan operasional cabang dari bidang cabang, underuraiting, pemasaran dan claim;
 - c. Terbinannya hubungan kerjasama dengan nasabah dan mitra kerja;
 - d. Terselenggaranya kegiatan untuk meminimalisasi resiko;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra adalah merupakan anak usaha BUMN PT. Jasaraharja yang melaksanakan Bisnis pada Bidang Asuransi;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak melaksanakan Bisnis pada Bidang Asuransi Umum dan Ausransi Syariah;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra melaksanakan Bisnis pada Bidang Asuransi Umum dan Ausransi Syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putra pada Januari 2021 s.d September tahun 2021 adalah RSAS BAMBANG MULYADI yang sudah pensiun pada september 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak ada menerbitkan Jaminan Pelaksanaan Konsorsium Jaminan Surety



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bond pada tanggal 08 Juli 2021 dengan nomor Bond: 214001122072100013 kepada PT. PEDULI BANGSA dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 yang ditandatangani oleh RSAS BAMBANG MULYADI (Kuasa I Konsorsium) dan DERY PUTRA (Kuasa II Konsorsium) Dengan M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada selain jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak kepada PT. Peduli Bangsa terakit paket tender pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 tersebut;
- Bahwa sksi menjelaskan yang mengajukan Permohonan Jaminan Pelaksanaan dari PT. Peduli Bangsa terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 tersebut adalah saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan alamat Jl. GM. Saunan, gg. Nanga Sungai Rt.021/Rw.004 Kel. Delta Pawan, Kab. Ketapang. Adapun persyaratan yang dilampirkan oleh pihak PT. Peduli Bangsa adalah berupa:
 - a. Surat Permohonan Jaminan Bank (Bank Garansi) Jaminan Pelaksanaan tanggal 07 Juli 2021 kepada Pimpinan PT. Jasaraharja Putra.
 - b. Foto Copy KTP Pemohon;
 - c. Foto Copy NPWP Pemohon;
 - d. Foto Copy SIM C Pemohon;
 - e. Surat penunjukan Penyedia/Jasa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) kepada PT. PEDULI BANGSA nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan premi yang dibayarkan oleh PT. PEDULI BANGSA terkait penerbitan Jaminan Pelaksanaan terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 tersebut:
 - a. Premi yang diterima PT. Jasaraharja Putra sebesar Rp12.471.000,00 terhadap Jaminan Pelaksanaan pada tanggal

Halaman 126 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2021 dengan nomor Bond: 214001122072100013 kepada PT. PEDULI BANGSA dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 untuk selama 177 (seratus tujuh puluh tujuh) hari kalender dari tanggal 8 Juli 2021 s.d 31 Desember 2021;

b. Premi yang diterima PT. Jasaraharja Putra sebesar Rp2.871.000,00 terhadap Jaminan Pelaksanaan pada tanggal 23 Maret 2022 dengan nomor Bond: 214001122072100013 kepada PT. PEDULI BANGSA dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 untuk selama 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari kalender dari tanggal 8 Juli 2021 s.d 31 Maret 2022;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam hal pekerjaan proyek menggunakan anggaran pusat maupun daerah maka PT. Jasaraharja Putra dapat menerbitkan Jaminan Pelaksanaan dengan persyaratan Surat penunjukan sebagai Penyedia/Jasa;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra tidak memiliki Standart Operasional Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direksi pada Kantor Pusat;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra hanya melihat dari administrasi permohonan dan Surat Penunjukan sebagai Pemenang pekerjaan serta melihat dari pengumuman LPSE Kab. Ketapang, dan PT. Jasaraharja Putra tidak ada melakukan konfirmasi kepada Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengurus adalah staf Cabang PT. Peduli Bangsa, namun saksi tidak ingat dan kenal dengan orangnya;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melalui proses dan pemebayaran premi oleh pihak pemohon kemudian penerbitan jaminan pelaksanan serta kami tandatangani selanjutnya Jaminan Pelaksanaan yang asli diberikan kepada pemohon (Penandatanganan tidak berhadapan). Dapat juga saksi jelaskan bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa pada sekira bulan April 2022 pada saat pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang melakukan Tuntutan Claim dan penyerahan dokumen;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak memperbolehkan pihak lain yang melakukan pengurusan Jaminan asalakan persyaratan sudah sesuai ketentuan cabang, dan untuk

Halaman 127 dari 297 Ptusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



menilai Jaminan Pelaksanaan menjadi Kewenangan Kantor Cabang PT. Jasaraharja Putra Pontianak;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengajukan Tuntutan Pencairan Jaminan Pelaksanaan terhadap jaminan nomor Bond: 214001122072100013 dengan Nilai Jaminan: Rp. 1.279.250.000,- adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang sesuai Surat Penyampaian Rekening Kas daerah Nomor: P/14624/DINKES-E.602/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. RUSTAMI, SKM., M.Kes;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 27 Oktober 2022 PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak mencairkan Jaminan pelaksanaan sesuai nomor Bond: 214001122072100013 dengan Nilai Jaminan: Rp1.279.250.000,00 yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah pada Bank Kalbar nomor rekening: 7001007372;
- Bahwa saksi menjelaskan uang Pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.279.250.000,00 tersebut berasal dari uang premi atau hasil bisnis yang dijalankan oleh PT. Jasaraharja Putra yang disetorkan langsung oleh Kantor Pusat tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan 2 (dua) lembar foto copy Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak terhadap Pekerjaan Pembangunan RS. Pratama Sandai Tahun 2021 tersebut, sedangkan terhadap Tanggal 23 Maret 2021 adalah salah penulisan (pengetikan) yang seharusnya Tanggal 23 Maret 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan Pihak Cabang PT. Peduli Bangsa atau dari Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang atau pihak lainnya tidak ada memberikan fee atau barang berharga terkait Penerbitan Jaminan Pelaksanaan dan terkait pencairan jaminan Pelaksanaan sebesar Rp1.279.250.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh Sembilan dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pertama kali berkomunikasi dengan NAIFI YUDHISTRIAN (NEVI) pada pertengahan bulan Juli 2021. NAIFI datang ke kantor PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak untuk mengajukan permohonan jaminan pelaksanaan. Setelah itu saksi berkomunikasi dengan NEVI terkait persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dari PT PEDULI BANGSA agar dapat diterbitkan jaminan pelaksanaan, yaitu Surat Permohonan



perusahaan, SPPBJ, dan mengisi formulir permohonan *Surety Bond*, Selanjutnya PT PEDULI BANGSA menyampaikan surat permohonan pembuatan jaminan pelaksanaan kepada kami, Dokumen tersebut disertai dengan formulir permohonan *Surety Bond* yang sudah diisi dan ditandatangani oleh saksi M MAULUDIN selaku pemohon. Dalam dokumen tersebut tertulis tanggal pengisian formulir yaitu tanggal 16 Juli 2021. Saksi menerima formulir yang sudah diisi tersebut pada tanggal 16 Juli 2021. Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi M MAULUDIN saat proses awal pengurusan jaminan pelaksanaan ini. Pihak yang berkomunikasi dengan saksi adalah NEVI. Selanjutnya, PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak menerima pembayaran premi untuk penerbitan jaminan pelaksanaan dari PT PEDULI BANGSA senilai Rp12.471.000,00 melalui transfer ke rekening PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak pada tanggal 21 Juli 2021. Pembayaran tersebut merupakan nominal dari perhitungan Konsorsium KJSB tanpa adanya diskon. Setelah dibayar, barulah PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak menyerahkan jaminan pelaksanaan tersebut ke PT PEDULI BANGSA melalui NEVI. Seingat saksi penyerahan jaminan pelaksanaan tersebut tidak ada tanda terimanya, namun diserahkan setelah premi dibayar;

- Bahwa saksi menjelaskan setelah pengajuan klaim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, PT Jasaraharja Putera Cabang Pontianak kemudian meminta pertanggungjawaban kepada NEVI yang kemudian menghubungi saksi MAULUDIN. DERY PUTRA kemudian bertemu dengan Terdakwa DARSONO, NEVI, dan saksi M. MAULUDIN di rumah Terdakwa DARSONO. Saat itu DERY PUTRA ditawarkan dua sertifikat tanah asli milik No.09283 dan No. 09284 a.n. Terdakwa DARSONO pada tanggal 18 Mei 2022 untuk jaminan pertanggungjawaban. Penyerahan sertifikat tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis. Sampai sekarang masih belum ada pembayaran oleh Pihak PT PEDULI BANGSA;
- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran premi atas Jaminan pelaksanaan No Bond: 2140001122072100013, Tanggal 23 Maret 2021, dengan Biaya premi sebesar Rp2.871.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dibayarkan pada tanggal 18 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;
- 14. SUBARI, SET., M. Si, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti serta bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai PNS dan menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Pemda Ketapang, pada tahun 2021 saksi pernah menjadi pokja/ULP;
 - Bahwa saksi menjelaskan penunjukan sebagai anggota Pokja tersebut ada memperoleh surat keputusan Bupati Ketapang yang ditandatangani oleh Bupati Ketapang MARTIN RANTAN dengan Nomor 46/BPBJ-A/2020 tanggal 8 Januari 2019 tentang perubahan ke tiga atas keputusan bupati nomor: 761/BLP-B/2018 tentang pembentukan kelompok kerja pemilihan bagian pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kab. Ketapang dan untuk melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 diterbitkanlah Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,M.H. Adapun personil pokja yang melakukan pelelangan tersebut tersebut adalah:
 - a. SUBARI, SE.T.,M.Si.
 - b. ASNURRASYID, A.Md.
 - c. FARID RIYADI, ST.
 - d. PRIYO NUGROHO.
 - e. REZA PRIMA ANTASARI, A.Md;
 - Bahwa saksi menjelaskan ada memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa dari LKPP pada tahun 2009 dan masih berlaku sampai sekarang;
 - Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saya selaku Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa setda Kab. Ketapang, antara lain yaitu:

Halaman 130 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan review terhadap persiapan dokumen pengadaan dari PPK yang terdiri dari: KAK, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, dan Spesifikasi teknis.
- b. Melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- c. Menetapkan pemenang tender dengan nilai 200 Juta s.d 100 Milyar;

- Bahwa saksi menjelaskan Pokja ULP memang pernah melakukan pelelangan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 sebagaimana Surat Perintah Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kab. Ketapang Sdr. SUHERMAN, S.H.,M.H. yang mendasari diterbitkannya surat tugas tersebut yakni adanya permohonan tender dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang ditandatangani Oleh H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes dengan Nomor: 440/04096/SDK-A tanggal 21 April 2021 perihal Permohonan tender yang kemudian di disposisi pada tanggal 24 April 2021 oleh Kabag PPBJ dengan isi disposisi "Yth : Kasubag PPBJ, Proses sesuai ketentuan yang berlaku", Kemudian diterbitkan lah surat tugas yang didalam surat tugas tersebut terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang dilakukan pelelangan yakni Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Daerah Kab. Ketapang Kec. Delta Pawan dan Pembangunan RS Pratama Kec. Sandai;
- Bahwa saksi menjelaskan selaku PA merangkap PPK adalah H. RUSTAMI, SKM., M.Kes yang juga sebagai kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, Dokumen berupa KAK tertanggal 20 April 2021, HPS, Rancang Kontrak, SSUK, SSKK, Gambar rencana dan Spesifikasi teknis tersebut ada diserahkan kepada Pokja yang sebelumnya dokumen-dokumen tersebut di Upload PPK juga ke sistem SPSE melalui Akun PPK. Atas dasar dokumen-dokumen tersebutlah Pokja melakukan review atau kaji ulang yang mana dari hasil review yang dilakukan Pokja dimuat dalam Berita Acara 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 dengan pagu anggaran senilai Rp29.200.000.000,00 dan HPS senilai Rp29.141.735.827,00

Halaman 131 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana hasil rekomendasi/saran Pokja kepada PPK adalah sebagai berikut:

- a. Personil K3 disesuaikan kembali dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 untuk personil K3 yang memiliki SKA Muda dengan pengalaman minimal 3 tahun atau SKA Madya dengan pengalaman 0 tahun.
- b. Peralatan utama agar disesuaikan kembali berdasarkan dengan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 paling banyak 6 jenis dan setiap jenis paling banyak 3 Unit.
- c. Untuk persyaratan berkontrak agar lebih diperjelas dengan menambahkan tulisan syarat berkontrak agar mudah dipahami.

Hasil review tersebut kemudian disampaikan kepada PPK, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PA/PPK dengan dilakukan perubahan KAK tertanggal 4 Juni 2021. Yang mana dalam KAK yang telah di addendum telah diuraikan sarat-syarat tender dan sayarat-syarat berkontrak, kemudian peralatan utama hanya sebanyak 6 Jenis yang semula 16 jenis peralatan;

- Bahwa saksi menjelaskan pada KAK awal pelaksanaan pekerjaan selama 210 Hari Kalender kemudian pada KAK perubahan menjadi 180 Hari Kalender semenjak diterbitkannya Surat perintah Mulai Kerja (SPMK) karena mempertimbangkan sisa waktu sambai akhir tahun anggaran, sedangkan masa pemeliharaan selama 180 Hari Kalender semenjak Penyerahan pertama (PHO);
- Bahwa saksi menjelaskan ada Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tertanggal 20 April 2021 pada poin besarnya Uang Muka di sebutkan bahwa: "Pekerjaan Pengadaan Konstruksi ini dapat diberikan uang muka, Uang Muka dapat diberikan setinggi- tingginya 20 % (Dua Puluh Porsen) dari nilai kontrak";
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 31 Mei 2021 Pokja ULP telah menetapkan Dokumen Pemilihan paket pekerjaan Pembangunan Rumah sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) dengan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang menjadi dasar acuan Pokja Dalam membuat Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021 adalah:
 - a. Perpers 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permen PU Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia.
- c. Surat edaran menteri PUPR Nomor 22 tahun 2020 tentang persyaratan pemilihan dan Evaluasi dokumen penawaran pengadaan Jasa Kontruksi sesuai Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen yang dipergunakan oleh Pokja dari Pejabat Pembuat Komitmen didalam menyusun Dokumen pengadaan/pemilihan pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yaitu:
 - a. Kerangka acuan kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
 - b. Harga Perkiraan sendiri (HPS),
 - c. Persyaratan teknis.
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- Bahwa saksi menjelaskan Pokja tidak ada melakukan review dan memberikan rekomendasi terhadap KAK tersebut untuk ditandatangani atas nama PPK, Seyogyanya memang sebagaimana Pasal 11 huruf b dijelaskan bahwa dokumen KAK tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh PPK, hal tersebut menjadi kurang jelian Pokja dalam meneliti dokumen KAK, karena saat itu pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang menjadi PPK dan PA orang yang sama yakni H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, Sehingga Pokja hanya melihat nama yang menandatangani saja, tidak jeli melihat jabatan yang menandatangani KAK;
- Bahwa saksi menjelaskan metode pelelangan yang ditetapkan oleh Pokja dalam tender pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 adalah menggunakan Tender elektronik dengan metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur yang dilakukan tender melalui SPSE melalui alamat situs <http://lpse.ketapangkab.go.id> dengan kode Tender 7227110;

Halaman 133 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara pembagian kerja yang dilakukan oleh kelompok kerja/Pokja pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yaitu setiap pekerjaan dikerjakan secara bersama-sama, tidak ada pembagian khusus antara anggota pokja satu dengan anggota pokja lainnya;
- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan pelaksanaan tugas saksi sebagai Pokja yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu:

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
2	Download Dokumen Pemilihan	31 Mei 2021 21:00	7 Juni 2021 23:59
3	Pemberian Penjelasan	4 Juni 2021 09:00	4 Juni 2021 10:00
4	Upload Dokumen Penawaran	4 Juni 2021 11:00	8 Juni 2021 23:59
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	9 Juni 2021 00:00	9 Juni 2021 23:59
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	9 Juni 2021 08:00	23 Juni 2021 00:15
7	Pembuktian Kualifikasi	18 Juni 2021 09:00	23 Juni 2021 00:15
8	Penetapan Pemenang	23 Juni 2021 00:16	23 Juni 2021 00:25
9	Pengumuman Pemenang	23 Juni 2021 00:26	23 Juni 2021 00:30
10	Masa Sanggah	23 Juni 2021 00:31	29 Juni 2021 08:00
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	29 Juni 2021 09:00	29 Juni 2021 16:00

- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan Tender bagi para peserta Tender diantaranya yaitu tertuang dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), dan Lembar Data Kualifikasi (LDK) dalam Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 31 Mei 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan sebanyak 81 (delapan puluh satu) Peserta yang mendaftar, namun Peserta yang memasukan penawaran sebanyak 7 (tujuh) perusahaan saja yakni :

No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
1	GRIYA FORTUNA BUUN	24.313.558.947,54



No	Nama Peserta	Harga Penawaran (Rp)
2	PT. PEDULI BANGSA	25.585.081.835,29
3	PT MAIR BELA KANDARIKA	25.840.325.397,12
4	AULIA AHMADA PERSADA	27.116.385.186,10
5	PT. PUBAGOT JAYA ABADI	27.720.000.000,00
6	PT. VISTA EMAS SEJATI	28.304.342.433,31
7	PT. KREASINDO PUTRA BANGSA	29.141.735.826,76

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan terdakwa DARSONO, saksi mengenalnya pada saat pertama kali dikenalkan oleh saksi LEO NARDUS RANTAN yang merupakan adik kandung Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN pertemuan tersebut dilakukan pertama kali di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) yang mana pada saat itu sekitar bulan April 2021 (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi ditelephone saksi LEO NARDUS RANTAN yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN mengatakan agar saksi datang ke rumah saksi LEO NARDUS RANTAN di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang namun pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN tidak menjelaskan terkait perihal apa saksi LEO NARDUS RANTAN memanggil saksi ke rumahnya kemudian karena saksi LEO NARDUS RANTAN merupakan adik kandung pimpinan saksi Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) kemudian saksi memenuhi panggilannya tersebut pada bulan April 2021 sekitar sore hari (tanggal dan hari sudah tidak ingat) yang mana pada saat itu saksi pergi sendirian kerumahnya kemudian sesampainya di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN (beralamat di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang) saksi melihat sudah ada saksi LEO NARDUS RANTAN dan 2 (dua) orang yang belum saksi kenal, kemudian setelah dipersilahkan duduk oleh saksi LEO NARDUS RANTAN kemudian saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan kepada saksi dengan 2 (dua) orang yang bersamanya yakni bernama Terdakwa DARSONO dan Saksi M. MAULUDIN yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN meminta kepada saksi agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh terdakwa DARSONO dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa, alasan saksi LEO NARDUS RANTAN pada saat itu bahwa terdakwa DARSONO pekerjaannya bagus karena menyelesaikan pekerjaan Puskesmas Pemahaman Ketapang yang tidak selesai dikerjakan oleh H. KANDAR, dari pembicaraan tersebut juga disampaikan oleh terdakwa



DARSONO bahwa terdakwa DARSONO akan menggunakan perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan kemudian saksi sampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat. Setelah pertemuan tersebut selesai pada saat proses tender sedang berjalan sekitar bulan Juni 2021 (untuk hari dan tanggal nya saksi sudah tidak ingat) saksi ada dipanggil oleh Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) untuk menghadap Sdr. MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) diruangannya yang mana dari pembicaraan tersebut Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) menyampaikan bahwa terkait masalah pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai TA. 2021 supaya jangan dikerjakan oleh Sdr H. KANDAR dan grupnya karena sudah ada pengalaman di Puskesmas Pemahan yang tidak selesai dikerjakan oleh Sdr H. KANDAR, kemudian saksi sampaikan kepada Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) bahwa saksi sebelumnya pernah dipanggil oleh saksi LEO NARDUS RANTAN dirumahnya yang mana pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN meminta agar terdakwa DARSONO untuk mengerjakan pembangunan RS Pratama Sandai TA. 2021 tersebut, kemudian Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang) mengiyakan saja permintaan dari saksi LEO NARDUS RANTAN tersebut dengan alasan asal jangan H.KANDAR dan grupnya saja yang kerja setelah mendapatkan penjelasan dari Sdr MARTIN RANTAN kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa saksi menjelaskan seperti yang telah disampaikan pada saat pembicaraan di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN bahwa Terdakwa DARSONO menggunakan PT. Peduli Bangsa untuk ikut tender RS Sumah Sakit Sandai untuk selebihnya saksi tidak mengetahuinya. Dan pada saat pembukaan dokumen penawaran juga sudah ketahuan bahwa yang menjadi Direktur cabang PT. Peduli Bangsa adalah saksi M. MAULUDIN. Sedangkan H. KANDAR menawar dengan perusahaan PT. Mair Bela Kandarika dan PT. Kreasindo Putra Bangsa sedangkan grupnya H. KANDAR menawar dengan perusahaan PT Vista Emas Sejati dan PT. Pubagot Jaya Abadi. Sdr. RONI menawar dengan perusahaan Aulia Ahmada Persada. Sedangkan terdakwa DARSONO menawar dengan perusahaan PT. Peduli Bangsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan terkait adanya intruksi baik dari Bupati Ketapang Sdr. MARTIN RANTAN maupun hasil dari pertemuan dengan saksi LEO NARDUS RANTAN, terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN ada saksi sampaikan kepada Tim Pokja yang lainnya terkait agar meminta dimenangkannya terdakwa DARSONO dengan perusahaannya PT. Peduli Bangsa, yang mana pada saat itu teman-teman pokja mendukung apa yang menjadi kebijakan Sdr MARTIN RANTAN (Bupati Ketapang);
- Bahwa saksi menjelaskan pada sekitar Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi ada ditelephone oleh terdakwa DARSONO yang mana pada saat itu saksi dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Inn yang beralamat di Jalan Perdana Pontianak yang mana pada saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, ST tidak ikut, yang mana pada saat itu terdakwa DARSONO meminta saksi untuk bertemu dengan saksi kemudian saksi mengiyakan hal tersebut. Setelah itu beberapa jam kemudian terdakwa DARSONO datang ke hotel Metro Perdana Inn untuk bertemu dengan saksi yang mana pada saat itu setelah terdakwa DARSONO sampai di Lobby hotel kemudian menghubungi saksi dan saksi minta untuk naik di kamar saksi dan pada saat itu kami tim pokja lainnya juga menemui terdakwa DARSONO yang datang sendirian, kemudian setelah berbincang-bincang terdakwa DARSONO memberikan uang sebagai ucapan terimakasih atas dimenangkannya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021 uang tersebut senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan oleh terdakwa DARSONO kepada saksi dan tim pokja lainnya di kamar (nomor kamarnya saksi lupa) setelah menyerahkan uang tersebut kemudian terdakwa DARSONO pun pamit pulang. Uang yang diserahkan oleh terdakwa DARSONO kepada saksi dan tim pokja ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md. sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) tersebut juga diketahui oleh tim pokja (ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md) yang lain karena pada saat penyerahan uang tersebut uang ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO

Halaman 137 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md juga berada dikamar yang mana uang tersebut merupakan ucapan terima kasih dari terdakwa DARSONO karena telah memenangkan PT Peduli Bangsa, setelah terdakwa DARSONO pulang uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) terkait dengan paket pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai TA. 2021 saksi bagi dengan tim pokja sebanyak 4 orang dengan rincian per orang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) yang mana uang tersebut langsung saksi bagikan kepada tim pokja yang berada di hotel metro perdana inn sebanyak 3 orang (ASNURRASYID, A.Md, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md.) sedangkan untuk tim pokja yang 1 orang lagi yaitu FARID RIYADI, ST uangnya diserahkan oleh REZA PRIMA ANTASARI, A.Md setelah pulang ke Ketapang (untuk kapan diserahkan dan dimana diserahkan saksi tidak mengetahuinya);

- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi berasal dari uang pencairan uang muka paket pekerjaan pembangunan rumah sakit pratama sandai TA. 2021 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa DARSONO tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;

15. M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi didalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai sebagai Kepala Cabang PT Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan Rumah Sakit Pratama Sandai tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada sekira Bulan Februari 2021 (hari dan tanggalnya sudah tidak ingat) saksi di telpon oleh terdakwa DARSONO (HP. 081347164392, 081348127475 yang tinggal di Jalan Rasau Jaya II Kab. Kubu Raya), bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa DARSONO karena pernah ikut kerja sebagai konsultan perencanaan pekerjaan jalan di Kubu Raya dan yang



sebagai kontraktornya adalah Terdakwa DARSONO dari situlah saksi mengenal Terdakwa DARSONO dengan pekerjaan sebagai Kontraktor. Kemudian dari pembicaraan telpon tersebut Terdakwa DARSONO menyampaikan bahwa dia ingin masuk menawar paket pekerjaan rumah sakit Sandai di Ketapang TA. 2021, dan dia meminta bantuan saksi untuk mensuport dia untuk mencari perusahaan dan membuat penawaran dalam lelang, dari pembicaraan telfon tersebut dilakukanlah beberapa kali pertemuan yakni:

- a. Pertemuan pertama dilakukan sekira bulan Februari 2021 (hari tanggal sudah tidak ingat) di Warung Kopi Upgrade di Jalan Suprpto Pontianak, pada saat pertemuan tersebut dihadiri kami ber empat yakni saksi, Terdakwa DARSONO dan 2 (dua) orang teman Terdakwa DARSONO yang tidak saksi kenal. Dari pertemuan tersebut Terdakwa DARSONO memberitahu saksi bahwa dia ada mendapatkan paket pekerjaan proyek rumah sakit Sandai di Ketapang kemudian dia meminta saksi untuk mencari perusahaan yang memenuhi kualifikasi dibidang Kesehatan dan iya meminta saksi juga untuk membantunya dalam melakukan penawaran di SPSE.
- b. Pertemuan selanjutnya dilakukan di Kantor saksi di Komplek Bali Agung II Blok K Nomor K 17 Jalan Perdana Pontianak sekira bulan Maret 2021 (hari tanggal sudah tidak ingat) pertemuan tersebut dihadiri saksi, Terdakwa DARSONO dan Tim saksi diantaranya Saksi YULIZAR sebagai Staf Logistik, ISDIANTO sebagai staf logistik, dan Saksi RIFKI GUNAWAN SETIADI tenaga ahli dilapangan. dari pertemuan tersebut membahas terkait dengan tugas saksi sebagai pencari perusahaan dan yang memasukan dokumen penawaran yakni dengan fee 10-20% dari nilai keuntungan, fee tersebut akan diberikan setelah pekerjaan selesai di kerjakan. Sedang untuk anggota tim digaji bulanan oleh Terdakwa DARSONO dengan gaji Saksi YULIZAR dan Saksi RIFKI GUNAWAN SETIADI masing-masing sebesar Rp8.000.000,00/bulan sedangkan ISDIANTO sekitar sebesar Rp7.250.000,00/bulan.
- c. Menindak lanjuti permintaan Terdakwa DARSONO kemudian Saksi RIFKI menyampaikan kepada saksi mencoba hubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANUS ASRONI (081256623291, 082149912626) yang berdomisili di Pontianak kemudian saksi Rifki yang menghubungi YULIANUS ASRONI untuk meminta dicarikan perusahaan yang memenuhi kualifikasi bangunan kesehatan dimaksud, kemudian beberapa hari kemudian saksi diberitahu saksi rifki dia sudah dihubungi YULIANUS ASRONI yang menyampaikan ada perusahaan yang memenuhi kualifikasi bangunan kesehatan yakni PT Peduli Bangsa di Medan dan iya (YULIANUS ASRONI) meminta kepada saksi jasa admin perusahaan tersebut sebesar 2% dari nilai kontrak yang dibayarkan setelah pencairan uang muka, perjanjian tersebut tanpa dibuat secara tertulis hanya secara lisan saja, adapun uang tersebut untuk diberikan juga kepada TARMIZI HASAN yang berdomisili di aceh karena membantunya mencari perusahaan, hal tersebut kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa DARSONO dan di setuju oleh Terdakwa DARSONO yang kemudian setelah pencairan uang muka saksi serahkan kepada YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) di Kantor saksi di Jl. Perdana pada Bulan September 2022 (tanggal dan hari sudah tidak inggat) penyerahan tersebut tanpa dibuat kwitansi namun disaksikan oleh Terdakwa DARSONO dan AGUS RIYANTO (staf keuangan DARSONO) dan kemudian saksi serahkan ke TARMIZI HASAN melalui YULIANUS ASRONI dengan cek sebesar Rp296.318.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) pada tanggal 3 September 2022;

- Bahwa saksi menjelaskan dari pembicaraan saksi dengan YULIANUS ASRONI bahwa pemilik perusahaan PT Peduli Bangsa yang di Medan Sumut meminta dibuatkan kantor cabang di Ketapang karena untuk memudahkan pembukaan Rekening baru di Bank Kalbar di Ketapang dimana proyek tersebut di kerjakan, Dikarenakan dari perjanjian dari Terdakwa DARSONO akan memberikan saksi fee keuntungan 10-20% yang perjanjian tersebut dibuat secara lisan (tidak ada secara tertulis), maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkan lah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama

Halaman 140 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan kantor cabang PT.Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi sehingga saksi dapat mengontrol uang yang masuk maupun keluar dan hal tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa DARSONO, kemudian pemilik perusahaan PT Peduli Bangsa yang di medan dan TARMIZI HASAN yang mengurus pembuatan akte kantor cabang PT Peduli Bangsa di ketapang hal tersebut merupakan tugas dari TARMIZI HASAN atas jasa admin sebesar 2% tersebut yang sudah mencakup pembuatan akte kantor cabang, terkait dengan teknis pembuatan kantor cabang saksi tidak mengetahuinya namun saksi hanya menerima Akta pembukaan kantor cabang PT Peduli Bangsa yang asli dari YULIANUS ASRONI berikut dokumen berupa foto copy soft file SBU PT Peduli Bangsa, Akte pendirian, Akte perubahan, Perizinan OSS, SPT Tahunan, Perusahaan Kenak Pajak (PKP), termasuk pengalaman dan contoh cap dan Cop surat perusahaan. Setelah dokumen tersebut diserahkan YULIANUS ASRONI kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa DARSONO untuk mengurus domisili perusahaan di Ketapang, Terdakwa DARSONO meminta bantuan MATIUS yang notabene merupakan staf Terdakwa DARSONO sendiri yang berdomisili di Ketapang sehingga dibuatlah Surat Keterangan Domisili MATIUS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Nomor 474.4/716/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 PT Peduli Bangsa yang berdomisili sesuai dengan alamat MATIUS di Jalan Gm. Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw. 004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan. Dokumen-dokumen tersebutlah yang di pergunakan untuk diupload dalam SPSE pada saat lelang; Saksi menjelaskan bahwa setelah dokumen PT Peduli Bangsa tersebut diserahkan YULIANUS ASRONI kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa DARSONO untuk mengurus domisili perusahaan di Ketapang, Terdakwa DARSONO meminta bantuan MATIUS yang merupakan kenalan Terdakwa DARSONO yang berdomisili di Ketapang sehingga dibuatlah Surat Keterangan Domisili MATIUS yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Nomor 474.4/716/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/717/TAPEM tanggal 7 Juni 2021 PT Peduli



Bangsa yang berdomisili sesuai dengan alamat MATIUS di Jalan Gm. Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw. 004 Kelurahan Kantor Kec. Delta Pawan. Namun terhadap Kantor Cabang PT Peduli Bangsa di Ketapang tidak di daftarkan sehingga tidak terdaftar di Kantor perizinan terpadu Kab. Ketapang dan tidak didaftarkan ke aplikasi OSS sehingga pada aplikasi OSS PT Peduli Bangsa tidak ada memiliki kantor cabang hal tersebut sepemahaman saksi dengan akte kantor cabang saja sudah cukup untuk mendaftar lender. Sedangkan NPWP kantor cabang PT Peduli Bangsa ada saksi buatkan di Kantor KPP Pratama Ketapang saksi mengurus NPWP tersebut bersama Saksi RIFKI adapun Nomor NPWP: 01.946.353.8-703.001 terdaftar tanggal 6 Juli 2021 namun NPWP tersebut dibuat setelah selesai proses tender dan PT Peduli Bangsa telah ditetapkan sebagai pemenang tender. Sehingga NPWP kantor cabang PT Peduli Bangsa di Ketapang tersebut tidak ada di Upload di SPSE saat proses tender. MATIUS yang saksi tahu merupakan kenalan Terdakwa DARSONO yang berdomisili di Kab Ketapang dan saksi MATIUS merupakan ponakan dari MARTIN RANTAN selaku Bupati Ketapang;

- Bahwa saksi menjelaskan ada dilakukan pertemuan sebelum pelaksanaan lelang paket Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai dan yang hadir saat itu saksi sendiri diajak oleh Terdakwa DARSONO, Matius, saksi Leo rantan serta saksi Subari;
- Bahwa saksi menjelaskan pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari, tanggalnya saksi tidak ingat bulannya sekitar Bulan Februari-Maret 2021, di Rumah saksi LEO RANTAN di Kab Ketapang;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak ingat adapun inti dari pembicaraan tersebut mengenalkan bahwa saksi Subari merupakan salah satu panitia pengadaan dan saat itu saksi leo rantan menyampaikan terkait pembangunan puskesmas yang akan dikerjakan oleh Terdakwa DARSONO dan terkait dengan rencana akan dilaksanakan lelang pada paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai tersebut dan untuk lebih detail dari pembicaraan tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Leonardus Rantan merupakan adik kandung dari Bupati ketapang MARTIN RANTAN dan saksi juga



baru mengenalnya dan yang lebih mengenalnya Terdakwa DARSONO;

- Bahwa saksi menjelaskan, untuk dapat memenangkan tender tersebut Terdakwa DARSONO meminta bantuan Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG yang berdomisili di Pontianak, waktu pada saat tender tersebut Terdakwa DARSONO menanyakan kepada kami apakah ada orang yang dapat dimintakan bantuan untuk menyambungkan ke pihak Dinas di Ketapang untuk memenangkan PT Peduli Bangsa, saat itu saksi YULIZAR merekomendasikan Saksi IWAN KESONG yang dapat mengurus tersebut, kemudian dilakukan pertemuan di Kantor Jalan Perdana yakni saksi, Terdakwa DARSONO, IWAN KESONG, YULIZAR dan RIFKI untuk waktunya saksi tidak ingat, dalam pertemuan tersebut Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG menyanggupi untuk mengurus PT Peduli Bangsa agar bisa menang tender dan meminta fee sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, uang tersebut digunakan agar PT Peduli Bangsa dapat menang tender Pemberian fee sebesar 3% kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG tersebut ada dibuatkan bentuk surat perjanjian antara saksi dengan Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG dengan disaksikan oleh Terdakwa DARSONO Saksi YULIZAR dan Saksi RIFKI perjanjian tersebut yang asli ada pada Terdakwa DARSONO sedangkan saksi hanya memegang foto copynya saja. Komitmen tersebut direalisasikan pada saat pembayaran termin pertama dari uang yang saksi berikan kepada Terdakwa DARSONO sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar) pada tanggal 6 September 2021 kemudian Terdakwa DARSONO menyerahkan kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi dan saksi saksi sendiri pada saat Terdakwa DARSONO menyerahkan kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG dan terkait penyerahan tersebut kepada pihak Dinas saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menjelaskan dokumen tersebut adalah perjanjian komitmen fee 3% kepada saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG sebagai perantara (Mediator) yang dibuat tertanggal 14 Juni 2021 yang kemudian direalisasikan pada setelah pencairan termin pertama (uang muka) fee tersebut tidak 3% melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah menjadi senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa DARSONO yang dari awal yang mengurus ke saksi LEO RANTAN dan dalam perjalanan waktu Terdakwa DARSONO merasa dirinya akan digugurkan dan merasa dirinya tidak mempunyai kekuatan dan Terdakwa DARSONO menyampaikan kepada tim Cabang PT Peduli Bangsa dan menyampaikan ada tidak yang bisa mempermudah supaya dapat menang lelang, selanjutnya saksi Yulizar merekomendasikan saksi IWAN RAMAWAN Als Kesong yang menurutnya mempunyai jaringan dan kenalan yang bisa mengamankan penawaran Cabang PT Peduli Bangsa dan dengan rekomendasi tersebut akhirnya dilakukan pertemuan dengan saksi Iwan Ramawan Als Kesong di kantor saksi Jl Perdana Komplek Bali Agung 2 Pontianak pada bulan Juni 2021, saat Cabang PT Peduli Bangsa sedang berproses lelang pada tahap evaluasi kualifikasi;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang dilakukan saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG pada saat saksi selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa saat menghadiri pembuktian kualifikasi pada tanggal 22 Juni 2021, sekira jam 10.00 wib dan ada orang yang diutus oleh saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG yang diketahui bernama saksi HAFID dan ketika selesai proses klarifikasi dan saksi lihat orang suruhan saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG yang bernama HAFID berada di ruangan Pokja dan saksi lihat ada saksi SUBARI dan keempat pokja lainnya yang tidak saksi kenal, dan saat itu saksi keluar ruangan, dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh HAFID dengan saksi SUBARI dan pokja lainnya dan setelah pertemuan tersebut pada sore hari sekitar jam 15.00 wib pengumuman pemenang lelang dan PT Peduli Bangsa dinyatakan oleh Pokja Pengadaan Kab ketapang sebagai Pemenang lelang;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kesepakatan yang membuat adalah Terdakwa DARSONO tetapi saksi yang diminta tandatangan dan Darsono hanya sebagai saksi maupun saksi Yulizar akan tetapi terkait dengan HAFID orang suruhan Saksi IWAN RAMAWAN als KESONG menemui Pokja (Saksi SUBARI, RAHMAD dan tim lainnya) di salah satu ruangan di kantor Pokja adalah merupakan tindak lanjut kesepakatan yang telah dibuat dengan Saksi IWAN RAMAWAN als

Halaman 144 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESONG dengan memberikan uang Rp1,02 Milyar untuk memenangkan PT Peduli Bangsa pada saat tender, yang mana realisasi penyerahan uang tersebut dilakukan setelah pencairan uang muka. Akan tetapi terkait deal kesepakatan antara mereka dengan Pokja saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan yang telah dibuat dengan Saksi IWAN RAMAWAN als KESONG dengan memberikan uang Rp1,02 Milyar dengan sepengetahuan Terdakwa DARSONO yang disaksikan saksi YULIZAR untuk memenangkan PT Peduli Bangsa pada saat tender, yang mana realisasi penyerahan uang tersebut dilakukan setelah pencairan uang muka untuk demikian saksi tidak tahu apa realisasinya dengan kesepakatan itu, setahu saksi kesepakatan dengan saksi IWAN RAMAWAN adalah bentuk pengamanan secara umum;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk proses lelang seluruhnya saksi yang melakukannya atas persetujuan dari Terdakwa DARSONO seperti nilai RAB dalam penawaran PT Peduli Bangsa yang membuatnya adalah saksi dibantu Saksi RIKI namun yang menentukan nilainya dari Terdakwa DARSONO. Awalnya Terdakwa DARSONO minta membuang 5% kemudian diubah menjadi 7% kemudian 9% kemudian fixnya 12%, saat itu saksi sarankan bahwa masih bisa kerja dak pak, lalu Terdakwa DARSONO itu masih bisa bisa kerja. Yang kemudian saksi fikkan diangka 12% (nilai kontrak yang sekarang), kemudian Terdakwa DARSONO memberikan saksi sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan biaya pembuatan jaminan penawaran. Pembuatan perjanjian sewa peralatan dan sewa sertifikat keahlian personil manajerial;
- Bahwa saksi menjelaskan, adapun Nilai Harga Perkiraan Sendiri bahwa ketika saksi membuat harga penawaran untuk mengikuti lelang saksi membuang 12 % dari nilai Harga Perkiraan Sendiri senilai Rp29.141.735.827 dan terkait rincian Harga Perkiraan sendiri tidak ada saksi terima dan saksi melihat nilai HPS tersebut dari Sistem LPSE Kab Ketapang;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan dokumen persyaratan tender dan HPS Kosong (BQ) tersebut pada saat setelah di Upload ke SPSE

Halaman 145 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



dan yang mendownload dokumen-dokumen tersebut dari SPSE adalah Tim saksi yang bernama Saksi RIKI yang di download dari Wifi kantor saksi dengan perangkat laptop acer milik Saksi RIKI dan laptop milik saksi merk Asus;

- Bahwa saksi menjelaskan yang membantu saksi membuat dokumen penawaran terkait paket pekerjaan tersebut adalah RIKI yakni membantu dalam hal membuat RAB dengan perangkat laptop acer milik RIKI berdasarkan dari HPS Kosong (BQ) yang di download pada SPSE, namun untuk besaran nilai penawaran tetap berdasarkan arahan dari Terdakwa DARSONO yang setelah beberapa kali perubahan fixnya disetujui Terdakwa DARSONO untuk membuang sekitar 12% dari HPS atau senilai Rp25.585.081.835,29 sedangkan untuk dokumen-dokumen yang lainnya saksi yang membuatnya sendiri seperti Surat Dukungan, Metode pelaksanaan, Daftar Personil Manajerial, Daftar Peralatan, Daftar Pekerjaan yang di Subkontrakkan dan Rencana Keselamatan Kontruksi (RKK);
- Bahwa saksi menjelaskan dari ke 4 porsesonil manajerial Cabang PT. Peduli Bangsa adalah:
 - a. Dona Zeirniawan, ST adapun posisi yang didaftarkan dalam pesonil manajerial sebagai Manager Pelaksanaan/proyek, SKA Ahli Manajemen Proyek-Madya adalah merupakan teman dan saksi sudah pernah menggunakan SKA nya untuk keperluan pelelangan namun untuk terkait pelalngan Rumah sakit pratama sandai saksi juga menelpon Dona Zeirniawan, ST untuk menggunakan atau menyewa SKA nya untuk keperluan tender di proyek rumah sakit sandai setelah iya menyetujui kemudian dia menyerahkan SKA, legelisir ijazah, dan referensi kerja ada pun uang yang saksi berikan kepada Saksi Dona senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
 - b. Hardiman, ST adapun posisi yang didaftarkan dalam pesonil manajerial sebagai Manager Teknik dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya, saksi menelfon yang bersangkutan dan menyewa SKA nya untuk keperluan tender rumah sakit sandai setelah disetujui kemudian iya menyerahkan SKA dan legelisir ijazah kemudian Daftar riwayat hidup saksi yang membuatnya dan tandatangan Hardiman dalam daftar riwayat



hidup tersebut saksi yang menandatangani. Kemudian saksi berikan kepada Saksi Hardiman senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

- c. Raden Dewanti, SE adapun posisi yang didaftarkan dalam pesonil manajerial sebagai Manager Keuangan, saksi meminta bantuan Saksi RIFKI untuk mencarikannya kemudian diberikan ijazah, kemudian Daftar riwayat hidup saksi yang membuatnya dan tandatangan Raden Dewanti, SE dalam daftar riwayat hidup tersebut saksi yang menandatangani Saksii. Raden Dewanti, SE saksi berikan senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.
- d. Uray Kamaruzzaman, ST adapun posisi yang didaftarkan dalam Ahli K3 Kontruksi, saksi meminta bantuan Saksi YULIZAR untuk mencarikannya kemudian diberikan SKA K3, ijazah Saksi Uray Kamaruzzaman saksi berikan kepada Kamarauzzaman senilai Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening yang bersangkutan.

Dari ke 4 Personil manajerial tersebut tidak ada yang melaksanakan pekerjaan di lapangan pada pekerjaan rumah sakit pratama kec. Sandai TA. 2021;

- Bahwa saksi menjelaskan didalam dokumen penawaran PT Peduli Bangsa terdapat 6 (enam) peralatan utama yakni:
 - a. Bulldozer, Exavator,
 - b. Concrete Mixer/Baching plan mini,
 - c. Merk FIORI Merk Mobile Dump truk Mitsubishi Kapasitas 6 M³ berat 8 Ton
 - d. Pick Up merk Mitsubishi L300, sebanyak 1 (satu) unit,
 - e. Theodolite, Merk Nikon sebanyak 1 (satu) uniti dilapangan saat pekerjaan;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan informasi dari Terdakwa DARSONO adapun jumlah uang yang diserahkan Terdakwa DARSONO kepada Kelompok Kerja yaitu saksi SUBARI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada Bulan Oktober 2021 setelah pencairan termyn pertama di Bulan September 2021, Terdakwa



DARSONO ada ditelpon oleh saksi Subari mengatakan ada tidak untuk kita ini yang sandai, kemudian Terdakwa DARSONO pun menyerahkan uang kepada saksi Subari sebesar Rp200.000.000,00 di Hotel Metro Perdana INN jalan Perdana Pontianak, dan selanjutnya pada sore hari bertempat di Hotel Metro Perdana INN saksi ditelpon oleh Terdakwa DARSONO mengajak ke Hotel Metro Perdana INN dan sesampainya di Hotel Metro Perdana INN saksi diajak bertemu dengan saksi SUBARI yang dalam pembicaraan Terdakwa DARSONO menanyakan kepada saksi Subari ini menang dengan penawarannya atau dimenangkan dan saat itu saksi Subari menjelaskan PT Peduli Bangsa menang dengan penawarannya sendiri;

- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa menandatangani surat perjanjian kontrak pada tanggal 8 Juli 2021, sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 177 hari kalender teritung sejak tanggal 8 Juli Tahun 2021 s/d tanggal 31 Desember Tahun 2021, dengan Nilai kontrak paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut sebesar Rp25.585.000.000,00 [Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah];
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi menandatangani kontrak saksi ada menghadirkan personil pendukung RONI KURNIAWAN selaku tenaga pendukung Ahli. Dan melampirkan Surat Izin Bekerja sebagai petugas Proteksi Radiasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Ijazah Ahli Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (Amd.Rad) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. RONI KURNIAWAN sedangkan untuk Peralatan pendukung tidak ada saksi lampirkan bukti administrasinya tapi untuk fisiknya ada di lapangan karena saat itu PPK H RUSTAMI tidak ada meminta untuk melampirkan bukti Administrasi peralatan pendukung;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah menandatangani kontrak dan penyerahan pekerjaan dilapangan Terdakwa DARSONO tidak ikut hadir pada tahapan tersebut, setelah mulai kerja Terdakwa DARSONO andil dalam menentukan Tukang/pekerja dan membeli



material dengan bantuan saksi YULIZAR untuk logistik bersama ISDIANTO dan untuk tenaga ahli teknis dibantu oleh Saksi RIFKI. A.Md;

- Bahwa saksi menjelaskan ada jaminan pelaksanaan yaitu sebagaimana jaminan pelaksanaan dengan Nomor Bond : 214001122072100013 nilai jaminan Rp1.279.250.000,00 [Satu milyar Dua ratus Tujuh puluh Sembilan juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah] yang dikeluarkan oleh Konsorsium Jaminan Surety Bond selaku penjamin yang berkantor di Komplek Pontianak Mall Blok AA Nomor 1-2, Jln. Gusti Sulung Lelanang Pontianak;
- Bahwa saksi menjelaskan dimulainya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang TA 2021 pada tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pelaksanaan pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang TA 2021, untuk pembuatan beton saksi tidak ada menggunakan peralatan utama Batching plan mini melainkan menggunakan pengadukan secara manual dengan metode pengadukan kapasitas besar dengan truk mixer dengan kalibrasi campuran Job Mix Formula dengan memperhatikan selump, campuran, mutu beton yang sudah diatur didalam spesifikasi dengan Mutu K 300 / Fc 26 Mpa. Adapun cara pencampurannya secara manual yaitu bahan material seperti semen, pasir, batu di timbang dengan takaran ember cat 20 kg kemudian bahan material tersebut diangkut menggunakan baket excavator dan dimasukkan kedalam Truck mixer;
- Bahwa saksi menjelaskan PPK dalam hal tidak ada menegur atau memberikan peringatan kepada saksi selaku penyedia atas pekerjaan yang saksi lakukan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan PPK dalam hal ini mengetahui bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa tidak ada memperkerjakan tenaga ahli sebagaimana yang tercantum didalam kontrak dan tidak ada memberikan teguran secara tertulis kepada kami selaku penyedia;
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Penyedia PT PEDULI BANGSA ada mengajukan DMF dan membawa sampel terkait dengan komposisi campuran beton ke lab dan juga ada membuat Job Mix Formula (JMF) didalam pelaksanaan campuran pekerjaan beton untuk beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu Fc 26,4 Mpa K 300, yang dikeluarkan oleh polteknik Negeri Pontianak;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengambilan sample kubus tidak ada disaksikan oleh pihak konsultan pengawas dan tidak ada dibuatkan Berita Acaranya ketika pengambilan material untuk mengajukan DMF terkait dengan komposisi campuran beton yang akan digunakan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun caranya bahan meterial beton saat akan dilakukan pengecoran tersebut sebelumnya diambil dan dicetak sendiri dengan ukuran 20 cm x 20 cm, sebanyak 7 (tujuh) buah kubus kemudian setelah kering kurang lebih 7 hari kemudian barulah dilakukan uji mutu beton, di Lab Politeknik Negeri Pontianak;
- Bahwa saksi menjelaskan pengujian kuat beton dengan menggunakan alat hammer test ada dilaksanakan oleh Politeknik Negeri Ketapang Kab Ketapang, berdasarkan laporan Hasil pengujian Lab Hammer test tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak penyedia dalam hal ini PT PEDULI BANSGA tidak ada menyerahkan hasil pengujian Lab sampel kubus beton yang diambil di lokasi pekerjaan tetapi saksi sudah memberitahukan pihak Dinas Kesehatan dan Konsultan pengawas bahwa tes kubus sudah kami lakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan pihak konsultan pengawas ada memberikan teguran kepada kami selaku penyedia sebagaimana dengan Surat Nomor : 03/STEG/PK/IX/2021, Tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh TAUFIK HAMZAH, MSA, MBA selaku Team Leader pada Konsultan pengawas CV Prima Konsultan;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun alasannya bahwa peralatan batchingplan mini tersebut tidak memungkinkan untuk dihadirkan di lokasi pekerjaan mengingat waktu dan selain itu juga tidak ada dari PPK memberikan teguran sehingga saksi selaku penyedia saksi menggunakan peralatan utama secara manual sama dengan mutu beton K 300;
- Bahwa saksi menjelaskan ada sebanyak 3 [tiga] kali addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor : K/757/SDK-A.602/ VII/2021, tanggal 8 Juli 2021, yang dilakukan Adendum:

- 1) Adendum Pertama sesuai Adendum Nomor : K/1655/SDK-A.602/XII/2021, tanggal 3 Desember Tahun

Halaman 150 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dilakukan perubahan adalah masalah pembayaran prestasi pekerjaan.

Semula:

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin sebanyak 3 [tiga] kali dengan pemotongan angsuran jika diberikan uang muka.

Menjadi:

Pembayaran prestasi pekerjaan kerja selanjutnya dilakukan dengan cara angsuran [termin] yaitu pembayaran maksimum sebesar prestrasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dikurangi 5 % dan dikurangi angsuran uang muka, tahap-tahap pembayaran pekerjaan dilakukan atas berita acara prestasi pekerjaan yang telah dicapai / terpasang, tidak termasuk bahan, alat-alat yang ada dilapangan, di tanda tangani antara penyedia jasa dan pengguna anggran/pengguna jasa.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan yaitu :

- 1) Permohonan pembayaran.
 - 2) Rincian penggunaan.
 - 3) Laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 - 4) Berita acara pembayaran.
 - 5) Gambar-gambar shop drawing.
 - 6) Back up data.
 - 7) Dokumen pengujian terhadap pekerjaan dan bahan.
 - 8) Melengkapai ijin untuk pelaksanaan dan pengujian.
 - 9) Foto dokumentasi.
 - 10) Bukti pembayaran antara penyedia dengan sub kontraktornya.
- 2) Adendum Kedua sesuai Adendum Nomor:K/1755/SDK-A.602/XII/2021, tanggal 16 Desember Tahun 2021 yang dilakukan perubahan adalah penambahan item pekerjaan.

Pekerjaan yang dikurangi :

- 1) Pengadaan dan pemasangan sistim ipal
- 2) Pekerjaan acian dinding;
- 3) Pekerjaan tutup kolong;

Halaman 151 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pekerjaan acian kolong dan sirip kolong;
- 5) Pekerjaan cor beton menggunakan ready mix

Pekerjaan yang ditambah :

- 1) Pengecatan plafon
 - 2) Pekerjaan Dinding penahan tanah;
 - 3) Pekerjaan saluran;
- 3) Adendum Ketiga sesuai Adendum Nomor : K / 1890 / SDK-A.602 / XII / 2021, tanggal 29 Desember Tahun 2021 yang dilakukan perubahan adalah penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 177 [Seratus Tujuh puluh Tujuh] hari kalender menjadi 207 [Dua ratus Tujuh] hari kalender bertambah 30 [Tiga puluh hari, sedangkan pihak pelaksana dikenakan denda sebesar Rp.87.226.394.54 [Delapan puluh Tujuh juta Dua ratus Dua puluh Enam ribu Tiga ratus Sembilan puluh Empat rupiah Lima puluh Empat sen] dan nilai kontrak yang belum selesai dikerjakan $[2.907.546.484.68 \times 1/1000 \times 30 \text{ hari}]$;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa dikenakan sanksi Denda keterlambatan:
 - a. Denda keterlambatan setelah kontrak selesai sebesar Rp87.226.300,00 tertanggal 29 Desember 2021;
 - b. kemudian pada pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 30 Hari pada bulan Februari s.d Maret 2022 dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp78.673.900,00;
 - Bahwa saksi menjelaskan dalam hal ini PT Peduli Bangsa telah melakukan pembayaran denda keterlambatan, dengan slip bukti penyetoran Nomor: 900/14856/SDK-A, tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai sebesar Rp87.226.300,00 yang disetorkan melalui Kas Daerah Kab. Ketapang di Bank Kalbar sedangkan pada pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 30 Hari pada bulan Februari s.d Maret 2022 dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp78.673.900,00 belum dilakukan pembayaran;
 - Bahwa saksi menjelaskan dalam hal ini untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai 100 % dan pekerjaan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan progress 90 %;

- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut : Dari uang muka dan termin yang telah direalisasikan sebesar 85% atau senilai Rp21.874.457.750,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 2 September 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp4.512.263.637,00 berdasarkan: 03867/SP2D-LS/2021 dengan rincian:
 - a. Tanggal 2 September 2021 TRK YULIZAR/081348926888 sebesar Rp100.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash
 - b. Tanggal 3 September 2021 TRK RUDI H/085389739019 sebesar Rp145.000.000,00 untuk pembayaran Besi Beton
 - c. Tanggal 3 September 2021 TRK RUDI H/085389739019 sebesar Rp100.000.000,00 untuk pembayaran Besi Beton
 - d. Tanggal 3 September 2021 TRK YULIZAR/081348926888 sebesar Rp500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash
 - e. Tanggal 3 September 2021 TRK CEK TARMIZI HASAN sebesar Rp296.318.000,00 untuk fee jasa administrasi perusahaan
 - f. Tanggal 6 September 2021 TRK M. MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp2.000.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash yang kemudian diserahkan Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) kepada Saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG sebagai perantara (Mediator) kepada pihak Dinas Kesehatan untuk mempermudah supaya Cabang PT Peduli Bangsa dapat menang lelang.
 - g. Tanggal 8 September 2021 TRK YBS/MULUDIN/082150051199 sebesar Rp600.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tanggal 10 September 2021 TRK YULIZAR 081348926888 sebesar Rp250.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash
- i. Tanggal 13 September 2021 TRK M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp350.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash
- j. Tanggal 16 September 2021 M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp100.000.000,00 saksi kelola untuk bayar gaji tukang dan untuk bahan
- k. Tanggal 22 September 2021 PENARIKAN TUNAI sebesar Rp70.000.000,00 saksi kelola untuk bayar gaji tukang;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tanggal 25 Oktober 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp1.829.608.268,00 berdasarkan: 05726/SP2D-LS dengan rincian:
 - a. Tanggal 26 Oktober 2021 TRK YULIZAR/081348926000 sebesar Rp1.500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash
 - b. Tanggal 27 Oktober 2021 TRK CEK M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp150.000.000,00 saksi kelola untuk pembayaran gaji karyawan TIM sebagian saksi bayarkan untuk sewa dump truk, dan untuk operasional.
 - c. Tanggal 29 Oktober 2021 PB KLIRING RESTYA (staf keuangan saksi) sebesar Rp180.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 2 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp8.323.017.320,00 berdasarkan: 07451/SP2D-LS dengan rincian:
 - a. Tanggal 3 Desember 2021 M. MAULUDIN sebesar Rp4.852.000.000,00 saksi pergunakan untuk transfer ke berbagai macam suplayer dan pekerja berdasarkan data rincian dari Tim logistik Saksi YULIZAR dan ISDIANTO atas persetujuan Terdakwa DARSONO
 - b. Tanggal 3 Desember 2021 M. MAULUDIN sebesar Rp2.000.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash

Halaman 154 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 6 Desember 2021 ISDIANTO/081280486637 sebesar Rp500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash
- d. Tanggal 7 Desember 2021 TRK AGUS RIYANTO/085787302511 sebesar Rp971.000.000,00 yang terdiri dari: saksi kelola Rp200.000.000,00 untuk Tim IPAL ALKES (Saksi RIKO) dan sisa nya Rp771.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 14 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp1.692.066.457,00 berdasarkan: 08024/SP2D-LS dengan rincian:
 - a. Tanggal 15 Desember 2021 TRK ENDANG/081352011460 sebesar Rp500.000.000,00 ditarik oleh Saksi Endang (Istri dari Saksi PARNO als Mas Pentol) untuk pekerjaan Atap dan baja ringan PJV, dan Ornamen.
 - b. Tanggal 15 Desember 2021 LLG BCA/MARIA sebesar Rp250.000.000,00 di Tarik oleh Maria Karyawan DAUS untuk pekerjaan Intalasi Listrik dan Gas Medis.
 - c. Tanggal 15 Desember 2021 RIKO NUR R/081347375105 sebesar Rp310.000.000,00 Untuk Tim Timbal dan IPAL
 - d. Tanggal 20 Desember 2021 TRK M MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp100.000.000,00 untuk saksi bayar pekerja H. RAMUAN.
 - e. Tanggal 20 Desember 2021 TRK M MAULUDIN/082150051199 sebesar Rp520.000.000,00 saksi transfer ke Mas Pentol Rp150.000.000,00 dan Rp370.000.000,00 saksi pindahkan ke rekening Madiri untuk keperluan lapangan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 31 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp2.932.338.880,00 berdasarkan: 10258/SP2D-LS dengan rincian:
 - a. Tanggal 3 Januari 2022 AKBAR FIRDAUS (admin di Ketapang) sebesar Rp90.000.000,00 untuk pembayaran semen Trinity Beton Mix
 - b. Tanggal 3 Januari 2022 TRK YULIZAR/081348926888 sebesar Rp1.500.000.000,00 diserahkan kepada Terdakwa DARSONO cash

Halaman 155 dari 297 Ptusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 4 Januari 2022 ENDANG PURWA/081348926888 sebesar Rp1.400.000.000,00 untuk pembayaran ornamen dan PJP Mas Pentol sebesar Rp1.355.000.000,00 dan di transfer ke rekening Bank Mandiri saksi sebesar Rp400.000.000,00 yang saksi pergunakan untuk bayar agen Toko Besi, Tukang, dan sewa dump truk dan untuk membayar denda keterlambatan, peralatan sanitasi dan di transfer ke tukang keramik an. ABDULLAH;
- Bahwa saksi menjelaskan prgress pekerjaan PPK ada memberikan teguran namun saksi tidak ingat sedangkan untuk Konsultan pengawas dalam hal ini pihak CV Prima Konsultan ada memberikan Surat Teguran kepada kami PT Peduli Bangsa sebanyak 3 kali yaitu:
- a. Surat Teguran Nomor: 03/STEG/PK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang dibuat oleh CV Prima Konsultan dan ditandatangani oleh tim Leader yaitu Saksi TAUFIK HAMZAH, MSA, MBA dengan isi teguran:
 - Segera mengadakan batching plan dilokasi pekerjaan;
 - kurangnya tenaga kerja;
 - tidak ada kantor direksi cat siap fungsi.
 - b. Surat Teguran Nomor: 02/TEG/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat oleh CV Prima Konsultan dan ditandatangani oleh Direktur yaitu EMA FAJARYATI, ST dengan isi teguran:
 - Keterlambatan dalam pekerjaan;
 - Kurangnya tenaga kerja dan alat bantu;
 - Agar pelaksana menyerahkan laporan progres kepada CV Prima Konsultan untuk di teliti.
 - c. Surat Teguran Nomor: 03/TEG/XI/2021 tanggal 9 November 2021 yang dibuat oleh CV Prima Konsultan dan ditandatangani oleh Direktur yaitu EMA FAJARYATI, ST dengan isi teguran:
 - Keterlambatan dalam pekerjaan;
 - Progres yang tidak sesuai rencana;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pengajuan Termin pembayaran ke 4 sebesar Rp2.932.338.880,00 dalam hal ini PPK tidak ada melakukan pemeriksaan pekerjaan atas pengajuan progress pekerjaan 90 %,

Halaman 156 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui dinas kesehatan ada mendapatkan laporan dari pihak penyedia dan konsultan pengawas;

- Bahwa saksi menjelaskan tindakan yang dilakukan PPK dengan tidak selesainya pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab Ketapang, sumber dana APBD TA. 2021 tersebut melakukan Pemutusan Kontrak yang ditandatangani PPK (H. RUSTAMI) Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 13 September 2021 TRK M. MAULUDIN 082150051199 sebesar Rp350.000.000,00 kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa DARSONO cash kemudian atas perintah Terdakwa DARSONO agar uang senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada PPK (Saksi H. RUSTAMI) yang juga menjabat sebagai Kadis Kesehatan Kab. Ketapang uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinkes atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh PT Peduli Bangsa selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin sehingga total uang yang saksi bawa untuk diberikan kepada PPK (H. RUSTAMI) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), terkait pembicaraan bagaimana sehingga terdakwa DARSONO memberikan uang uang kepada PPK tersebut saksi tidak mengetahuinya karena pembicaraan antara terdakwa DARSONO dan PPK sedangkan saksi hanya diminta untuk menyerahkan uang saja. Kemudian uang tersebut dimasukan dalam kantong plastik warna hitam yang kemudian di simpan di bawah jok mobil Avanza Hitam (mobil sewa) kemudian pada Bulan September 2021, saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, saksi ada pergi bersama saksi YULIZAR dari Pontianak menuju Kab ketapang, dan sesampainya di Kab Ketapang, sekira jam 14.30 wib saksi dan YULIZAR ada menemui Kepala Dinas Kesehatan H. RUSTAMI di rumah dinasny dan saat itu mobil langsung masuk Garasi Mobil Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang, dan diikuti oleh AGUS yang merupakan PPTK Dinas Kesehatan Kab Ketapang yang menunjukkan rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kab Ketapang, dan ketika berada di garasi mobil Rumah Dinas Kepala

Halaman 157 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan Kab. Ketapang tersebut kami berempat (Saksi, YULIZAR, AGUS, dan H. RUSTAMI Kepala Dinas Kesehatan Kab. Ketapang) duduk di dalam garasi rumah dinas tersebut dan kemudian saksi berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kesehatan berselang beberapa menit saksi meminta Saksi YULIZAR untuk mengambil uang yang disimpan dibawah jok kursi mobil setelah uang yang terbungkus plastik hitam tersebut diambil oleh YULIZAR kemudian uang tersebut saksi serahkan ke pada H. RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian kami pun pamit pulang sedangkan AGUS masih bersama RUSTAMI;

- Bahwa saksi menjelaskan ada kwitansinya dari Terdakwa DARSONO kepada saksi hanya senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) fee administrasi termin tidak ada dibuat kwitansinya (yang diperiksa memperlihatkan kwitansi tertanggal 20 September 2021 kepada pemeriksa);
- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap kwitansi sebesar Rp250.000.000,00 yang isinya pengembalian pinjaman dana operasional atas pinjaman pada Bulan September 2021, tanggal 10 Mei 2022, bahwa kwitansi tersebut tidaklah benar, bahwa saksi tidak ada menerima pengembalian uang sebesar Rp250.000.000,00 yang mana pada Bulan Agustus 2022 saksi H. RUSTAMI bersama seorang sopirnya yang tidak saksi kenal datang kerumah saksi di Jalan Tanjung Raya I Gg Family No. 22 (Jl. Pinggir kapuas kel Tambelan sampit Rt 03 / Rw 01 Pontianak, dengan membawa kwitansi yang sudah tertulis seperti diatas dan meminta saksi untuk menandatangani dengan mengatakan bahwa dengan dilaporkannya H. RUSTAMI oleh Terdakwa DARSONO ada menerima dana sebesar Rp250.000.000,00 dia meminta seolah-olah uang tersebut sudah dikembalikan, uang itu dikembalikan untuk pengembalian temuan BPK;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD T.A 2021 tersebut ada dilakukan Audit oleh BPK pada bulan Maret Tahun 2022 dengan temuan: Kekurangan Volume dengan Kelebihan Pembayaran sebesar Rp2.370.385.973,68,- [Dua

Halaman 158 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Milyard Tiga ratus Tujuh puluh juta Tiga ratus Delapan puluh Lima Sembilan ratus Tujuh puluh Tiga rupiah Enam puluh Delapan Sen];

- Bahwa saksi menjelaskan yang telah dibayarkan sebesar Rp1.130.000.000,00 [Satu Milyar seratus Tiga puluh juta rupiah] disetorkan ke Kas Daerah Kab. Ketapang dan bukti setor ada pada AGUS TRI HANDOKO, S.Psi selaku PPTK, dengan rincian:

1. Pada tanggal 09 Mei Tahun 2022 sebesar Rp130.000.000,00
2. Pada tanggal 11 Mei Tahun 2022 sebesar Rp400.000.000,00
3. Pada tanggal 11 Mei Tahun 2022 sebesar Rp600.000.000,00

Dan yang belum dibayarkan sebesar Rp1.600.385.973,68. (satu milyar enam ratus juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan sen);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;

16. IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan, terhadap:
 - 1). saksi M. MAULUDIN saksi kenal sejak awal bulan Mei 2021 [kontraktor] melalui rekan saksi yaitu ULLY als AMOK HP : 081348926888 [kontraktor] yang beralamat di Parit Mayor Kec. Pontianak Timur dan saksi RIFKI HP : 081366619449, [kontraktor] yang beralamat di Parit Mayor Kec. Pontianak Timur dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - 2). Terdakwa DARSONO, saksi kenal sejak pertengahan bulan Mei 2021 melalui saksi M. MAULUDIN dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
 - 3). Sdr. H. RUSTAMI, S.KM., M.Kes, saksi tidak kenal dan tidak pernah komunikasi.



- 4). Saksi SUBARI, SET. M.Si, saksi tidak kenal namun beberapa kali ada komunikasi lewat HPnya : 081319803878 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- 6). YULIANUS ASRONI, SE, saksi tidak kenal dan tidak pernah komunikasi;
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi RIFKI dan ULLY als AMOK membawa saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO kepada saksi untuk membantu MENDAPATKAN lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama di wilayah Kab. Ketapang yang menggunakan DAK TA. 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan pertama kali kenal saksi M. MAULUDIN saat mereka kerumah saksi di Jln. Putri Candramidi Gg. Sapta Jaya, No. 8, RT. 001, RW. 009, Kel. Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota kotamadya Pontianak, sedangkan dengan Terdakwa DARSONO pertamakali kenal di Jln. Perdana Komplek Bali Agung II Blok K No. K.17 Pontianak Selatan di depan kantor saksi M. MAULUDIN;
 - Bahwa saksi menjelaskan adapun yang dibicarakan pada saat itu, saksi YULIZAR als ULY dan saksi RIFKI mengenalkan saksi M. MAULUDIN kepada saksi dan mengatakan saksi M. MAULUDIN merupakan Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA yang saat ini mau ikut TENDER menggunakan bendera atau pinjam perusahaan PT. PEDULI BANGSA yang berdomisli di Jln. Bhayangkara Medan Sumatera Utara, Mereka juga menyampaikan kepada saksi jika saksi banyak kenalan untuk bisa membantu saksi M. MAULUDIN mengawal perusahaan agar bisa mendapatkan proyek tersebut yang kemudian saksi sampaikan kepada mereka selagi semuanya lengkap saksi akan bantu;
 - Bahwa saksi menjelaskan setelah perkenalan dengan saksi M. MAULUDIN sekitar bulan Mei-Juni Tahun 2021 tersebut, dilakukan pertemuan kembali sekira tanggal 14 Juni Tahun 2021, pada waktu itu saksi M. MAULUDIN menghubungi saksi dan meminta untuk datang ke kantornya di Jln. Perdana Komplek Bali Agung II Pontianak Tenggara, setelah saksi datang dikantor tersebut sudah ada saksi M. MAULUDIN, saksi YULIZAR dan saksi RIFKI serta Terdakwa DARSONO. Dalam pertemuan tersebut saksi M. MAULUDIN menjelaskan inilah tim kami bang, kemudian dilanjutkan pembicaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pengurusan perusahaan PT. PEDULI BANGSA yang saat itu akan dilakukan verifikasi oleh Pokja, dalam pembicaraan tersebut saksi menyanggupi untuk mengurus mengawal, mediasi Perusahaan PT. PEDULI BANGSA agar bisa menang tender dengan kesepakatan saksi M. MAULUDIN bersedia memberikan *FEE* sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang. Setelah pembicaraan tersebut saksi pergi ke rumah Sdr. JUBER di Jln. Perdana depan lapangan Futsal membuat SURAT PERNYATAAN KOMITMEN *FEE*, setelah selesai saksi pun menelpon saksi M. MAULUDIN untuk datang ke rumah Sdr. JUBER, pada saat datang saksi M. MAULUDIN bersama dengan Terdakwa DARSONO, saksi RIFKI, dan saksi YULIZAR dan menyetujuinya surat komitmen fee tersebut serta selanjutnya saksi, saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO pun membubuhkan tanda tangan yang disaksikan oleh saksi YULIZAR dan saksi RIFKI;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang saksi lakukan kemudian menyuruh saksi HAFID untuk berangkat ke Kab Ketapang bersama saksi M. MAULUDIN menemui pokja yang akan melakukan verifikasi pada PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menyampaikan kepada saksi SUBARI selaku ketua POKJA "Apabila PT. PEDULI BANGSA dengan Direktur cabangnya Sdr. M. MAULUDIN "PERSYARATAN" nya sudah lengkap dan benar tolong dimenangkan/diloloskan, namun apabila tidak lengkap silahkan digugurkan, kemudian saksi juga menyampaikan saksi dekat dengan bapak Jenderal Andika sehingga saksi pun mengirimkan photo pada saat saksi bersama bapak Jenderal Andika kepada saksi SUBARI";
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 6 September Tahun 2021 sekira jam 18. 30 WIB, saksi M. MAULUDIN, Terdakwa DARSONO dan supirnya Terdakwa DARSONO yang saksi tidak kenal datang ke rumah saksi mengantarkan uang cas sebagai *FEE* untuk saksi sejumlah Rp1.020.000.000,00 [Satu milyar dua puluh juta rupiah];
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap Uang *FEE* sejumlah Rp1.020.000.000,00 [Satu milyar dua puluh juta rupiah] yang saksi terima tersebut ada juga yang saksi berikan kepada orang lain yaitu :
 1. Kepada saksi Ustad ZULKARNAIN sejumlah Rp70.000.000,00 [Tujuh puluh juta rupiah].

Halaman 161 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengangsur hutang di Bank BRI Cabang Barito dan BRI Gajah Mada untuk pembayaran tunggakan angsuran dan bunga 1 [Satu] unit Rumah berikut tanah milik saksi sejumlah Rp750.000.000,00 [Tujuh ratus lima puluh juta rupiah] yang terletak di Komplek Universitas Tanjungpura Jln. Silat No. 19 Kecamatan Pontianak Selatan.
3. Bayar DP 1 [Satu] unit Mobil jenis Nissan Evalia KB.1367 HR Tahun 2012 milik saya sejumlah Rp125.000.000,00 [Seratus Dua puluh lima juta rupiah].
4. Saksi serahkan kepada saksi HAFID sejumlah Rp75.000.000,00 [Tujuh puluh lima juta rupiah] pada Bulan September Tahun 2021, waktunya saya tidak ingat, sekitar sore hari di rumah saya di Jln. Putri Candramidi No. 8 Pontianak [tanpa kwitansi].
5. Membayar hutang saksi sebesar Rp100.000.000,00 [Seratus juta rupiah] di BANK BRI Cabang Nipah Kuning Nomor Rekening : 782901004741535, an IWAN RAMAWAN, waktunya saksi sudah lupa, Dan untuk sisa lainnya saya sudah lupa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa ada mengajukan Ahli, yakni sebagai berikut:
 1. SUPARNO, S.T., M.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai tenaga pendidik (tenaga pengajar) pada Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak di Jurusan Teknik Elektro pada Program Studi Teknik Listrik dan Jabatan Ahli sebagai kepala bengkel teknik listrik POLNEP;



- Bahwa Ahli menjelaskan Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem mekanikal (mesin), sistem elektrikal (kelistrikan), dan sistem plumbing (pemipaan). Perencanaan dan pekerjaan MEP penting agar bangunan bisa berfungsi dengan baik;
- Bahwa Ahli menjelaskan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing adalah aspek penting dari konstruksi bangunan yang mempengaruhi efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. Setiap elemen mekanikal, elektrikal dan plumbing memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang berfungsi dengan baik dan nyaman bagi penghuninya;
- Bahwa Ahli menjelaskan lingkup tahap perencanaan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing adalah
 - a. Ruang Lingkup Pekerjaan Mekanikal

Pekerjaan mekanikal merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerja mesin/motor yang ada di dalam bangunan dan akan mendukung fungsi bangunan tersebut secara keseluruhan.

Contoh pekerjaan yang tergolong pada kegiatan mekanikal adalah seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, lift, dan lain sebagainya. Instalasi perangkat mekanikal ini harus direncanakan dan dikerjakan dengan cermat dan seksama oleh ahlinya, agar bisa berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.
 - b. Ruang Lingkup Pekerjaan Elektrikal

Sistem elektrikal adalah segala hal yang berhubungan dengan sistem dan instalasi kelistrikan maupun perangkat elektronik pada bangunan.

Pekerjaan elektrikal meliputi instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan.
 - c. Ruang Lingkup Pekerjaan Plumbing



Plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher);

- Bahwa Ahli telah melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 berdasarkan surat permintaan bantuan ahli teknis nomor: B/387/V/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Mei 2023 dan surat tugas dari direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor: 2912/PL16/TU/2023 tanggal 19 Mei 2023, maka selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Pekerjaan tersebut diatas;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan teknis tersebut, acuan yang digunakan team pemeriksa dalam penentuan kesesuaian data spesifikasi teknis maupun volume barang/peralatan tentunya mengacu kepada dokumen kontrak (adendum kontrak final), dokumen perencanaan yang tertuang dalam Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta dokumen Gambar Kerja yang ketiganya merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa Ahli menjelaskan item – item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli pada saat melakukan pemeriksaan mekanikal elektrik dan plumbing tersebut adalah seluruh item pekerjaan pada sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada pekerjaan mekanikal seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, Instalasi perangkat mekanikal, pekerjaan elektrik seperti instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan



catu daya cadangan, dan untuk pekerjaan plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher), yang terdapat atau sesuai dengan dokumen kontrak (adendum kontrak final);

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap sub item pekerjaan mekanikal, elektrik dan plumbing team tidak melakukan uji fungsi, maupun perhitungan terhadap kinerja sistem dikarenakan kondisi existing yang tidak lengkap. Dalam uji sample terhadap spesifikasi kabel yang digunakan dalam instasi listrik, dilakukan pengukuran luas penampang kabel instalasi yang terpasang dilapangan menggunakan peralatan jangka sorong / sigmat merk Ken Master dengan ketelitian 0,02 mm, sedangkan untuk mengukur tahanan pentanahan pada proteksi gangguan petir menggunakan peralatan Earth Tester merk KYORITSU;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Paket Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 yang telah Tim Ahli lakukan dituangkan dalam laporan berjudul "Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tahun Anggaran DAK 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan kesimpulan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis adalah sebagai berikut :
Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa (ahli teknis) Politeknik Negeri Pontianak, dengan ini kami menyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan dan secara umum tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sehingga tidak memenuhi tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari kegiatan pemeriksaan teknis yang telah dilakukan yaitu:

- a. Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap dokumen kontrak diketahui terdapat perbedaan data teknis yang tertera dalam ketiga dokumen kontrak tersebut, yaitu terkait data teknis pada beberapa item pekerjaan/peralatan tertentu untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing. Mengingat adanya perbedaan data tersebut supaya tidak menjadi bias maka dalam pemeriksaan ini untuk item yang terdapat perbedaan tersebut penentuannya diambil berdasarkan data teknis yang terdapat dalam addendum kontrak final.
 - b. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 - d. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
 - e. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
- Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa Politeknik Negeri Pontianak, dapat

Halaman 166 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tidak lengkap baik item maupun volumenya (tidak sesuai dokumen kontrak) dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa barang/peralatan mekanikal-elektrikal dan plumbing secara sistem tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya;

- Bahwa Ahli menjelaskan dampak yang terjadi dapat dilihat pada beberapa kasus, sebagai contoh pada kelengkapan sistem instalasi listrik yaitu, Panel Power Rawat Inap (PP IRNA), Panel Power Klinik (PP Klinik) yang terpasang dilokasi, dimana spesifikasi komponen pengaman dan kuantitasnya tidak sesuai dengan dokumen kontrak, sistem pengawatan suplay-demand belum terpasang sehingga tidak dapat difungsikan. Apabila kondisi existing tersebut tetap akan dioperasikan maka akan berdampak pada keselamatan pengguna dan membahayakan keamanan gedung;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tersebut dapat disimpulkan sebagian besar merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Ir. RUSMAN, M.T, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Teknis Mekanikal, Elektrikal dan Pumbing terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan pekerjaan dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai tenaga pendidik (tenaga pengajar) pada Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Pontianak di Jurusan Teknik Elektro pada Program Studi Teknik Listrik dan Jabatan Ahli sebagai kepala bengkel teknik listrik POLNEP;
- Bahwa Ahli menjelaskan pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Pumbing merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem

Halaman 167 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



mekanikal (mesin), sistem elektrikal (kelistrikan), dan sistem plumbing (pemipaan). Perencanaan dan pekerjaan MEP penting agar bangunan bisa berfungsi dengan baik;

- Bahwa Ahli menjelaskan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing adalah aspek penting dari konstruksi bangunan yang mempengaruhi efisiensi, kenyamanan, dan keselamatan bangunan. Setiap elemen mekanikal, elektrikal dan plumbing memiliki peran kunci dalam menciptakan lingkungan yang berfungsi dengan baik dan nyaman bagi penghuninya;
- Ahli menerangkan Lingkup tahap perencanaan pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing adalah

a. Ruang Lingkup Pekerjaan Mekanikal

Pekerjaan mekanikal merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerja mesin/motor yang ada di dalam bangunan dan akan mendukung fungsi bangunan tersebut secara keseluruhan.

Contoh pekerjaan yang tergolong pada kegiatan mekanikal adalah seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, lift, dan lain sebagainya. Instalasi perangkat mekanikal ini harus direncanakan dan dikerjakan dengan cermat dan seksama oleh ahlinya, agar bisa berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.

b. Ruang Lingkup Pekerjaan Elektrikal

Sistem elektrikal adalah segala hal yang berhubungan dengan sistem dan instalasi kelistrikan maupun perangkat elektronik pada bangunan.

Pekerjaan elektrikal meliputi instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan.

c. Ruang Lingkup Pekerjaan Plumbing



Plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher);

- Bahwa Ahli telah melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 berdasarkan surat permintaan bantuan ahli teknis nomor: B/387/V/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Mei 2023 dan surat tugas dari direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor: 2912/PL16/TU/2023 tanggal 19 Mei 2023, maka selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Paket Pekerjaan tersebut diatas;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan teknis tersebut, acuan yang digunakan team pemeriksa dalam penentuan kesesuaian data spesifikasi teknis maupun volume barang/peralatan tentunya mengacu kepada dokumen kontrak (adendum kontrak final), dokumen perencanaan yang tertuang dalam Spesifikasi Teknis/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta dokumen Gambar Kerja yang ketiganya merupakan satu kesatuan dari dokumen kontrak secara keseluruhan;
- Bahwa Ahli menjelaskan item – item pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan oleh Tim Ahli pada saat melakukan pemeriksaan mekanikal elektrik dan plumbing tersebut adalah seluruh item pekerjaan pada sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada pekerjaan mekanikal seperti pompa air, Air Conditioner (AC), ventilasi udara, Instalasi perangkat mekanikal, pekerjaan elektrik seperti instalasi pemasangan perangkat kelistrikan (instalasi penerangan dan kotak kontak maupun panel listrik dan kabel feeder), grounding, instalasi telepon, instalasi fire alarm, instalasi tata suara, instalasi jaringan komputer, dan internet, instalasi perangkat CCTV, instalasi



MA TV hingga instalasi pemasangan genset yang berkaitan dengan catu daya cadangan, dan untuk pekerjaan plumbing merujuk pada sistem perpipaan yang menyalurkan air dan gas dalam suatu bangunan dan mencakup sistem pembuangan limbah. Sistem plumbing umumnya melibatkan pipa-pipa untuk pasokan air bersih, pembuangan limbah, dan penyaluran gas. Selain itu, juga mencakup komponen lain seperti fixtures (misalnya, wastafel, toilet, dan shower), appliances (misalnya, water heaters dan dishwasher), yang terdapat atau sesuai dengan dokumen kontrak (adendum kontrak final);

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap sub item pekerjaan mekanikal, elektrikal dan plumbing team tidak melakukan uji fungsi, maupun perhitungan terhadap kinerja sistem dikarenakan kondisi existing yang tidak lengkap. Dalam uji sample terhadap spesifikasi kabel yang digunakan dalam instasi listrik, dilakukan pengukuran luas penampang kabel instalasi yang terpasang dilapangan menggunakan peralatan jangka sorong / sigmat merk Ken Master dengan ketelitian 0,02 mm, sedangkan untuk mengukur tahanan pentanahan pada proteksi gangguan petir menggunakan peralatan Earth Tester merk KYORITSU;
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pemeriksaan Paket Pekerjaan Mekanikal Elektrikal dan Plumbing pada Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021 yang telah Tim Ahli lakukan dituangkan dalam laporan berjudul "Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tahun Anggaran DAK 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan kesimpulan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis adalah sebagai berikut :
Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa (ahli teknis) Politeknik Negeri Pontianak, dengan ini kami menyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi



dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan dan secara umum tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya sehingga tidak memenuhi tujuan akhir yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dari kegiatan pemeriksaan teknis yang telah dilakukan yaitu:

- a. Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi terhadap dokumen kontrak diketahui terdapat perbedaan data teknis yang tertera dalam ketiga dokumen kontrak tersebut, yaitu terkait data teknis pada beberapa item pekerjaan/peralatan tertentu untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing. Mengingat adanya perbedaan data tersebut supaya tidak menjadi bias maka dalam pemeriksaan ini untuk item yang terdapat perbedaan tersebut penentuannya diambil berdasarkan data teknis yang terdapat dalam addendum kontrak final.
- b. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan;
- c. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- d. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
- e. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrik dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;



- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang telah dilakukan oleh team pemeriksa Politeknik Negeri Pontianak, dapat dinyatakan bahwa barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tidak lengkap baik item maupun volumenya (tidak sesuai dokumen kontrak) dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa barang/peralatan mekanikal-elektrikal dan plumbing secara sistem tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dampak yang terjadi dapat dilihat pada beberapa kasus, sebagai contoh pada kelengkapan sistem instalasi listrik yaitu, Panel Power Rawat Inap (PP IRNA), Panel Power Klinik (PP Klinik) yang terpasang dilokasi, dimana spesifikasi komponen pengaman dan kuantitasnya tidak sesuai dengan dokumen kontrak, sistem pengawatan suplay-demand belum terpasang sehingga tidak dapat difungsikan. Apabila kondisi *existing* tersebut tetap akan dioperasikan maka akan berdampak pada keselamatan pengguna dan membahayakan keamanan gedung;
 - Bahwa Ahli menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Sub Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tersebut dapat disimpulkan sebagian besar merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;
3. LINTONG JANJI NATOGU SINAMBELA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai:
- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait perkara dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
 - Bahwa Ahli menjelaskan bekerja di LKPP selama sekitar 10 tahun, sedangkan saksi ditunjuk sebagai Ahli semenjak Tahun 2017, dengan Riwayat Jabatan saksi:

TAHUN	UNIT KERJA	JABATAN
	Lembaga Kebijakan	Staf Advokasi dan



2010 s.d 2015	Pengadaan Pemerintah	Penyelesaian Sanggah Wilayah I
2015 s.d 2017	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah	Kepala Seksi Wilayah Sumatera Utara
2017 s.d Desember 2020	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan
Desember 2020 s.d sekarang	Kementerian Pertanian	Kepala Bagian Layanan Pengadaan

- Bahwa Ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar Nomor: B/858/XII/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus-3, tanggal 22 Desember 2022 perihal permohonan keterangan Ahli, selanjutnya Ahli menerima tugas dari Kantor LKPP yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP RI sesuai Surat Tugas Nomor: 33552/D.4.3/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 untuk memberikan keterangan Ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi korupsi penyimpangan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan Tahun 2021 menggunakan ketentuan hukum sesuai:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan saksi FREDDI DAULAY, SH, TARMIJi dan YULIANUS ARSONI perbuatan saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn selaku Direktur PT. Peduli Bangsa dengan meminjamkan perusahaan PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN melalui TARMIJi dan melalui saksi YULIANUS ARSONI yang kemudian saksi M. MAULUDIN menjadi Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Akte Pembukaan Kantor Cabang di Notaris Medan dengan alamat kantor Cabang di Kab. Ketapang tertanggal 31 Mei 2021 sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal Pengumuman pelelangan tersanggal 31 Mei 2021. Kemudian sesuai perjanjian lisan setelah pencairan Uang Muka pada Bulan September 2021 bahwa TARMIJi menerima Cek uang sebesar Rp296.318.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dari saksi M. MAULUDIN melalui YULIANUS ASRONI dan selanjutnya uang tersebut dibagi TARMIJi HASAN kepada saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn sebesar Rp180.000.000,00 sebagai fee perusahaan PT. Peduli Bangsa, sedangkan sisanya dikuasai TARMIJi sekitar Rp116.318.000,00. Dan YULIANUS ASRONI juga menerima fee dari saksi MAULUDIN uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 karena telah menyambungkan meminjam Perusahaan PT. PEDULI BANGSA. Sehingga perbuatan saksi FREDDI DAULAY, SH, saksi TARMIJi dan YULIANUS ARSONI tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak mengatur terkait peminjaman bendera atau menggunakan perusahaan lain untuk mengikuti proses tender. Seharusnya calon penyedia mendaftar menggunakan perusahaan sendiri, konsorsium, kemitraan/joint operation maupun sub kontrak;

- Bahwa Ahli menjelaskan penawaran Perusahaan Peserta Lelang haruslah memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam Dokumen Pemilihan termasuk perpajakan serta NPWP, sehingga perbuatan saksi SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang tidak menggugurkan PT. PEDULI BANGSA yang pada saat melakukan Penawaran dengan membuka Kantor Cabang dengan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dengan menyertakan AKTA PEMBUKAAN KANTOR CABANG Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021 dan Domisili Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA Nomor: 474.4/717/TAPem tanggal 7 Juni 2021 di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan, pada saat evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi

Halaman 174 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanggal pembukaan kantor cabang sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tertanggal 31 Mei 2021 dan terhadap Kantor Cabang dengan Kepala Cabang saksi M. MAULUDIN tidak terdaftar pada Sistim Online Single Submission (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang dan tidak ada memiliki NPWP Kantor Cabang pada saat memasukkan Penawaran sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis resiko, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Pekerjaan Di Kalimantan Barat, sehingga dapat dinyatakan lulus, apabila diluar hal tersebut dan Perusahaan Peserta Lelang tidak melengkapi persyaratan yang terdapat pada Dokumen Pemilihan Lelang, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan evaluasi pada saat tender dan penyedia yang telah ditunjuk sebagai pemenang dinyatakan batal;

- *Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan saksi SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, pada saat evaluasi teknis tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan verifikasi lapangan kepada pihak pemberi dukungan peralatan utama yang dilampirkan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa, hal tersebut tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pemilihan nomor: 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 Tanggal : 31 Mei 2021, pada poin 29.13 (evaluasi teknis), huruf d peralatan Utama yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan: angka 5). Apabila ada hal-hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/pemilik peralatan sewa terhadap bukti-bukti yang*

Halaman 175 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan peserta, *khususnya kepada dukungan peralatan utama*
Dalam hal ini, seharusnya pokja pemilihan melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait peralatan utama dan dukungan peralatan lainnya yang dipersyaratkan didalam dokumen pemilihan kepada calon penyedia;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan saksi SUBARI, SE.T.,M.Si, ASNURRASYID, A.Md, FARID RIYADI, ST, saksi PRIYO NUGROHO dan REZA PRIMA ANTASARI, A.Md selaku Pokja Pengadaan yang melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa pada paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait Pengalaman personil managerial dengan SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya selama 3 (tiga) tahun atas nama HARDIMAN, ST. Sesuai dokumen pengadaan pada point 29.13. Evaluasi Teknis: Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan, namun sesuai Riwayat pengalaman HARDIMAN, ST sesuai keahliannya (SKA Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya) Hanya memiliki pengalaman pekerjaan Revitalisasi Den B Pelopor Singkawang Tahun 2019, Mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa pokja pemilihan wajib mengevaluasi sesuai dengan persyaratan administrasi, teknis, kualifikasi dan harga yang dituangkan dalam dokumen pemilihan. *Apabila yang dilakukan diluar hal tersebut maka pokja pemilihan melakukan kesalahan pada saat evaluasi dokumen penawaran;*
- Bahwa Ahli menjelaskan, terhadap perbuatan saksi SUBARI selaku Pokja dan Pengadaan terkait pengaturan pemenang lelang paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021, terkait pertemuan saksi SUBARI yang dipanggil saksi LEO NARDUS RANTAN bertemu dengan Terdakwa DARSONO yang pada saat itu saksi LEO NARDUS RANTAN memperkenalkan saksi SUBARI dengan 2 (dua) orang yang bersamanya yakni bernama Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN dari pembicaraan tersebut saksi LEO NARDUS RANTAN meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai, atas pertemuan tersebut Cabang PT. PEDULI BANGSA ditetapkan menjadi Pemenang lelang paket pekerjaan



pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021. Perbuatan tersebut bertentangan dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dijelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak boleh menerima, tidak menawarkan, atau tidak boleh menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- Bahwa Ahli menjelaskan pada bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka bahwa saksi SUBARI ada ditelfon oleh Terdakwa DARSONO yang saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak (saat itu satu orang Pokja saksi FARID RIYADI, ST tidak ikut). kemudian Terdakwa DARSONO datang kehotel dan masuk ke Kamar saksi SUBARI dan saat itu sudah ada Tim Pokja Lainnya menemui Terdakwa DARSONO yang datang sendirian, kemudian setelah berbincang-bincang Terdakwa DARSONO memberikan uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT. Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kemudian uang tersebut di bagi rata oleh saksi SUBARI dengan masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Ahli menjelaskan bahwa mengacu kepada jawaban point diatas, para pihak (pokja pemilihan) tidak boleh menerima hadiah ataupun imbalan dari pihak penyedia yang diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai perbuatan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang mengalihkan pekerjaan kepada Terdakwa DARSONO perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor



cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi M. MAULUDIN agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi M. MAULUDIN. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN dan juga Terdakwa DARSONO sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, Pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua dalam Kontrak, menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (subkon), berdasarkan klausul Naskah Perjanjian angka 5 huruf b angka 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menyebutkan bahwa apabila Pihak Kedua dalam Kontrak merupakan suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut, sehingga boleh atau tidaknya pengalihan pekerjaan, bagian-bagian apa saja yang disepakati untuk disubkontrak sudah dipersyaratkan sebelum kontrak. Sehingga semua kesepakatan termasuk terkait sub kontrak dituangkan dikontrak maupun perubahan kontrak. Ahli menjelaskan bahwa Diluar hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*

- Ahli menerangkan bahwa Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak/perubahan kontrak. Apabila penyedia tidak melaksanakan kesepakatan dalam kontrak maka dianggap wanprestasi dan seharusnya PPK menolak untuk menerima hasil pekerjaan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang mengetahui bahwa terhadap pelaksana pekerjaan paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tidak dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA (sesuai surat perjanjian/Kontrak nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021), namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Terdakwa DARSONO, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan Mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, menjelaskan bahwa PPK mengawasi dan mengendalikan Kontrak Pekerjaan, sedangkan Pejabat Pengendali Teknis Kegiatan (PPTK) merupakan pihak yang ditunjuk untuk membantu PPK. Seharusnya PPTK dan Konsultan Pengawas membantu PPK dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak;

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan H. RUSTAMI, SKM., M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap item pekerjaan yang mengakibatkan Mutu Beton K-300/Fc 26,4 Mpa dan volume tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO tersebut, Sehingga tidak dapat dibenarkan Mengacu kepada jawaban point diatas, apabila kualitas pekerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak apalagi tidak dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut maka seharusnya PPK tidak menerima hasil pekerjaan dari penyedia tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan H. RUSTAMI, SKM, M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang tidak melakukan pengendalian pekerjaan yang mengakibatkan tidak selesainya pekerjaan, kemudian memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO tersebut, Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan Mengacu kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab 7.17.1 menjelaskan bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak

Halaman 179 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemutusan Kontrak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Seharusnya PPK melakukan pemutusan kontrak kepada penyedia yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan Pemberian Kesempatan;

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan H. RUSTAMI, SKM.,M.Kes selaku PPK dan AGUS TRI HANDOKO, SPSI selaku PPTK yang menerima uang dari Terdakwa DARSONO melalui saksi M. MAULUDIN senilai Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) uang tersebut adalah merupakan uang fee Dinkes atas dilaksanakannya pekerjaan RS Pratama Sandai oleh PT Peduli Bangsa, selain uang tersebut juga ada diberikan Rp15.000.000,00 (lima belas juta) sebagai fee administrasi kontrak dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai fee administrasi pembayaran termin sehingga total uang yang saksi M. MAULUDIN berikan kepada PPK (saksi RUSTAMI) senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Mengacu kepada jawaban point diatas, bahwa PPK dan PPTK tidak dapat menerima imbalan maupun hadiah dari pihak penyedia terkait pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah apapun alasannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap peserta lelang dalam hal ini Cabang PT. PEDULI BANGSA yang membuat penawaran dengan melakukan subkontrak pekerjaan kepada PT. NOKANAYAN dan CV. CIPTA KIRANA, namun pada fakta dilapangan bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Nokanayan dan CV. CIPTA KIRANA dan hanya sebagai kelengkapan administrasi dokumen penawaran Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut. Sehingga Ahli menjelaskan bahwa perjanjian sub kontrak merupakan perjanjian antara penyedia barang jasa namun harus diketahui dan mendapat persetujuan dari PPK. Dalam hal suatu pekerjaan yang di subkontraskan tidak dikerjakan oleh pihak subkontraktor maka akan menjadi tanggungjawab penuh dari si penyedia (kontraktor utama) untuk mengerjakan pekerjaan tersebut karena si penyedia (kontraktor utama) yang bertandatangan kontrak dengan pihak PPK;

Halaman 180 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan saksi M. MAULUDIN tidak dapat dibenarkan dikarenakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak mengatur terkait peminjaman bendera atau menggunakan perusahaan lain untuk mengikuti proses tender. Seharusnya calon penyedia mendaftar menggunakan perusahaan sendiri, konsorsium, kemitraan/joint operation maupun sub kontrak. Dan bertentangan dengan Perka LKPP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Nomor 9 Pengalihan dan/atau Subkontrak 9.1 yang berbunyi "Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan";
- 4. Ir. ISKANDAR, MT Bin IDRIS HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan RUSTAMI Selaku Kepala dinas kesehatan Kab Ketapang / PPK, AGUS TRIHANDOKO selaku PPTK, saksi SUBARI selaku Pokja pada paket pekerjaan RS Pratama Sandai Kab Ketapang, saksi MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa, Terdakwa DARSONO selaku pelaksana pekerjaan, TARMIDI HASAN, saksi IWAN RAMAWAN Als KESONG;
 - Bahwa Ahli menjelaskan pekerjaan dan jabatan ahli saat ini adalah: Kepala Laboratorium Mekanika Tanah Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung;
 - Bahwa Ahli menjelaskan yang menjadi dasar didalam ahli memberikan keterangan Selaku Ahli pada saat Pemeriksaan Saat ini adalah berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Prihal Permohonan Keterangan Ahli dengan nomor surat B/870/VIII/RES.3.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 11 Agustus 2023 serta Surat Ijin (Surat Tugas) dari Direktur Politeknik Negeri Bandung dengan Nomor B/3207/PL1/HM.01.04/2023 tanggal 29 Agustus 2023;
 - Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan keahlian yang ahli miliki dalam bidang konstruksi, tugas dan kewenangan ahli dalam hal melakukan pengujian spesifikasi, dimensi, dan volume yaitu memberikan

Halaman 181 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang sebenar-benarnya serta melakukan pengujian dengan standar yang berlaku;

- Bahwa Ahli menjelaskan laboratorium Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung terkalibrasi. Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Tujuan kalibrasi adalah untuk mencapai ketertelusuran pengukuran yang akurat;
- Bahwa Ahli menjelaskan masuk keanggotaan Insinyur Indonesia dengan nomor registrasi 0.015.23.1.1.00022729;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA. 2021 Dasar ahli melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap Fisik Pembangunan Rumah sakit pratama sandai Kec. Sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 adalah berdasarkan surat dari :
 1. Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dengan nomor surat B/248/VIII/2022/Ditreskrimsus-3, perihal permohonan ahli teknis dan dukungan peralatan tanggal 29 Agustus 2022.
 2. Direktur Politeknik Negeri Bandung dengan nomor surat B/3271/PL1/HK.08.00/2022 tanggal 20 September 2022 perihal Surat Ijin Tenaga Ahli;
- Ahli menjelaskan bahwa melaksanakan pemeriksaan Fisik Pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai Kec Sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 yaitu:
 - a. Ahli beserta tim melakukan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 pada tanggal 30 September 2022 s.d 02 Oktober 2022.
 - b. Dalam pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai Kec. Sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 dilaksanakan oleh personil ahli sebanyak 12 (duabelas) orang yaitu Sdr. ISKANDAR (Ahli

Halaman 182 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sendiri) selaku Ahli Sipil (ketua tim), dan 11 (sebelas) orang tenaga terampil yang membantu Ahli di lapangan.

c. Saat melaksanakan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 saya beserta tim didampingi oleh :

- 1) Tim Polda Kalbar (Ditreskrimsus Subdit 3/Tipidkor);
- 2) Pihak Penyedia Jasa;
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- 4) PPTKP;
- 5) ASTEK;
- 6) Pihak Pengawas Lapangan.

Dan dapat Ahli tambahkan setelah pelaksanaan pemeriksaan fisik bersama dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak diatas.

- Bahwa Ahli menjelaskan dokumen yang Ahli jadikan acuan pemeriksaan Fisik pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab. Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 yaitu:
 1. Dokumen Kontrak,
 2. Gambar Kerja,
 3. Dokumen Laporan Progress Pekerjaan,
 4. Dokumen Addendum,
 5. Dokumen CCO,
 6. Dokumen Back Up Data,
 7. Dokumen Laporan Penyelidikan Tanah;
- Bahwa Ahli menjelaskan telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap item-item pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan oleh Ahli dan Tim (Politeknik Negeri Bandung) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah sakit pratama sandai kec sandai Kab Ketapang Sumber Dana DAK-APBD TA 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut;



REKAPITULASI

KONTRAK AWAL, ADDENDUM, PROGRESS BULANAN (MC) 6 (M.22) DESEMBER 2021 DAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

No.	ITEM PEKERJAAN	PEKERJAAN SESUAI KONTRAK AWAL	PEKERJAAN SETELAH ADDENDUM	SERTIFIKAT BULANAN (MC) 6 (M.22) 31 DESEMBER 2021	HASIL PEMERIKSAAN FISIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	SELISIH
		BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)	BOBOT (%)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.93%	0.93%	0.93%	0.93%	0.00%
II	PEKERJAAN SITE DEVELOPMENT	13.25%	13.89%	12.88%	8.44%	4.44%
III	PEKERJAAN STRUKTUR RS PRATAMA + RUMAH GENSET & RUANG SAMPAH	29.12%	27.55%	27.55%	24.59%	2.96%
IV	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTURAL	30.45%	30.93%	28.19%	22.88%	5.32%
V	MEKANIKAL-ELEKTRIKAL-PLUMBING	26.25%	26.70%	20.43%	0.00%	0.00%
Jumlah		100.0%	100.0%	90.0%	56.84%	12.72%

- Bahwa Ahli menjelaskan dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan :
- a) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
 - b) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
 - c) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.
 - d) Untuk Item Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing Tidak diperiksa oleh Politeknik Negeri Bandung dikarenakan Item Pekerjaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Politeknik Negeri Pontianak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur dan pondasi pada pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai Kec Sandai Kab Ketapang, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 - 1. kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sepenuhnya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 - 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.
 - b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa ;
 - Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI-2847-2013.
 - Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
 - c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji

Halaman 185 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 - 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.

- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di dibandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.
- f. Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotasi.
- g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja;
- Bahwa Ahli menjelaskan adapun yang menjadi penyebab terjadinya kebocoran pada atap dak tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang sedangkan keretakan/kerusakan Pondasi tapak yang yang dibangun oleh PT Peduli Bangsa pada ruang tersebut berada pada tanah yang tidak mendukung, sehingga hal ini menyebabkan pondasi tersebut mengalami penurunan berdasarkan Laporan Survey Penyelidikan Tanah menggunakan Sondir/Cone Penetrometer Test yang dilakukan



oleh Konsultan Perencana, Lokasi pembangunan ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah tersebut mengandung tanah keras 10 m s.d 11,2 m dan seharusnya pondasi yang digunakan adalah pondasi tiang pancang dan juga melakukan penyelidikan tanah ulang pada saat awal pelaksanaan pembangunan, meskipun gambar rencana menggunakan pondasi tapak. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi tanah aktual pada saat pelaksanaan pekerjaan, namun tidak dilakukan oleh penyedia PT Peduli Bangsa;

- Bahwa Ahli menjelaskan untuk dampak kebocoran pada area atap dak dan keretakan/kerusakan terhadap struktur bangunan rumah sakit secara keseluruhan jika kondisi ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah tersebut dibiarkan tanpa ada perkuatan maka dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun dapat menyebabkan bangunan rusak;
- 5. RISKI AGUS SUDANA, S.E., CSCU, CFrA, CEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar Ahli melaksanakan tugas Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 adalah Surat Tugas BPK Nomor 294/ST/XXI/04/2023 tanggal 18 April 2023 yang diterbitkan berdasarkan Surat Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor R/100/X/RES.3.5/2022/Ditreskrimsus-3 tanggal 17 Oktober 2022 perihal Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara. Pemberian Keterangan Ahli atas hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 berdasarkan pada Surat Tugas Nomor 628/ST/XXI/09/2023 tanggal 13 September 2023 untuk Memberikan Keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (Dana Alokasi Khusus/DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang TA. 2021, di Jakarta;
 - Bahwa Ahli menjelaskan Riwayat Pekerjaan Ahli secara singkat yaitu:
 - 1) Pemeriksa pada Auditorat Utama Investigasi BPK RI Pusat (2017 s.d. sekarang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Bangka Belitung (2015 s.d. 2016);
 - 3) Pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Jambi (2008 s.d. 2014);
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Keuangan Negara yang ahli pahami merujuk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 salah satunya adalah pengeluaran daerah;
 - Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Keuangan Negara yang saya pahami merujuk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 salah satunya adalah pengeluaran daerah;
 - Bahwa Ahli menjelaskan tujuan pemeriksaan adalah untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat dari penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021;
 - Ahli menerangkan bahwa Ruang lingkup pemeriksaan adalah pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021. Pemeriksaan difokuskan pada bukti-bukti dokumen dan keterangan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021. Sasaran

Halaman 188 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan diarahkan pada hubungan sebab akibat antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi;

- Ahli menjelaskan bahwa di BPK terdapat tiga jenis pemeriksaan yaitu:
 - a. Pemeriksaan Laporan Keuangan, yang bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan;
 - b. Pemeriksaan Kinerja yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis; dan
 - c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, yang salah satunya adalah Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara yang bertujuan untuk melakukan penghitungan kerugian negara.

BPK dapat melakukan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara terhadap paket pekerjaan kontruksi yang sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak BPK dengan jenis pemeriksaan selain Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara karena tujuan pemeriksaanya berbeda.

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2021;

- Bahwa Ahli menjelaskan metode penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai DAK dan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai (DAK) berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara / daerah yang terjadi. Penghitungan kerugian keuangan negara / daerah dilakukan dengan cara menghitung jumlah pengeluaran negara / daerah yang tidak seharusnya



dikeluarkan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Penyidik Polda Kalimantan Barat. Metode penghitungan kerugian negara / daerah yang digunakan adalah selisih antara nilai pembayaran bersih yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dikurangi dengan nilai prestasi pekerjaan yang dapat diterima, ditambah nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak;

- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)	Nilai Prestasi Pekerjaan yang Dapat Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a	b	c	d	e = c - d
1.	Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	19.289.294.562,00	13.517.757.126,78	5.771.537.435,22
2.	Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	284.505.600,00	114.760.000,00	169.745.600,00
Jumlah		19.573.800.162,00	13.632.517.126,78	5.941.283.035,22

Selain itu, terdapat nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi senilai Rp21.083.879,66, sehingga jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66);

- Ahli membenarkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan oleh BPK RI;
- Ahli menerangkan Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan



pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, Penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, dan pembayaran Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penyimpangan dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - a) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK
 - (1) Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN meminjam PT PEDULI BANGSA melalui RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, saksi M. MAULUDIN ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 huruf h.
 - (2) Saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa surat perjanjian sewa peralatan dan tanda tangan personel manajerial, serta meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.



Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 78 Ayat (1) dan (5); Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), Bagian A, angka 4.1.

- (3) Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN bersepakat dengan saksi IWAN RAMAWAN sebagai perantara dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dengan imbalan sejumlah fee. saksi IWAN RAMAWAN melalui FITRIYANSYAH diduga mempengaruhi saksi SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 7 Huruf c; Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), pada Bagian A.41.b dan E.29.11 huruf f.

- (4) Saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa diduga memenangkan PT PEDULI BANGSA yang seharusnya gugur dalam tahap



kualifikasi dan menerima uang dari Terdakwa DARSONO.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pada Pasal 187 Ayat (1) dan (4), Pasal 191 Ayat (1) dan (3); Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 6 huruf e, Pasal 7 Huruf a, c, e, g, dan h; Pergub Kalimantan Barat Nomor 49 tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kalimantan Barat, pada Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4; Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Bagian A.4.1 huruf a dan b, A.4.2, Bagian E.29.11 huruf f dan g.

b) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK

EMA FAJARYATI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan SUARMADJAT membuat kelengkapan dokumen penawaran untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perpres Nomor
16 Tahun 2018, pada Pasal 78 Ayat (1) dan (5);
Dokumen Seleksi Nomor 600/0149/Pokja
BPBJ/0017/2021 tanggal 4 Juni 2021 untuk Konsultan
Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan
Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi Kepada Peserta
(IKP), Bagian A.4, 4.1 dan 4.2.

- 2) Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan
a) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan
Sandai DAK

(1) RUSTAMI selaku PA menandatangani kontrak
Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan
Sandai DAK meskipun saksi M. MAULUDIN selaku
Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak
menyampaikan kelengkapan dokumen
persyaratan berkontrak yaitu surat dukungan dari
pabrik/distributor/sales agent sesuai persyaratan
dan jaminan pelaksanaan berupa bank garansi.
RUSTAMI juga diduga menerima uang dari saksi
M. MAULUDIN.

Hal tersebut tidak sesuai dengan PP Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, pada Pasal 3 ayat (1); Perpres Nomor 123
Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi
Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021, pada
Lampiran I, Bagian 2.1.6.1.d.3; Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018,
pada Pasal 7 Huruf h; Peraturan LKPP Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui
Penyedia, pada Lampiran I, Bagian 7.3.1; Surat
Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS
Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor
K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021

Halaman 194 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Dokumen Spesifikasi Teknis Bagian 10, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Bagian I.63.4.

- (2) Saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak menggunakan personel manajerial yang sesuai dengan dokumen penawaran dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021. RUSTAMI selaku PA tidak memastikan keterlibatan personel manajerial tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-syarat Umum Kontrak, Lampiran A, Syarat-syarat Umum Kontrak Bagian C.56.1 dan Bagian E.68.1.

- (3) Terdakwa DARSONO selaku Pelaksana Pekerjaan Sebenarnya dan saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Angka 25, Angka 49 Huruf d dan e, dan Angka 70.2.

- (4) Saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat progres fisik pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 90% dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan disetujui oleh RUSTAMI selaku PA.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 6 Ayat (2); Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 57 Ayat (2); Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada Lampiran I, Bagian 7.13; Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 Nomor K/757/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 sebagaimana telah dilakukan addendum beberapa kali, terakhir dengan Addendum Kesempatan Lanjutan untuk Penyelesaian Pekerjaan Nomor K/57/SDK-A.602/II/2022 tanggal 28 Januari 2022, pada Syarat-Syarat Umum Kontrak, angka 70.2.

- b) Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

EMA FAJARYATI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN dan SUARMADJAT selaku pelaksana

Halaman 196 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan sebenarnya tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih pembayaran senilai Rp169.745.600,00.

Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 6 Ayat (2); Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK Nomor K/758/SDK-A.602/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021, pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Bagian 53.1, Syarat-Syarat Umum Kontrak Bagian A.1.20, B.16.6, B.18.1, B.1.19, B.1.20, B.4.30.6, D.52.1, D.53.1, D.55.2, dan F.61.

PIHAK-PIHAK TERKAIT SEHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH TERSEBUT YAITU SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Terdakwa DARSONO selaku Pelaksana Pekerjaan Sebenarnya, yang diduga:
 - a) Terdakwa DARSONO meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
 - b) Terdakwa DARSONO menyetujui pemberian uang oleh saksi M. MAULUDIN berupa fee pinjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA kepada pihak-pihak yang terkait dengan pinjaman perusahaan sebagai berikut:
 - (1) Terdakwa DARSONO menyetujui pemberian uang kepada YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Terdakwa DARSONO menyetujui pemberian uang kepada TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00.
- (3) Terdakwa DARSONO menyetujui pemberian uang kepada saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00.
- c) Terdakwa DARSONO memberikan fee uang Atas sepengetahuan saksi M. MAULUDIN, memberikan uang berupa fee kepada saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- d) Terdakwa DARSONO menyetujui pemberian uang oleh saksi M. MAULUDIN kepada saksi IWAN RAMAWAN senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai fee karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- e) Terdakwa DARSONO menyetujui pemberian uang oleh saksi M. MAULUDIN kepada RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai fee untuk Dinas Kesehatan.
- f) Terdakwa DARSONO melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK tidak sesuai kontrak.
- g) Terdakwa DARSONO menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp200.000.000,00 untuk kepentingan pribadi yaitu dengan cara membayar kepada MATIUS dalam rangka menebus sertifikat tanah a.n.Terdakwa DARSONO.
- 2) Saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

Halaman 198 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- a) Saksi M. MAULUDIN meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan Terdakwa DARSONO melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan menjadi Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA.
- b) Saksi M. MAULUDIN atas sepengetahuan Terdakwa DARSONO, memberikan uang berupa *fee* peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA kepada pihak-pihak yang terkait dengan peminjaman perusahaan sebagai berikut:
- (1) YULIANUS ASRONI senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.
 - (2) TARMIZI HASAN senilai Rp116.318.000,00.
 - (3) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY senilai Rp130.000.000,00.
- c) Saksi M. MAULUDIN membuat kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA secara proforma untuk kepentingan lelang, dengan cara sebagai berikut:
- (1) Saksi M. MAULUDIN merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan AGUS HERIYANTO selaku pemilik *Dump Truck* merek MITSUBISHI, tanpa sepengetahuan AGUS HERIYANTO.
 - (2) Saksi M. MAULUDIN menggunakan dokumen kepemilikan *Dump Truck* merek ISUZU milik RUDI HARTONO dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan RUDI HARTONO tanpa sepengetahuan RUDI HARTONO.



- (3) Saksi M. MAULUDIN menggunakan dokumen kepemilikan *Concrete Mixer* merek FIORI milik saksi NURROHMAN dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan NURROHMAN tanpa sepengetahuan NURROHMAN.
- (4) Saksi M. MAULUDIN mengubah surat perjanjian sewa dukungan peralatan *Concrete Mixer* merek MOBILE milik CV FRYSKA tanpa sepengetahuan CV FRYSKA.
- (5) Saksi M. MAULUDIN menggunakan dokumen kepemilikan *Pick up* milik AHMAD ROHIM dan merekayasa surat perjanjian sewa dukungan peralatan dan tanda tangan AHMAD ROHIM tanpa sepengetahuan AHMAD ROHIM.
- (6) Saksi M. MAULUDIN memberikan uang senilai Rp18.500.000,00 kepada DONA ZEIRNIWAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (7) Saksi M. MAULUDIN memberikan uang senilai Rp13.420.000,00 kepada URAY KAMARUZZAMAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (8) Saksi M. MAULUDIN merekayasa tanda tangan HARDIMAN dalam Daftar Riwayat Hidup tanpa sepengetahuan saksi HARDIMAN dan memberikan uang senilai Rp8.000.000,00 kepada HARDIMAN yang telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.
- (9) Saksi M. MAULUDIN merekayasa tanda tangan RADEN RORO DEWANTI dalam Daftar Riwayat Hidup tanpa sepengetahuan RADEN RORO DEWANTI dan memberikan uang senilai Rp6.500.000,00 kepada RADEN RORO DEWANTI yang telah meminjamkan legalisir ijazah, KTP, dan NPWP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Saksi M. MAULUDIN menyetujui pemberian uang oleh Terdakwa DARSONO kepada saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp235.000.000,00 sebagai fee memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- e) Saksi M. MAULUDIN Atas sepengetahuan Terdakwa DARSONO, memberikan uang kepada saksi IWAN RAMAWAN senilai Rp1.020.000.000,00 sebagai fee karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- f) Saksi M. MAULUDIN memberikan uang kepada RUSTAMI senilai Rp250.000.000,00 sebagai fee untuk Dinas Kesehatan, atas perintah Terdakwa DARSONO.
- g) Saksi M. MAULUDIN membuat Progres Fisik Pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 90% tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya diduga atas permintaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
- h) Saksi M. MAULUDIN melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK tidak sesuai kontrak.
- i) Saksi M. MAULUDIN menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK senilai Rp197.749.650,00 untuk kepentingan pribadi.
- 3) H. RUSTAMI selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dan PA yang menandatangani surat perjanjian (kontrak), yang diduga:
 - a) H. RUSTAMI menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK meskipun saksi M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA tidak menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan berkontrak yaitu

Halaman 201 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dukungan dari pabrikan/distributor/sales agent sesuai persyaratan, yaitu:

- (1) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
 - (2) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti Instalasi Gas Medik (Sentral Oksigen, Sentral Vacuum dan Sentral Compressed Air) memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
 - (3) Dukungan Pabrikasi Komponen Inti PLTS memiliki garansi pabrik selama 2 tahun dan jaminan purna jual serta SNI.
- b) H. RUSTAMI menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK meskipun PT PEDULI BANGSA belum menyampaikan dokumen jaminan pelaksanaan.
- c) H. RUSTAMI Menerima uang senilai Rp250.000.000,00 dari saksi M. MAULUDIN secara tunai sebagai fee untuk Dinas Kesehatan yang selanjutnya digunakan untuk:
- (1) H. RUSTAMI memberikan dana kepada SUGENG HERMAWAN selaku ASN dari Kementerian Kesehatan yang pernah melakukan visitasi rencana lokasi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai pada bulan Oktober 2020 senilai Rp150.000.000,00.
 - (2) H. RUSTAMI memberikan dana Kepada RONI ISKANDAR senilai Rp50.000.000,00 selaku pihak swasta untuk membayar hutang kepada RONI ISKANDAR pada bulan Oktober 2020 ketika H. RUSTAMI membiayai kegiatan visitasi rencana lokasi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai yang dihadiri oleh tim ASN dari Kementerian Kesehatan.
 - (3) Sisa uang senilai Rp50.000.000,00 digunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 202 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) H. RUSTAMI Menyetujui dengan menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sebesar 90% meskipun tidak pernah melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- 4) Saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang diduga:
- a) Saksi SUBARI memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK yang seharusnya gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi.
- b) Saksi SUBARI menerima uang senilai Rp235.000.000,00 dari Terdakwa DARSONO sebagai fee atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, dan membagikan uang fee tersebut kepada REZA PRIMA ANTASARI, ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO, dan saksi FARID RIYADY selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa masing-masing senilai Rp40.000.000,00, atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00. Sisa uang pemberian Terdakwa DARSONO senilai Rp75.000.000,00 (Rp235.000.000,00 - Rp160.000.000,00) dikuasai oleh saksi SUBARI.
- 5) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan, yang diduga:
- a) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY meminjamkan PT PEDULI BANGSA miliknya melalui TARMIZI HASAN untuk digunakan oleh Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- b) Saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY menerima uang fee peminjaman perusahaan PT PEDULI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGSA dari TARMIZI HASAN senilai
Rp130.000.000,00.

- 6) TARMIZI HASAN selaku perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA, yang diduga:
- TARMIZI HASAN atas permintaan YULIANUS ASRONI, menghubungi saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY agar bersedia meminjamkan PT PEDULI BANGSA miliknya kepada Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
 - TARMIZI HASAN menerima uang *fee* perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dari saksi M. MAULUDIN senilai Rp116.318.000,00.
- 7) Saksi IWAN RAMAWAN selaku pihak swasta, yang diduga:
- Saksi IWAN RAMAWAN menghubungi saksi SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
 - Saksi IWAN RAMAWAN memerintahkan FITRIANSYAH menemui saksi SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
 - Saksi IWAN RAMAWAN menerima uang senilai Rp1.020.000.000,00 dari saksi M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO secara tunai atas *fee* telah membantu memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
 - Saksi IWAN RAMAWAN Memberikan uang *fee* tersebut kepada saksi FITRIANSYAH senilai Rp75.000.000,00 karena telah ikut membantu menemui pokja dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan. Sisa uang pemberian Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN senilai Rp945.000.000,00 (Rp1.020.000.000,00-

Halaman 204 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00) dikuasai oleh saksi IWAN RAMAWAN.

8) FITRIANSYAH selaku pihak swasta sekaligus rekan saksi IWAN RAMAWAN, yang diduga:

a) FITRIANSYAH menemui saksi SUBARI pada periode lelang dan meminta agar pokja memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan atas perintah saksi IWAN RAMAWAN.

b) FITRIANSYAH menerima uang senilai Rp75.000.000,00 dari saksi IWAN RAMAWAN atas jasanya tersebut.

9) YULIANUS ASRONI selaku perantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat periode 2019 - 2024, yang diduga:

a) YULIANUS ASRONI Menghubungi TARMIZI HASAN untuk meminta bantuan mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi bangunan kesehatan untuk digunakan oleh Terdakwa DARSONO dan saksi M. MAULUDIN mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

b) YULIANUS ASRONI Menerima uang fee prantara peminjaman perusahaan PT PEDULI BANGSA dari Sdr. M. MAULUDIN dan Terdakwa DARSONO senilai Rp110.000.000,00 secara tunai dan senilai Rp122.350.000,00 dalam bentuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.

10) REZA PRIMA ANTASARI, ASNURRASYID, saksi PRIYO NUGROHO, dan FARID RIYADY selaku anggota Tim Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, yang diduga:

a) Memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK yang seharusnya gugur dalam tahap evaluasi kualifikasi.

b) Menerima uang masing-masing senilai Rp40.000.000,00 dari Terdakwa DARSONO melalui

Halaman 205 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUBARI atau seluruhnya senilai Rp160.000.000,00 sebagai fee atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

11) DONA ZEIRNIAWAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Pelaksanaan/Proyek dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

- a) URAY KAMARUZZAMAN Menerima uang senilai Rp18.500.000,00 dari saksi M. MAULUDIN karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.
- b) URAY KAMARUZZAMAN Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

12) URAY KAMARUZZAMAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Ahli K3 Konstruksi dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

- a) URAY KAMARUZZAMAN Menerima uang senilai Rp13.420.000,00 dari saksi M. MAULUDIN karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.
- b) URAY KAMARUZZAMAN Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

13) HARDIMAN selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Teknik dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

- a) HARDIMAN Menerima uang senilai Rp8.000.000,00 dari saksi M. MAULUDIN karena telah meminjamkan SKA, legalisir ijazah, KTP, NPWP, dan pengalaman kerja selama 4 tahun untuk dimasukkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.

- b) HARDIMAN Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

14) RADEN RORO DEWANTI selaku pihak yang digunakan namanya menjadi Manager Keuangan dalam dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA, yang diduga:

- a) RADEN RORO DEWANTI Menerima uang senilai Rp6.500.000,00 dari saksi M. MAULUDIN atas penggunaan legalisir ijazah, KTP, dan NPWP milik RADEN RORO DEWANTI untuk dimasukkan sebagai kelengkapan dokumen penawaran PT PEDULI BANGSA.

- b) Tidak terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.

15) EMA FAJARYANTI selaku Direktur CV PRIMA KONSULTAN, yang diduga:

- a) EMA FAJARYANTI bersama-sama SUARMADJAT membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait.

- b) EMA FAJARYANTI bersama-sama SUARMADJAT tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021.

16) SUARMADJAT selaku pelaksana pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK sebenarnya sekaligus kakak kandung EMA FAJARYATI (Direktur CV PRIMA KONSULTAN), yang diduga:

- a) SUARMADJAT bersama-sama EMA FAJARYATI membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa dokumen persyaratan

Halaman 207 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



teknis dukungan personel dan meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada Sdr. DENI NURDIN selaku pihak swasta senilai Rp7.000.000,00 dan kepada Oknum Pihak Asosiasi PERTAPIN (Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia) senilai Rp3.000.000,00.

b) SUARMADJAT bersama-sama EMA FAJARYATI tidak menggunakan Tenaga Ahli sesuai dengan kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021;

6. DR. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti, sehubungan adanya surat permohonan permintaan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar Nomor: B/151/III/RES.3.5./2023/Ditreskrimsus-3, tanggal 7 Maret Tahun 2023 tentang Permintaan Keterangan AHLI dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi dipekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021, dan sesuai Surat Tugas DR. EFFENDY SARAGIH, SH., MH sebagai Ahli Hukum Pidana Nomor: 0760/D/FH/III/2023, Tanggal 8 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta (Surat Tugas Terlampir);
- Bahwa Pekerjaan/Jabatan Ahli : Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
 - 1). Yang dimaksud dengan hukum pidana: Keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya dan bagaimana tata cara penjatuhannya.
 - 2). Yang dimaksud dengan tindak pidana: Suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan bagi yang melanggar diberikan ancaman sanksi pidana.



3). Yang dimaksud dengan pembedaan: Sebagai tahap atau proses penetapan pemberian/penjatuhan sanksi pidana dalam hukum pidana;

- Bahwa Ahli menjelaskan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana apabila seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tindak pidana yang disangkakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui bahwa seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana adalah dengan cara memeriksa apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut dengan didukung paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam hukum acara pidana;
- Bahwa Ahli menjelaskan syarat yang harus terpenuhi oleh seseorang sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah seseorang tersebut telah memenuhi unsur subjektif dari suatu tindak pidana, yaitu berupa sengaja atau lalai, dan unsur objektif dari suatu tindak pidana, yaitu berupa perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan mens rea adalah unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan actus reus adalah unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia adalah UU RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam hukum dikenal dengan penafsiran sistimatis, yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan per Undang-Undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau Undang-Undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, penafsiran sistimatis ini dilakukan dengan melakukan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (systematische interpretative) yang juga dapat terjadi jika naskah hukum yang satu



dan naskah hukum yang lain, di mana keduanya mengatur hal yang sama, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara umum Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jelas ada kaitannya dengan Undang-Undang lain baik yang mengatur pidana maupun administrasi beserta turunannya;

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tindak pidana korupsi, perbuatan yang bisa dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan konsep dasar proses pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan ini;
- Terdakwa tidak kenal dengan saksi PREDDI DAULAY, dan tidak kenal dengan TARMIJ, sedangkan YULIANUS ASRONI, Terdakwa kenal pertama kali pada saat di Kantor saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang berada di Jalan Perdana Pontianak, sedangkan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR saksi kenal sekitar tahun 2019 di Kubu Raya pada saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Konsultan Pengawas pada Pekerjaan Jalan yang saksi kerjakan;
- Pada awalnya saksi ingin mendapatkan paket pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec.Sandai tersebut, kemudian tanpa di sengaja Terdakwa bertemu dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di Warkop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aming Podomoro, kemudian saksi bercerita ada pekerjaan di ketapang dan menanyakan "bisa ngak membuat penawaran dan mencari perusahaan serta mencari Personil maupun peralatan yang dipakai, dengan komitmen nanti kalau menang dan ada untung maka Terdakwa memberikan keuntungan 10 % ke saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan 5 % untuk kantor perusahaan PT. Peduli Bangsa, maka saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyepakati dengan menghubungi temannya untuk mencari perusahaan PT. Peduli Bangsa tersebut. Maka setelah itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyiapkan semua persyaratan pelelangan dan meminta menjadi Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa. Setelah perusahaan dapat maupun personil serta peralatan didapatkan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR (dukungan peralatan) kemudian saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sendiri yang melakukan pendaftaran maupun penawaran PT. Peduli Bangsa atas paket tender pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 melalui sistim LPSE.KAB.KETAPANG Pada sekira pertengahan bulan Juni 2021 setelah Penawaran PT. Peduli Bangsa diterima maupun di klarifikasi oleh Pokja Kab. Ketapang, selanjutnya Pihak Pokja mengundang kami untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian Kualifikasi yang pada saat itu dihadiri oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang, Terdakwa DARSONO, saksi YULIZAR, saksi RIFKI GUNAWAN. Kemudian sesampainya diketapang bahwa yang melaksanakan Pembuktian Kualifikasi dengan Pokja di Kantor Pokja Kab. Ketapang adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi RIFKI GUNAWAN bertemu dengan Pihak Pokja Kab. Ketapang tersebut. Setelah pembuktian kualifikasi kami pulang ke Pontianak menggunakan kendaraan Roda Empat dan kembali kerumah masing-masing. Sepulangnya dari Ketapang Terdakwa berempat sakit (saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi YULIZAR, saksi RIFKI GUNAWAN dan Terdakwa), hanya saja mereka bertiga cepat sembuh sedangkan Terdakwa di vonis kena TBC dan tidak bisa aktifitas selama kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Kemudian setelah Terdakwa sembuh Terdakwa kekantor saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang terletak di Jalan Perdana Komp. Bali Agung bertemu dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan kawan-kawannya untuk menanyakan perkembangan proyek tersebut dan sesuai penjelasan saksi

Halaman 211 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bahwa PT. Peduli Bangsa sebagai pemenang lelang tersebut. Selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan Kawan-kawan berangkat lagi ke Ketapang untuk penandatanganan Kontrak dengan Pihak Dinas Kesehatan Kab. Ketapang. Selanjutnya kembali ke Pontianak sambil mengurus persiapan pelaksanaan pekerjaan sesuai pemberitahuan pihak dinas. Dan beberapa hari kemudian PT. Peduli bangsa diundang lagi kelokasi di Sandai untuk penyerahan lapangan (MC 0) dan pada saat itu dihadiri oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan kawan-kawan sedangkan Terdakwa tidak ikut kelokasi karena tidak diperbolehkan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. Setelah penyerahan lapangan Terdakwa bertemu lagi dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di kantornya dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa pekerjaan ini nanti yang mengerjakan kantor, sedangkan uang pengeluaran tersangka selama kepengurusan dikembalikan dan diberikan keuntungan untuk beli Mobil, namun pada saat itu Terdakwa diam saja. Setelah Terdakwa sembuh total Terdakwa pergi kelokasi untuk melihat pekerjaan dan dilapangan sudah mulai ada pekerjaan serta yang Terdakwa temui dilokasi adalah saksi RIFKI GUNAWAN, saksi YULIZAR dan saksi DIAN (mereka bertiga ditugasi sebagai yang mengawasi pekerjaan dan penyiapan logistik yang digaji oleh Cabang PT. Peduli Bangsa). Setelah itu proses pelaksanaan pekerjaan berjalan dengan menggunakan tukang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan Tukang an. BAMBANG (alamat Wonodadi Pontianak). Setelah beberapa minggu tidak ada progres kemudian Terdakwa menyarankan kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR supaya mengganti tukang, kemudian saksi YULIZAR menghubungi tukang atas nama saksi H. RAMUAN (beralamat di Siantan) dan sampai pemutusan kontrak bahwa yang menjadi tukang di lokasi pekerjaan adalah TIM saksi H. RAMUAN (pekerjaan struktur dan pemasangan Batako), pekerjaan atap dan ACV (Lapisan luar bangunan) ditambah PJP (Pintu Jendela Pentilasi) tersangka dikenalkan saksi DIAN (Kampung Kapur) dengan tukang atas nama saksi PENTOL (beralamat di Seruni Pontianak). Kemudian Terdakwa mencari tukang keramik a.n. saksi DEDI dan selanjutnya tukang kelistrikan dan Pengecatan an. saksi DAUS (Pontianak), kemudian tukang Plapon an. Saksi SAREH (Desa Kapur), kemudian Tukang timbal (alat kesehatan) an. RONI yang mencarinya adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR,

Halaman 212 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang batu kali an. Saksi RUSLI (siantan). Pada saat setelah pencairan Uang Muka saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada memberikan Uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat jumlahnya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan terdakwa tidak ada perjanjian secara tertulis dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR pada saat akan melakukan Penawaran paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec.Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021. Namun pada saat itu antara bulan februari-april 2021 terdakwa meminta kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR supaya membuat penawaran, mencari personil Managerial, dan mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi untuk bangunan Rumah sakit yang ditenderkan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dapat juga terdakwa jelaskan bahwa seluruh administrasi maupun dokumen penawaran dilengkapi oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa mengetahuinya dari informasi warung kopi kemudian membuka LPSE.KAB.KETAPANG dan Terdakwa ingin mengikuti penawaran tersebut, namun perusahaan terdakwa tidak cukup kualifikasi atau tidak ada pengalaman, sehingga Terdakwa meminta saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk membuat penawaran, mencari perusahaan, personil dan peralatan serta administrasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa mengetahuinya dari informasi warung kopi kemudian membuka LPSE.KAB.KETAPANG dan Terdakwa ingin mengikuti penawaran tersebut, namun perusahaan Terdakwa tidak cukup kualifikasi atau tidak ada pengalaman, sehingga Terdakwa meminta saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk membuat penawaran, mencari perusahaan, personil dan peralatan serta administrasi lainnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Cabang PT. Peduli Bangsa dengan Kepala Cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak ada didaftarkan secara resmi Sistim Online Single Submission (OSS) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang karena kantor cabang itu hanya untuk melengkapi syarat tender saja dan sesuai penjelasan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sudah sah dan bisa digunakan untuk syarat tender;

Halaman 213 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa, untuk dapat mengamankan tender tersebut saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminta bantuan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG yang berdomisili di Pontianak, waktu pada saat tender tersebut Terdakwa menanyakan kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR apakah ada orang yang dapat dimintakan bantuan untuk mengamankan penawaran PT Peduli Bangsa, saat itu saksi YULIZAR merekomendasikan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang dapat mengurus tersebut, kemudian dilakukan pertemuan di Kantor Jalan Perdana yakni saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, terdakwa, IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm), saksi YULIZAR dan saksi RIFKI untuk waktunya Terdakwa tidak ingat, dalam pertemuan tersebut saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) menyanggupi untuk mengurus PT. Peduli Bangsa agar bisa menang tender dan meminta fee sebesar 3% dari nilai kontrak setelah pencairan uang muka, uang tersebut digunakan agar PT Peduli Bangsa dapat menang tender Pemberian fee sebesar 3% kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) tersebut ada dibuatkan bentuk surat perjanjian antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) dengan disaksikan oleh Terdakwa DARSONO, saksi YULIZAR dan saksi RIFKI. Surat perjanjian tersebut yang asli sudah Terdakwa cari tetapi tidak ketemu, sedangkan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR memegang foto copynya saja. Komitmen tersebut direalisasikan pada saat pembayaran termin pertama (uang muka) dari uang yang diberikan kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar) pada tanggal 6 September 2021, kemudian Terdakwa DARSONO menyerahkan uang kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kemudian oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR diserahkan kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) senilai Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) tanpa dibuatkan kwitansi dan Terdakwa membuatkan kwitansi pengeluaran atas nama saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, Adapun pemberian uang kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) di saksikan oleh Terdakwa sendiri, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, AGUS Rianto, saksi Rifky dan Istrinya

Halaman 214 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) di Kantor saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR di Jalan Perdana Pontianak;

- Terdakwa menjelaskan dokumen tersebut adalah perjanjian komitmen *fee* 3% kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai perantara (Mediator) yang dibuat tertanggal 14 Juni 2021 yang kemudian direalisasikan pada setelah pencairan termin pertama (uang muka) *fee* tersebut tidak 3% melainkan bertambah menjadi senilai Rp1.020.000.000,00 (*satu milyar dua puluh juta rupiah*);
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak ada dibuatkan tandatertima maupun dokumentasi penyerahan uang senilai Rp1.020.000.000,00 (*satu milyar dua puluh juta rupiah*) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) di Kantor saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang berada di jalan Perdana Pontianak, namun pada saat penyerahan uang disaksikan oleh Terdakwa sendiri, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, AGUS Rianto dan disaksikan oleh istri saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) tersebut, serta Terdakwa membubuhkan kwitansi pengeluaran atas nama saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa ada memiliki Bon pembelian material dan akan terdakwa serahkan foto copy pembayarannya, sedangkan untuk pemabayaran Drop Hummer pembayarannya hanya menggunakan kwitansi;
- Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai keterangan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa bahwa dari uang muka sampai termin yang telah direalisasikan sebesar 85% atau senilai Rp21.874.457.750,00 (*dua puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupaiah*), dengan bukti pengeluaran: Pada Tanggal 2 September 2021 telah dicairkan anggarannya sebesar Rp4.512.263.637,00 berdasarkan: 03867/SP2D-LS/2021 dengan rincian: Dapat saya jelaskan bahwa Uang yang saya terima dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR atas pencairan Uang Muka seluruhnya sebesar Rp3.668.500.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada Tanggal 25 Oktober 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp1.829.608.268,00 berdasarkan: 05726/SP2D-LS dengan rincian rekening koran: Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Uang yang Terdakwa terima dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYUKUR atas pencairan Termin-1 seluruhnya sebesar Rp1.661.000.000,00;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada Tanggal 2 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp8.323.017.320,00 berdasarkan: 07451/SP2D-LS dengan rincian: Dapat saya jelaskan bahwa Uang yang saya terima dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR atas pencairan Termin-3 seluruhnya sebesar Rp3.271.000.000,00
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada Tanggal 14 Desember 2021 telah dicairkan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR anggaran sebesar Rp1.692.066.457,00 berdasarkan: 08024/SP2D-LS dengan rincian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada Tanggal 31 Desember 2021 telah dicairkan anggaran sebesar Rp2.932.338.880,00 berdasarkan: 10258/SP2D-LS dengan rincian: Dapat Terdakwa jelaskan bahwa Uang yang Terdakwa terima dari saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR M. MAULUDIN atas pencairan Termin-5 seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00;
- Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan saksi M. MAULUDIN ke Pihak Dinas Kesehatan Ketapang, namun pada saat itu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ada mengambil uang dari tersangka sebesar Rp230.000.000,00 yang kemudian dibawa ke Ketapang sesuai kwitansi tertanggal 20 September 2021, tetapi tidak tau untuk apa;
- Terdakwa menjelaskan bahwa dilokasi pekerjaan untuk pekerjaan pembetonan atau struktur bangunan tidak ada menggunakan *Baching plan Mini* namun hanya menggunakan *truck Mixer* yang dilakukan pencampuran secara manual;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak termasuk Personil Managerial pada pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut yang dilaksanakan oleh Cabang PT. Peduli Bangsa dengan Kepala Cabang saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 177 hari kalender teritung sejak tanggal 8 Juli Tahun 2021 s/d tanggal 31 Desember Tahun 2021, dengan Nilai kontrak paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus [DAK] Dinas Kesehatan

Halaman 216 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang sumber anggaran dari APBD TA. 2021 tersebut sebesar Rp25.585.000.000,00 [Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah] tersebut;

- Terdakwa menjelaskan sesuai kesepakatan diawal antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk mengurus mengawal penawaran perusahaan cabang PT. PEDULI BANGSA dengan fee 3 % dari nilai penawaran / kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 [Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah] namun yang diberikan kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebesar Rp1.020.000.000,00 [Satu milyar dua puluh juta rupiah] atau sekitar 4 % dari nilai kontrak. Kemudian pada tanggal 06 September 2021 sekira sore hari jam 15.00 wib saat itu saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) datang ke Kantor Cabang Peduli Bangsa di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Pontianak Selatan menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa uang fee tersebut dan terdakwa jawab "Supaya pak IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) meminta kepada Pak M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, kalau Pak M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menyuruh serahkan akan saya keluarkan uangnya dan saya serahkan", pada saat itu saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) mengatakan "Sudah ngomong sama M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR", selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang berada disitu juga setuju, selanjutnya menyuruh tersangka untuk mengeluarkan uang sebesar Rp1.020.000.000.000,00 [Satu milyar dua puluh juta rupiah] sesuai dengan jumlah yang diminta saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang saat itu uangnya terdakwa serahkan kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan meletakkan diatas meja, selanjutnya uang tersebut diambil dan dibawa saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) kerumahnya. Kemudian terdakwa disuruh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR satu mobil dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sedangkan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan AGUS menyusul mengikuti dibelakang mobil kerumah saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk mengambil Surat Perjanjian Komitmen Fee yang ditandaatangi pada tanggal 14 Juni 2021 oleh saksi M.

Halaman 217 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Pihak Pertama (Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa) dengan saksi IWAN RAMAWAN selaku Pihak Kedua (Mediator mengamankan Penawaran PT. Peduli Bangsa). Adapun penambahan *Fee* pengamanan tender dikarenakan adanya kesepakatan antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) diluar sepengetahuan terdakwa. Bahwa sesuai penjelasan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) yang bersangkutan meminta tambahan 1 % dan sudah berkomitmen dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, sedangkan uang *fee* sebesar 3% dari nilai kontrak menurut saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) akan diberikan untuk pihak-pihak lainnya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bertemu dengan saksi SUBARI di rumah saksi LEO NARDUS RANTAN tidak ada pembicaraan *Fee* apabila ada perusahaan yang tersangka bahwa maupun saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR masukkan penawaran lelang tender proyek di Pemda Kab. Ketapang;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu setelah ditelpon saksi SUBARI yang mengatakan "Pak De tidak adakah sandai buat kita tu", lalu terdakwa jawab "Saya tidak bisa memutuskan, nanti saya sampaikan ke Pak Direktur dulu (M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR), lalu dijawab saksi SUBARI "Oke Pak DE saya tunggu, saya menginap di Hotel Perdana INN", selanjutnya terdakwa pergi ke Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa untuk menemui saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan menyampaikan perihal telpon saksi SUBARI tersebut dan pada saat itu dijawab saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR "Ya udah Pak De Kasi Dua Ratus Juta Saja", selanjutnya terdakwa pulang kerumah mengambil uang yang sebelumnya telah terdakwa pegang dan menemui saksi SUBARI di Hotel Metro Perdana INN untuk menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 tersebut. Dengan menyampaikan "Pak, saya menyampaikan titipan pak M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR", lalu dijawab saksi SUBARI "Iya Pak DE terimakasih", setelah itu terdakwa Kembali ke Kantor Cabang PT. Peduli Bangsa di Jalan Perdana Komplek Bali Agung Pontianak Selatan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu saksi SUBARI mengatakan menggunakan nomor HP saksi SUBARI 0822-5528-3364 kenomor HP saksi 0813-4716-4392 dengan mengatakan "Pak De bisa Pinjam Uang



ngak?, nanti satu bulan saya kembalikan”, lalu terdakwa jawab “Berapa?”, lalu saksi SUBARI mengatakan “sebesar Rp35.000.000,00”, lalu terdakwa jawab “nanti saya sampaikan kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR”, setelah itu terdakwa berbicara dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bahwa saksi SUBARI mau Pinjam uang dan dijawab saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR “Berapa dan Mau Kirim kemana?”, lalu terdakwa jawab “tiga puluh lima juta”, lalu saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sampaikan “Ya udah, pak de minta Nomor rekeningnya, biar nanti dikirim sama anak kantor, uangnya pak de keluarkan (uang yang sebelumnya sama saya) dan kasikan ke si AWALUDIN”, kemudian terdakwa menghubungi saksi SUBARI untuk meminta nomor rekening dan saat itu saksi SUBARI mengirimkan Nomor Rekening bukan atas nama saksi SUBARI namun nama orang lain. Kemudian terdakwa keluarkan uang sebesar Rp35.000.000,00 dan nomor rekening yang dikirim saksi SUBARI lalu terdakwa serahkan kepada saksi AWALUDIN untuk ditransfer ke nomor rekening yang diberikan terdakwa SUBARI tersebut (untuk nama dan nomor rekening terdakwa sudah tidak ingat);

- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu saksi SUBARI menjelaskan meminjam uang sebesar Rp35.000.000,00 dan akan dikembalikan satu bulan, namun sampai saat tidak ada dikembalikan saksi SUBARI tersebut;
- Terdakwa membenarkan bukti laporan pertanggungjawaban terdakwa atas uang yang terdakwa terima dan Kelola mulai dari uang muka dan termin sebesar Rp9.473.160.350,00 (Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) untuk pekerjaan pembangunan RS. Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 tersebut. Namun ada uang yang terdakwa keluarkan untuk membayar kepentingan Sandai tetapi belum masuk dalam laporan pertanggungjawaban keuangan terdakwa kepada pak direktur (saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan “*Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi*”, di persidangan Terdakwa ada mengajukan bukti-bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2016-Tahun 2021:
- 2) 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2021;
- 3) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab Ketapang nomor 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kab Ketapang:
- 4) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4525/SET-C, Tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik TA 2021:
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes:
- 6) 1 (Satu) Bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh BAPPENAS.
- 7) 1 (satu) Rangkap Keputusan Kab Ketapang Nomor : 398/DINKES A/2020, Tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab Ketapang TA 2021;
- 8) 1 (satu) Bundel Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/7315/DINKES-A, Tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab, Ketapang TA 2021;
- 9) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8006/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020 sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 10) 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8002/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020, sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 11) 2 (Dua) Lembar kerangka acuan kerja kegiatan DAK Fisik TA 2021, tanggal Juni 2020;
- 12) 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;

Halaman 220 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab Ketapang TA 2021;
- 14) 1 (Satu) Rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;
- 15) 1 (satu) Rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, perihal Surat Rekomendasi Usulan kegiatan DAK Fisik Kab Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021:
- 16) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik TA 2021;
- 17) 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021
- 19) 1 (satu) Rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, perihal Pembahasan RK DAK Fisik;
- 23) 1 (Satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021
- 24) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran uang muka 20% muka senilai : Rp. 5.117.000.000,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).

Halaman 221 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai : Rp. 2.074.813.500,-) terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 26) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp. 9.438.473.250,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 27) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp. 1.918.838.250,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 28) 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp. 3.325.332.750,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP).
- 29) 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020.
- 30) 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang nomor 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukkan Pejabat pembuat Komitmen DI Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Ketapang pada paket pekerjaan dalam program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- 31) 1 (satu) Bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja pekerjaan penyusunan Dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kecamatan sandai Kab ketapang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) Bundel fotocopy Syarat Umum Surat perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang.
- 33) 1 (satu) Bundel fotocopy rancangan Surat Perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang.
- 34) 1 (satu) Bundel fotocopy Bill OF Quantity kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang
- 35) 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan RS pratama Kec Sandai
- 36) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 80% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020
- 37) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 100% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020
- 38) 1 (satu) Bundel Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab ketapang Tahun 2021.
- 39) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Penyusunan RKA yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021.
- 40) 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 038/DINKES-A/2021 tentang perubahan atas putusan bupati ketapang nomor 003/DINKES-A/2021 tentang penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Kab Ketapang pada Paket pekerjaan dalam proram kegiatan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021.
- 41) 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, perihal permohonan Tender.
- 42) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara serah terima lokasi pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021.
- 43) 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPBJ), tanggal 8 Juli 2021.
- 44) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 45) 1 (satu) Bundel fotocopy Site Intruksi Pekerjaan kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.

Halaman 223 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 47) 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 48) 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat perjanjian (kontrak) Nomor : K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec Sandai.
- 49) 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 50) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai..
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rancangan Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai.
- 52) 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai.
- 53) 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab Ketapang.
- 54) 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan RS Pratama Sandai.
- 55) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Laporan Keterlambatan pekerjaan RS Pratama Sandai
- 56) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan september 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021.
- 57) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Oktober 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021.
- 58) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan November 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021.
- 59) 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Desember 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021.
- 60) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Mutual Check Awal (MC0), tanggal 20 Agustus 2021.
- 61) 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar verifikasi ceklis pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021.
- 62) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Job Mix Formula Beton K 300 Pkerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021
- 63) 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021

Halaman 224 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021.
- 65) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.
- 66) 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- 67) 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021.
- 68) 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022
- 69) 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021
- 70) 1 (satu) rangkap syarat-syarat khusus kontrak RS Pratama Sandai
- 71) 1 (satu) rangkap daftar kebutuhan personil dan peralatan RS Pratama Sandai
- 72) 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati ketapang nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan lokus dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan di kab. Ketapang TA. 2021
- 73) 1 (satu) rangkap print out usulan DAK
- 74) 1 (satu) rangkap tata cara pengusulan DAK fisik TA. 2021 melalui aplikasi krisna
- 75) 1 (satu) rangkap surat menteri keuangan republik indonesia nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal pedoman penyusunan dan penyampaian usulan dana alokasi khusus fisik oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengalokasian dana alokasi khusus fisik TA. 2021
- 76) 1 (satu) rangkap surat perintah tugas nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020
- 77) 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang undangan pembahasan sinkronisasi DAK bidang kesehatan TA. 2021
- 78) 1 (satu) rangkap surat badan perencanaan pembangunan daerah kab. Ketapang nomor: 050/0331/BAPPEDA-E tanggal 4 Juni 2020 tentang permintaan data operator DAK TA. 2021
- 79) 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang pedoman penyampaian usulan DAK bidang kesehatan TA. 2021

Halaman 225 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) bundel laporan survei penyelidikan tanah
- 81) 1 (satu) bundel peraturan bupati ketapang nomor 31 tahun 2020
- 82) 1 (satu) bundel spesifikasi teknis dinas kesehatan kab. Ketapang TA. 2021
- 83) 1 (satu) bundel laporan konsultan supervisi proyek RS pratama sandai progres fisik minggu ke 18
- 84) 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS pratama kec. sandai (DAK)
- 85) 1 (satu) bundel laporan pendahuluan pembangunan RS pratama kec. Sandai (DAK)
- 86) 1 (satu) bundel peraturan presiden RI nomor 123 tahun 2020
- 87) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 13 proyek RS pratama sandai
- 88) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 14 proyek RS pratama sandai
- 89) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 15 proyek RS pratama sandai
- 90) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 16 proyek RS pratama sandai
- 91) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 19 proyek RS pratama sandai
- 92) 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 20 proyek RS pratama sandai
- 93) 1 (satu) bundel laporan progres (kemajuan) fisik 35% proyek RS pratama sandai
- 94) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-03) proyek RS pratama sandai
- 95) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-04) M.13 & M.14 proyek RS pratama sandai
- 96) 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-06) M.22 proyek RS pratama sandai
- 97) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kec. Sandai sebesar Rp. 74.448.000
- 98) 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran konsultasi pengawasan pembangunan rumah sakit Sandai sebesar Rp. 325.996.000
- 99) 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 100) 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan

Halaman 226 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;

- 101) 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp. 29.146.130.000
- 102) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 103) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 104) 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 105) 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 106) Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 107) 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 108) 5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);
- 109) 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan

Halaman 227 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab.
Ketapang APBD TA. 2021

- 110) 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam dengan imei
1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;
- 111) 1 (satu) buah sim card dengan nomor: 081256613999;
- 112) 1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran bank BRI cabang unit
kerja kantor cabang Pontianak Gajah Mada an. IWAN RAMAWAN A.
RAHIM
- 113) 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening
034501026944501 an. TARMJI HASAN, Periode 01 September 2021
sampai dengan tanggal 30 September 2021
- 114) 1 (satu) bundel buku kwitansi.
- 115) 2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa.
- 116) 1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar.
- 117) 1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan).
- 118) 1 (satu) bundel print out rekapan bon (PT Peduli Bangsa).
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian komitmen fee antara Sdr M.
MAULUDIN dengan Sdr IWAN RAMAWAN
- 120) 1 (satu) lembar prin out foto Sdr. DARSONO saat menerima uang sekitar
Rp. 2.000.000.000,- didalam Kantong Plastik Warna Hitam dari sdr
MAULUDIN di Bank Kalbar Pontianak pada saat pencairan Termyn
Pertama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama
Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang
bersumber dari APBD T.A 2021;
- 121) 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bukti
Pengeluaran uang pak DARSONO Kwitansi/Cash/Tunai/Nota Bon
sebesar Rp. 9.473.160.350,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh
tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang
dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan Mengetahui Kepala Cabang
PT. Peduli Bangsa atas nama M. MAULUDIN;
- 122) 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pengeluaran uang sdr. DARSONO
untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan
Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab.
Ketapang TA. 2021 kepada pihak-pihak terkait;
- 123) 1 (satu) bundel foto copy Nota Bon Toko Pembelian Bahan Material untuk
RS. Pratama Sandai;

Halaman 228 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) bundel foto copy Bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar Milik DARSONO kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai
- 125) 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 126) 1 (satu) bundel print out bukti transfer terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 127) 1 (satu) bundel print out foto pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 128) 1 (satu) bundel nota/bon terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 129) 4 (empat) lembar print out rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan nomor rekening: 7125028351 atas nama MATIUS periode 01/09/2021 s/d 31/12/2021
- 130) 1 (satu) Lembar Item Pekerjaan yang dilaksanakan Mas PENTOL pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total Borongan sebesar Rp. 3.180.547.660,-
- 131) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan nomor rekening: 1125061938 atas nama ENDANG PURWANINGSIH;
- 132) 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp. 400.000.000,- pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 133) 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp. 45.000.000,- pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening: 7004012181.
- 134) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp. 135.000.000,- pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166
- 135) 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp. 5.000.000,- pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166

Halaman 229 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 136) Kwitansi pembayaran uang sebesar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT PEDULI BANGSA kepada DEDY/DOLL tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran Pinjam Tahap I tukang Keramik.
- 137) Uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 138) Uang tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 139) Uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 140) Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 141) Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021
- 142) Uang Sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari Sdr M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa
- 143) Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan Lapangan yang meminjam perusahaan PT. Peduli Bangsa;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat adanya pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp29.200.000.000,00 (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021;

- Bahwa pada Bulan Februari 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;
- Bahwa setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang sesuai

Halaman 231 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistem *Online Single Submission (OSS)* yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;

- Bahwa pada Bulan April 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN di rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa agar serta mempengaruhi saksi dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen memberikan *fee* sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;
- Bahwa selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan Fitriansyah Als Hafid untuk menemui saksi Subari selaku Kasubag Pelayanan

Halaman 232 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi SUBARI dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

- Bahwa pada Tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi H. RUSTAMI selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya aruransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak;
- Bahwa setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021, sekira tanggal 6 September 2021 saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa bersama terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas *fee* yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

- Bahwa saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR hingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/1/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;*
- Bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *Baching Plan Mini/Concrete Mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai

Halaman 234 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;

- Bahwa selanjutnya terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada saksi H. RUSTAMI selaku PPK pada Pembayaran Termin IV 90% tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % berdasarkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelfon oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, S.T., tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telfon dengan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut iya meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di Kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan kami uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT



Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi FARID RIYADI, S.T., yang tidak hadir juga ditelpon kasi tau ada uang dari terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan serta saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak, berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

I. Dari bobot pekerjaan 90 % menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:

- 1) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
- 2) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- 3) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:



- a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.
- b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;
 - 1) Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI-2847-2013.
 - 2) Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.



- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.

Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.

- g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.

- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- a. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan MekanikalElektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
- b. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- c. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
- d. Mengingat situasi dan kondisi exiting pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanikal, elektrikal, dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;

- e. Pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023, telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai *Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan cara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 239 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang dijelaskan pada Pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajibanyang sehat jasmani rohani serta mampu bertanggung jawabatas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 214/K/Pid.Sus/2018, tanggal 7 Mei 2018*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut **DARWAN PRINST**, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perseorangan berarti yang secara individu atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata Barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya : Firma, CV, Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (*DARWAN PRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002 hal. 17*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cakupan pengertian “setiap orang” dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjuk pada seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) yang menyangkut hak dan kewajiban hukum, ataupun korporasi sebagai suatu entitas hukum yang mempunyai kekayaan yang terorganisasi (seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) atau yang bukan berbadan hukum (seperti Perseroan Komanditer, Usaha Dagang) ataupun juga suatu kumpulan orang yang terorganisasi (seperti Perkumpulan Lembaga Swadaya Masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka telah jelas yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan. Bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR



melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai. Bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bersepakat dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai perantara dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dengan imbalan sejumlah fee. Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) melalui FITRIYANSYAH mempengaruhi saksi SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA. Bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang bukan inti delik (*bestanddel delict*) sehingga untuk lebih sempurna harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan cara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelesan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28);



Menimbang, sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan Yang dimaksud dengan **“secara melawan hukum”** dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materiil**, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang didakwakan walaupun dalam rumusan delik-delik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan Lapangan yang meminjam perusahaan PT. Peduli Bangsa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 terdapat adanya pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp29.200.000.000,00 (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021;

Menimbang, bahwa benar pada Bulan Februari 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian

Halaman 243 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa benar pada Bulan April 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN di rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa agar serta mempengaruhi saksi dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen memberikan *fee* sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan Fitriansyah Als Hafid untuk menemui saksi Subari selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang

Halaman 244 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi SUBARI dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi H. RUSTAMI selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya aruransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa benar setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021, sekira tanggal 6 September 2021 saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa bersama terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan

Halaman 245 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR hingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/II/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;*

Menimbang, bahwa benar terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *Baching Plan Mini/Concrete Mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR *melalui saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada saksi H. RUSTAMI selaku PPK pada Pembayaran Termin IV 90% tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % berdasarkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes*

Halaman 246 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelfon oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, S.T., tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telfon dengan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut iya meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di Kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan kami uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi FARID RIYADI, S.T., yang tidak hadir juga ditelfon kasi tau ada uang dari terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan serta saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak, berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

- I. Dari bobot pekerjaan 90 % menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:
 - 1) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar

Halaman 247 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.

2) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.

3) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.

b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;

- 1) Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI-2847-2013.
- 2) Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu



rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.

- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.

Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.

- g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- f. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan MekanikalElektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021



oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.

- g. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- h. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;
- i. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
- j. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai *Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah)*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah



pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga Terdakwa sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, Pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua dalam Kontrak, menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (subkon);*

Menimbang, bahwa Kepala Cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang meminjam perusahaan dari saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn selaku Direktur PT. PEDULI BANGSA melalui TARMIJ I HASAN sesuai Akte pembukaan kantor cabang di Notaris MUHAMMAD INDRA, SH, SpN berkantor di Medan Sumatera Utara dengan alamat kantor cabang perusahaan di Kab. Ketapang tanggal 31 Mei Tahun 2021 sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tanggal 31 Mei Tahun 2021. sedangkan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan FREDDI DAULAY, SH, M.Kn serta saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan PT. PEDULI BANGSA yang kemudian perusahaan PT. PEDULI BANGSA digunakan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk melakukan penawaran dan menjadi pemenang/pelaksana paket pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR kepala cabang PT. PEDULI BANGSA menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 08 Juli Tahun 2021 *namun pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR serta H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK dan Pengguna Anggaran serta AGUS TRI HANDOKO, S.Psi selaku PPTK memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sesuai dengan K/1890/SDKA.602/XII/2021, tanggal 29 Desember Tahun 2021, yang dilakukan perubahan adanya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 177 [Seratus tujuh puluh tujuh] hari kalender menjadi 207 [Dua ratus tujuh] hari kalender [bertambah 30 hari] kerja dan kepada pihak pelaksana dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp87.226.394.54 [Delapan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh empat sen] dari nilai kontrak yang belum selesai dikerjakan [2.907.546.484.68 x 1/1000 x 30 hari], serta Addendum kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor: K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari Tahun 2022 tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda, semula 177 [Seratus tujuh puluh tujuh] hari ditambah 90 [Sembilan puluh] hari menjadi 267 [Dua ratus enam puluh tujuh] hari kelender, namun sampai tanggal 31 Maret Tahun 2022 pekerjaan tersebut juga tidak selesai dikerjakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR maupun Terdakwa selaku pelaksana lapangan;

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa surat perjanjian sewa peralatan dan tanda tangan personel manajerial, serta meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait;

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR bersepakat dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai perantara dalam memenangkan PT PEDULI BANGSA dengan imbalan sejumlah fee. Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) melalui FITRIYANSYAH diduga mempengaruhi saksi SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa diduga memenangkan PT PEDULI BANGSA yang seharusnya gugur dalam tahap kualifikasi dan menerima uang dari terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;

Halaman 252 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan Sebenarnya dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA *tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66;*

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR ada pengetahuan dan kehendak (*willen en wetens*) dalam melakukan perbuatan yakni terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA. Terdakwa dapat dikatakan lalai karena memiliki pengetahuan yakni ketika mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut seharusnya mengetahui mengenai prinsip pengelolaan keuangan Negara serta Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi tetapi Terdakwa tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu yakni berusaha mengikuti tahapan-tahapan yang sudah digariskan. Bahwa Terdakwa ketika akhirnya melaksanakan pekerjaan yang diinginkan tidak berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati dengan pengguna barang, sehingga telah memenuhi konteks pengetahuan, dalam hukum pidana itu disebut *culpa* yang disadari atau *culpa* yang berat, *culpa* yang berat ini dapat dipidana karena memenuhi syarat pengetahuan yaitu kehendak;



Menimbang, bahwa Asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau orang tidak bisa dipidana kalau tidak punya kesalahan baik itu dalam bentuk *dolus* atau *culpa*, dalam konteks ini kelalaian tadi dikatakan Terdakwa memiliki pengetahuan yakni ketika mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut seharusnya mengetahui mengenai prinsip pengelolaan keuangan Negara serta Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, tetapi Terdakwa senyatanya tidak melakukan upaya yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pembanguna Rumah Sakit Pratama Sandai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mens rea* adalah unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks perkara ini, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai dengan bekerja sama dengan saksi-saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, SUBARI, SET, M.Si, dan IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm). Sedangkan *actus reus* adalah unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori kausalitas yang menjadi konteks pembuktian dalam delik materil, Von Buri pernah mengatakan *Conditio sine quanon* setiap sebab adalah sebab yang menimbulkan satu akibat, ini yang sering dikaitkan dengan sebab-sebab yang tidak langsung ketika digabungkan bisa menggambarkan suatu tindak pidana apa yang terjadi, tetapi setelahnya teori tersebut ditolak dan lahirnya teori yang mengatakan bahwa dari rangkaian sebab itu harus ditentukan sebab langsung (*direct evidence*), *direct evidence* harus melihat sebab apa yang nilainya seimbang dan yang paling kuat atas timbulnya akibat, jadi *direct evidence* itu adalah *golden evidence*, kalau dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan sebab langsung yang membuktikan bahwa tindak pidana itu terjadi. Bahwa sebab langsung dalam konteks perkara ini adalah terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR telah menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada *Fee* antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan



untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang namun terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Kab. Ketawang tersebut menurut Majelis tidak terdapat keadaan yang memaksa sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa di selesaikan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku pihak kontraktor/pihak penyedia barang. Menimbang, bahwa dari bobot pekerjaan 90,0% menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan :

- a) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
- b) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
- c) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.
- d) Untuk Item Pekerjaan Mekanikal-Elektrikal-Plumbing tidak lengkap baik item maupun volumenya (tidak sesuai dokumen kontrak) dan sebagian tidak memenuhi spesifikasi dan standar kualifikasi yang dipersyaratkan. Secara umum dapat dikatakan bahwa barang/peralatan mekanikal-elektrikal dan plumbing secara sistem tidak dapat berfungsi dan belum dapat dioperasikan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya sebagian besar merupakan kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku pihak kontraktor/pihak penyedia barang dalam mengerjakan proyek pembangunan Rumah Sakit Sandai Kab Ketapang tersebut tidak dapat menyelesaikan tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu padahal sudah diberikan kesempatan berdasarkan perpanjangan waktu. Menurut Majelis Hakim seharusnya terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku pihak kontraktor/pihak penyedia barang bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume dan ketepatan waktu penyerahan serta ketepatan tempat penyerahan (dalam hal ini proyek belum diterima oleh pemberi proyek);

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas senyatanya *telah* melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :

1. Klausul Naskah Perjanjian angka 5 huruf b angka 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
2. Perka LKPP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Nomor 9 Pengalihan dan/atau Subkontrak 9.1;
3. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 7 huruf h;
4. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 78 Ayat (1) dan (5); Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK, pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), Bagian A, angka 4.1;
5. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pada Pasal 7 Huruf c; Dokumen Pemilihan Nomor 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021 tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada BAB III. Instruksi kepada peserta (IKP), pada Bagian A.41.b dan E.29.11 huruf f;

Halaman 256 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dapat di kwalifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan cara melawan hukum” **terpenuhi menurut hukum** dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur/elemen ini adalah kata “memperkaya”. Secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan. Itu berarti, kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Mengingat bahwa seseorang itu dapat disebut sebagai kaya sangat subyektif sekali, misalnya seseorang dikota besar mempunyai rumah besar dan mobil belum dapat disebut kaya, sedangkan didesa yang penduduknya dibawah garis kemiskinan seseorang yang mempunyai satu TV dapat disebut kaya, maka dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata “memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat adanya pertambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian “memperkaya” bukan semata-mata membuat diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar menjadi kaya akan tetapi cukup apabila apa yang didapat dari perbuatan tersebut ternyata telah menambah jumlah kekayaan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya untuk tercipta persamaan pemahaman hukum mengenai arti kata ‘memperkaya’ dalam tindak pidana Korupsi, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan petunjuk teknis hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, menyatakan bahwasanya yang dimaksud “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021, sekira tanggal 6 September 2021 saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa bersama terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR hingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;*

Menimbang, bahwa benar terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan



menggunakan peralatan berupa *Batching Plan Mini/Concrete Mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melalui saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada saksi H. RUSTAMI selaku PPK pada Pembayaran Termin IV 90% tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 % berdasarkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi SUBARI ada ditelfon oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, S.T., tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telfon dengan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut iya meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Loby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di Kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan kami uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi FARID RIYADI, S.T., yang tidak hadir juga ditelpon kasi tau ada uang dari terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan serta saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak, berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

- I. Dari bobot pekerjaan 90 % menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:
 - 1) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
 - 2) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.
 - 3) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.
- II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:
 - a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;
 1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
 2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar

Halaman 260 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.

- b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;
 - 1) Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI-2847-2013.
 - 2) Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.
- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.
- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.

Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syartkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Hasil analisis simpangan perlantai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.

h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

k. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan Mekanikal Elektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.

l. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;

m. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;

n. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;

o. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil

Halaman 262 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp5.792.621.314,88 *(lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah);*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 *yang mengalihkan pekerjaan* kepada terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga Terdakwa sehingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan,* Pihak Penyedia yang telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, yang dalam hal ini disebut sebagai Pihak Kedua dalam Kontrak, menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (subkon);

Menimbang, bahwa Kepala Cabang perusahaan PT. PEDULI BANGSA, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR yang meminjam perusahaan dari saksi FREDDI DAULAY, SH, M.Kn selaku Direktur PT. PEDULI BANGSA melalui TARMIMI HASAN sesuai Akte pembukaan kantor cabang di Notaris MUHAMMAD INDRA, SH, SpN berkantor di Medan Sumatera Utara dengan alamat kantor cabang perusahaan di Kab. Ketapang tanggal 31 Mei Tahun 2021 sama dengan tanggal pengumuman pelelangan tanggal 31 Mei Tahun 2021. sedangkan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan FREDDI DAULAY, SH, M.Kn serta saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR tidak terdaftar pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar perusahaan PT. PEDULI BANGSA yang kemudian perusahaan PT. PEDULI BANGSA digunakan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk melakukan penawaran dan menjadi pemenang/pelaksana paket pembangunan Rumah sakit Pratama Kec. Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin

Halaman 263 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



ABDUL SYUKUR kepala cabang PT. PEDULI BANGSA menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 08 Juli Tahun 2021 namun pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR serta H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK dan Pengguna Anggaran serta AGUS TRI HANDOKO, S.Psi selaku PPTK memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender sesuai dengan K/1890/SDKA.602/XII/2021, tanggal 29 Desember Tahun 2021, yang dilakukan perubahan adanya penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang semula 177 [Seratus tujuh puluh tujuh] hari kalender menjadi 207 [Dua ratus tujuh] hari kalender [bertambah 30 hari] kerja dan kepada pihak pelaksana dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp87.226.394.54 [Delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh empat sen] dari nilai kontrak yang belum selesai dikerjakan [2.907.546.484.68 x 1/1000 x 30 hari], serta Addendum kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor: K/57/SDKA.602/II/2022, tanggal 28 Januari Tahun 2022 tentang pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dengan denda, semula 177 [Seratus tujuh puluh tujuh] hari ditambah 90 [Sembilan puluh] hari menjadi 267 [Dua ratus enam puluh tujuh] hari kalender, namun sampai tanggal 31 Maret Tahun 2022 pekerjaan tersebut juga tidak selesai dikerjakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR maupun Terdakwa selaku pelaksana lapangan;

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan. Atas peminjaman perusahaan tersebut, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ditetapkan sebagai Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA membuat kelengkapan dokumen penawaran secara proforma dengan merekayasa surat perjanjian sewa peralatan dan tanda tangan personel manajerial, serta meminjam dokumen persyaratan dengan memberikan sejumlah imbalan kepada pihak-pihak terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR *bersepakat dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai perantara dalam pemenangan PT PEDULI BANGSA dengan imbalan sejumlah fee.* Saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) melalui FITRIYANSYAH diduga mempengaruhi saksi SUBARI selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk memenangkan PT PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa *diduga memenangkan PT PEDULI BANGSA yang seharusnya gugur dalam tahap kualifikasi dan menerima uang dari terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;*

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan *Sebenarnya* dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT PEDULI BANGSA *tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis kontrak Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK TA 2021 sehingga terdapat selisih nilai pekerjaan senilai Rp5.771.537.435,22 dan terdapat ruangan yang rusak senilai Rp21.083.879,66;*

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR *meminjam perusahaan PT PEDULI BANGSA milik saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui perantara saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR ada pengetahuan dan kehendak (*willen en wetens*) dalam melakukan perbuatan yakni terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR meminjam PT PEDULI BANGSA melalui saksi RIEFKI GUNAWAN SETIADI, YULIANUS ASRONI, dan TARMIZI HASAN *untuk dapat mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK dengan memberikan fee kepada YULIANUS ASRONI dan TARMIZI HASAN selaku perantara serta saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY selaku Direktur PT PEDULI BANGSA pusat di Medan.* Atas peminjaman perusahaan tersebut, saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR ditetapkan sebagai Kepala

Halaman 265 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang PT PEDULI BANGSA. Terdakwa dapat dikatakan lalai karena memiliki pengetahuan yakni ketika mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut seharusnya mengetahui mengenai prinsip pengelolaan keuangan Negara serta Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi tetapi Terdakwa tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu yakni berusaha mengikuti tahapan-tahapan yang sudah digariskan. Bahwa Terdakwa ketika akhirnya melaksanaka pekerjaan yang diinginkan tidak berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak yang disepakati dengan pengguna barang, sehingga telah memenuhi konteks pengetahuan, dalam hukum pidana itu disebut *culpa* yang disadari atau *culpa* yang berat, *culpa* yang berat ini dapat dipidana karena memenuhi syarat pengetahuan yaitu kehendak;

Menimbang, bahwa Asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau orang tidak bisa dipidana kalau tidak punya kesalahan baik itu dalam bentuk *dolus* atau *culpa*, dalam konteks ini kelalaian tadi dikatakan Terdakwa memiliki pengetahuan yakni ketika mulai dari sebelum lelang, tahap pelaksanaan lelang atau pemilihan Penyedia Barang / Jasa, pelaksanaan kontrak atau Surat Perjanjian sampai dengan pembayaran pekerjaan tersebut seharusnya mengetahui mengenai prinsip pengelolaan keuangan Negara serta Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, tetapi Terdakwa senyatanya tidak melakukan upaya yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan pembanguna Rumah Sakit Pratama Sandai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mens rea* adalah unsur bathin atau subjektif dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian. Dalam konteks perkara ini, Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai dengan bekerja sama dengan saksi-saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, SUBARI, SET, M.Si, dan IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm). Sedangkan *actus reus* adalah unsur luar atau objektif, berupa perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut teori kausalitas yang menjadi konteks pembuktian dalam delik materil, Von Buri pernah mengatakan *Conditio sine quanon* setiap sebab adalah sebab yang menimbulkan satu akibat, ini yang sering dikaitkan dengan sebab-sebab yang tidak langsung ketika digabungkan bisa menggambarkan suatu tindak pidana apa yang terjadi, tetapi setelahnya



teori tersebut ditolak dan lahirnya teori yang mengatakan bahwa dari rangkaian sebab itu harus ditentukan sebab langsung (*direct evidence*), *direct evidence* harus melihat sebab apa yang nilainya seimbang dan yang paling kuat atas timbulnya akibat, jadi *direct evidence* itu adalah *golden evidence*, kalau dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan sebab langsung yang membuktikan bahwa tindak pidana itu terjadi. Bahwa sebab langsung dalam konteks perkara ini adalah terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR telah menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada *Fee* antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi saksi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari Perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian saksi YULIANUS ASRONI menghubungi saksi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA yang akhirnya ditetapkan sebagai pemenang lelang namun terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dokumen kontrak sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengaturan pembuktian dari unsur ini memiliki aturan khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 yaitu mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk yang lebih luas (Pasal 26A) yang mengatur mengenai "dokumen dan informasi" yang dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk. Kemudian mengenai system pembebanan pembuktian, diatur dalam Pasal 37A dan Pasal 38B dimana Terdakwa dapat dibebani dengan pembuktian mengenai harta yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi baik harta tersebut sudah ataupun belum didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pembuktian unsur "memperkaya", menunjukkan bahwa adanya aturan khusus dalam pembuktian unsur tersebut nyatanya memang dapat mempermudah proses pembuktiannya, namun tidak diterapkannya system pembalikan pembuktian juga telah membuktikan jika tidak semua peraturan mengenai pembuktian unsur "memperkaya" dapat diterapkan secara efektif. Selain itu tidak diaturnya kriteria ataupun pengertian dari unsur "memperkaya" dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru seperti disparitas pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR telah menggunakan uang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK sebagai berikut :

- Rp200.000.000,00, sehingga telah memperkaya terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sebesar Rp200.000.000,00, yang digunakannya untuk kepentingan pribadi yaitu untuk menebus sertifikat tanah atas nama DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dari MATIUS.
- Rp110.000.000,00, sehingga telah memperkaya YULIANUS ASRONI secara tunai dan Rp122.350.000,00 untuk pembelian material atas permintaan YULIANUS ASRONI.
- Rp116.318.000,00 sehingga telah memperkaya TARMIZI HASAN sebagai fee yang menghubungkan dengan Direktur PT.PEDULI BANGSA yaitu saksi FREDDI P.DAULAY.
- Rp130.000.000,00 sehingga telah memperkaya saksi FREDDI PANGASIAN DAULAY sebagai fee pinjaman perusahaan.
- Rp235.000.000,00 sehingga telah memperkaya saksi SUBARI selaku Kepala Subbagian LPSE Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Ketapang dan Anggota Pokja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa atas jasanya memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam lelang Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK.
- Rp1.020.000.000,00 sehingga telah memperkaya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) sebagai fee karena telah membantu mempengaruhi Pokja agar memenangkan PT PEDULI BANGSA dalam pelelangan.
- Rp250.000.000,00 sehingga telah memperkaya saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes sebagai fee untuk Dinas Kesehatan.

Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang senyatanya **telah memperkaya diri sendiri**. Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri”, menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi menurut hukum** dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah di tolak;

Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Halaman 268 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat dua sub unsur yang bersifat alternatif, dan apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan *menjadi rugi atau berkurang*. Dengan demikian “*merugikan keuangan Negara*” adalah sama artinya dengan “*menjadi ruginya keuangan negara*” atau “*berkurangnya uang negara*”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata “dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Keuangan Negara* sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Keuangan Negara*” menurut memori penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan atau pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (b). Berada dalam penguasaan, pegurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2003 dan penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa anggaran Dana Desa TA. 2018 dan 2019 yang berasal dari APBN yang masuk dalam ruang lingkup keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023 atas Pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai [DAK] pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021 yakni sebagai berikut:

- Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Pembayaran Bersih (Rp)	Nilai Prestasi Pekerjaan yang Dapat Diterima (Rp)	Selisih (Rp)
a	b	c	d	e = c - d
1.	Pekerjaan Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	19.289.294.562,00	13.517.757.126,78	5.771.537.435,22
2.	Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai DAK	284.505.600,00	114.760.000,00	169.745.600,00
	Jumlah	19.573.800.162,00	13.632.517.126,78	5.941.283.035,22

Selain itu, terdapat nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi senilai Rp21.083.879,66, sehingga jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur ke-4 “dapat merugikan keuangan Negara” **telah terpenuhi menurut hukum**, dan oleh karenanya pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Ad. 5. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana tersebut diatas bersifat alternatif yaitu salah satu dari



peran yang disebutkan apabila sudah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat dimaknai dan dipahami;

1. Beberapa orang bersama-sama melaksanakan suatu delik;
2. Mungkin saja seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
3. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja melakukan delik, sedangkan orang lain ikut serta membantu orang untuk melakukan delik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan bersama-sama adalah adanya kerja sama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen larking*). Suatu kerja sama sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya dan tidak disyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15/K/Kr/1970 tanggal 26 Juni 1971, menganut bahwa "tidak perlu semua peserta dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tidak pidana yang dilakukan";

Menimbang, bahwa "*turut serta*" (*medeplegen*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu perbuatan, sehingga dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa dalam "*turut serta melakukan*" diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, dan untuk dapat dinyatakan bersalah "*turut serta melakukan*" haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Roeslan Saleh (1987) dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta, Bina Aksara, hal. 73-74 ada 4 (empat) klasifikasi pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana sebagaimana ditentukan Pasal 55 KUHP, yaitu :

1. orang yang melakukan (*Pleger*). Orang ini adalah orang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain,



meskipun demikian ia tetap dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri. Orang yang disuruh disini hanya merupakan alat saja, maksudnya ia (yang disuruh) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Orang-orang yang disuruh disini misalnya anak di bawah umur menurut Pasal 44 KUHP, orang yang terpaksa melakukan (Pasal 48 KUHP), dan orang atas perintah jabatan (Pasal 51 KUHP);

3. orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan, dengan sengaja membujuk (*uitlokker*) melakukan tindak pidana. Orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuk harus memakai cara-cara, seperti pemberian, salah memakai kekuasaan. Disini seperti halnya dengan suruh melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang membujuk dan yang dibujuk, hanya bedanya membujuk melakukan, orang yang dibujuk itu dapat juga dihukum sebagai *pleger*, sedangkan pada pada suruh melakukan, yang yang disuruh itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa perbedaan dan hubungan pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas perlu dibuktikan dalam hal untuk menentukan pertanggungjawaban pelaku sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi, walaupun dalam Pasal 55 KUHP hal ini bersifat alternatif sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi dari pertanggungjawaban tidak sama, siapa pelaku utama (*dader/plegen*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut melakukan (*medeplegen*), orang yang membujuk (*Uitlokking*) dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berarti pasal 55 KUHP untuk suatu tindak pidana yang ternyata pelaku suatu tindak pidana lebih dari seorang sehingga sangat urgen diperhatikan sampai dimana dan bagaimana hubungan atau keterkaitan diantara para pelaku tindak pidana itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku Pelaksana Pekerjaan Lapangan yang meminjam perusahaan PT. Peduli Bangsa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 terdapat adanya pekerjaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Kecamatan Sandai Kab. Ketapang dengan Nilai Pagu DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp29.200.000.000,00 (Dua puluh Sembilan Milyard Dua ratus juta rupiah) dan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp25.585.000.000,00 (Dua puluh lima milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor: K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli Tahun 2021 dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 177 (Seratus Tujuh Puluh Tujuh) hari kerja atau dimulai pada tanggal 26 Juli Tahun 2021 s/d 31 Desember Tahun 2021;

Menimbang, bahwa benar pada Bulan Februari 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR untuk mencari perusahaan yang memiliki kualifikasi Kesehatan untuk paket lelang pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai Tahun 2021 dengan membuat kesepakatan bahwa akan ada Fee antara 10-20 % dari Nilai Kontrak, selanjutnya saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR menghubungi YULIANUS ASRONI melalui saksi RIFKI GUNAWAN untuk mencari perusahaan untuk dapat dipinjam, kemudian YULIANUS ASRONI menghubungi TARMIZI HASAN Alias TIR untuk meminjam Perusahaan kepada saksi FREDDY DAULAY selaku Direktur Utama PT. PEDULI BANGSA;

Menimbang, bahwa benar setelah saksi FREDY DAULAY menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya PT. Peduli Bangsa kepada saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melalui TARMIZI HASAN Alias TIR, kemudian terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghubungi MATIUS untuk meminjam alamat rumah yang akan dijadikan sebagai alamat Kantor Cabang Perusahaan di Ketapang yang berdomisili di Kantor Cabang PT. PEDULI BANGSA di Jalan Gm Saunan Gg. Nanga Sungai Rt. 021/Rw.004 Kelurahan Kantor, Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang dan mengangkat saksi M.

Halaman 273 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR sebagai Kepala Cabang sesuai Akta Pembukaan Cabang Nomor 52 tanggal 31 Mei 2021, namun ternyata kantor Cabang PT. Peduli Bangsa tersebut tidak terdaftar pada Sistim *Online Single Submission* (OSS) yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa benar pada Bulan April 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR bersama-sama dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan MATIUS menemui saksi LEO NARDUS RANTAN di rumahnya, saat itu saksi LEONARDUS RANTAN menghubungi saksi SUBARI untuk datang ke rumahnya di Jalan Brigjen Katamso Gg Keluarga Ketapang dan meminta agar pekerjaan RS Pratama Sandai dikerjakan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan membawa perusahaan PT Peduli Bangsa yang memiliki SBU Bangunan Kesehatan, kemudian saksi SUBARI menyampaikan silahkan saja asalkan persyaratannya lengkap dan memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Mei-Juni 2021 terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR datang menemui saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk meminta bantuan mengawal perusahaan PT. Peduli Bangsa agar serta mempengaruhi saksi dapat menjadi pemenang tender pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan mempengaruhi saksi SUBARI supaya memenangkan Cabang PT. PEDULI BANGSA dengan komitmen memberikan *fee* sebesar 3% dari Nilai Kontrak setelah pencairan uang muka setelah pengumuman pemenang lelang kemudian pada tanggal 14 Juni 2021 antara saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dengan saksi IWAN RAMAWAN als IWAN KESONG membuat surat perjanjian dengan disaksikan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR, saksi YULIZAR serta saksi RIFKI;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) memerintahkan Fitriansyah Als Hafid untuk menemui saksi Subari selaku Kasubag Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten ketapang, saat tahapan pembuktian kualifikasi, yang saat itu mendampingi saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR menghadap Pokja dan bertemu dengan saksi SUBARI dan meminta agar pokja memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Halaman 274 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tanggal 22 Juni 2021 Pokja Pemilihan menetapkan pemenang sesuai dengan surat penetapan pemenang lelang Nomor: 600/0292/Pokja-BPBJ/0018/2021, tanggal 22 Juni 2021, dan selanjutnya melaksanakan Pengumuman Pemenang Lelang melalui sistem LPSE Kab Ketapang bahwa Cabang PT. PEDULI BANGSA sebagai pemenang selanjutnya dilakukan Rapat persiapan penunjukan penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: K/734/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 05 Juli 2021, kemudian saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA dan saksi H. RUSTAMI selaku PPK melakukan Penandatanganan Kontrak pada tanggal 08 Juli 2021 sesuai Nomor: K/757/SDK-A.602/VIII/2021, tanggal 08 Juli 2021, namun Asuransi atau Jaminan Pelaksanaan belum ada diberikan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA tersebut. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2021 saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR mengirimkan biaya aruransi Jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra melalui NAIFI, selanjutnya NAIFI mengirimkan uang premi asuransi jaminan pelaksanaan kepada Jasaraharja Putra pada tanggal 21 Juli 2021 sebesar Rp12.471.000,00 dengan melampirkan Jaminan 2 (dua) sertifikat Tanah milik terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang saat ini dikuasai oleh pihak PT. Jasaraharja Putra Cabang Pontianak;

Menimbang, bahwa benar setelah PT. Peduli Bangsa dinyatakan sebagai pemenang lelang atas Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai DAK APBD TA 2021, sekira tanggal 6 September 2021 saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT Peduli Bangsa bersama terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR melakukan pertemuan dengan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp1.020.000.000,00 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) kepada saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) atas fee yang telah membantu memenangkan PT. Peduli Bangsa dalam pelelangan;

Menimbang, bahwa benar saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. PEDULI BANGSA terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 telah mengalihkan pekerjaan kepada terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan perjanjian keuntungan 10-20% secara lisan (tidak ada secara tertulis) maka untuk mengontrol komitmen tersebut dibuatkanlah pendirian kantor cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kepala cabangnya adalah saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR agar dibuat rekening Bank Kalbar atas nama perusahaan kantor cabang PT Peduli Bangsa dengan spesimen tandatangan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR. *Namun Faktanya dilapangan berdasarkan bukti pengeluaran atau pembayaran material dilakukan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan juga terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR hingga pengeluaran uang tidak terkontrol dan pekerjaan tidak selesai dilaksanakan, kemudian diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan hingga selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender dari Januari 2022 sampai pada bulan Maret 2022 namun pekerjaan tersebut juga tidak selesai sebagaimana Addendum Kesempatan lanjutan untuk penyelesaian pekerjaan Nomor K/57/SDKA.602/I/2022, tanggal 28 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR;*

Menimbang, bahwa benar terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan dilapangan dan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa tidak melaksanakan item pekerjaan berupa pekerjaan Beton Pondasi dengan menggunakan peralatan berupa *Baching Plan Mini/Concrete Mixer* untuk menghasilkan mutu beton sesuai spesifikasi pekerjaan beton K-300/Fc 26,4 Mpa, namun dilokasi pekerjaan dilakukan dengan pencampuran bahan material secara manual sehingga mutu beton tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang terdapat pada surat perjanjian/Kontrak Nomor: K/758/SDK-A.602/VII/2021, Tanggal 08 Juli 2021;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR *melalui saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR melakukan permohonan pembayaran kepada saksi H. RUSTAMI selaku PPK pada Pembayaran Termin IV 90% tidak membuat permohonan melakukan pengujian kebenaran progress pekerjaan dilapangan namun progress dilapangan dibuat menjadi 90 % sedangkan progress dilapangan baru sampai 78 %* berdasarkan dengan Pemeriksaan oleh TIM BPK Perwakilan Prov. Kalbar (Dalam rangka AUDIT Rutin) namun saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK tetap menyetujui dan melanjutkan proses pembayaran Termin IV 90% sebesar Rp2.932.338.880,00 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada Bulan September 2021 atau setelah pencairan uang muka (tanggal dan hari sudah tidak ingat) saksi

Halaman 276 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBARI ada ditelfon oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR saat itu saksi SUBARI dan Tim Pokja yang lain sekitar 4 (empat) orang tim Pokja RS Pratama Sandai sedang berada di Pontianak dan menginap di Hotel Metro Perdana Jalan Perdana Pontianak saat itu 1 (satu) orang Pokja FARID RIYADI, S.T., tidak ikut. Kemudian pada pembicaraan telfon dengan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut iya meminta bertemu kemudian dilakukan pertemuan di Hotel Metro Perdana, saat itu setelah terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR sampai di Lobby hotel kemudian saksi SUBARI minta untuk naik di Kamar saksi SUBARI, saat itu kami berempat menemui terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR yang datang sendirian dan kemudian setelah berbincang-bincang terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR memberikan kami uang ucapan terimakasih atas menangnya perusahaan PT Peduli Bangsa atas pekerjaan RS Pratama Sandai 2021, uang tersebut senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR pun pamit pulang, jumlah uang tersebut juga diketahui oleh Tim Pokja yang lain, dan Saksi FARID RIYADI, S.T., yang tidak hadir juga ditelpon kasi tau ada uang dari terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR. Kemudian uang tersebut di bagi rata berlima masing-masing mendapatkan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR selaku Kepala cabang PT. PEDULI BANGSA dan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan serta saksi H. RUSTAMI, SKM, M. Kes selaku PPK tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak sehingga terjadi ketidak sesuaian spesifikasi dan volume antara hasil pekerjaan terpasang dengan kontrak, berdasarkan Laporan Ahli Kontruksi dari Politeknik Negeri Bandung menunjukkan bahwa:

- I. Dari bobot pekerjaan 90 % menurut Dokumen Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021, selisih Bobot yang cukup signifikan terdapat pada item pekerjaan:
 - 1) Bobot Pekerjaan Site Development menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 12,88% tetapi Bobot yang terpasang adalah 8,44%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 4,44%.
 - 2) Bobot Pekerjaan Struktur RS Pratama + Rumah Genset dan Ruang Sampah menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang



seharusnya 27,55% tetapi Bobot yang terpasang adalah 24,59%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 2,96%.

- 3) Bobot Pekerjaan Finishing Arsitektural menurut Dokumen Kontrak Sertifikat Bulanan (MC) 6 (M.22) 31 Desember 2021 dan gambar kerja yang seharusnya 28,19% tetapi Bobot yang terpasang adalah 22,88%, maka terjadi selisih Bobot sebesar 5,32%.

II. Berikut ini adalah hasil yang dapat disimpulkan dari hasil pengamatan visual, pengujian lapangan dan analisis struktur:

- a. Hasil inspeksi visual dan pemeriksaan gedung di lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Kebocoran pada area dengan atap dak, tidak sempurnanya pengerjaan waterproofing pada area dak atap mengakibatkan banyak kebocoran sehingga perlu dilakukan waterproofing ulang.
2. Retak pada dinding, pengamatan di lapangan beberapa dinding mengalami retak yang memanjang dan melebar. Melihat dari pola retak membentuk arah diagonal bahwa retak terjadi akibat adanya penurunan, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar keretakan tidak semakin banyak yaitu salah satu alternative perbaikan dengan menghentikan penurunan bangunan terlebih dahulu dengan penambahan dimensi pondasi kemudian dilakukan perbaikan retak dengan plester ulang.

- b. Dari hasil hammer test, berdasarkan hasil pengujian dan analisis data bahwa;

- 1) Hasil korelasi hammer test jika dibandingkan dengan mutu rencana bahwa hampir semua titik tidak memenuhi mutu rencana, namun jika dibandingkan dengan syarat minimum mutu beton untuk struktur bahwa semua titik memenuhi SNI-2847-2013.
- 2) Hasil korelasi hammer test yang memenuhi mutu rencana (75% Mutu rencana) yaitu hanya 1 titik yang memenuhi syarat mutu rencana sedangkan berdasarkan SNI 2847-2013 semua titik memenuhi yang disyaratkan.

- c. Berdasarkan pengujian UPV yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengujian seperti tabel diatas. Uji non destruktive test dengan UPV ini dilakukan dengan mengambil tiga puluh (30) titik. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kualitas beton



pada setiap titik uji berbeda-beda tergantung nilai kecepatan yang dihasilkan, dominan kualitas beton berada pada kondisi sangat jelek dengan nilai kecepatan 1,0 – 1,5 km/s. Dan kualitas beton dengan kondisi cukup baik dan baik hanya tujuh (7) titik.

- d. Berdasarkan pengujian Rebar Scanner yang telah dilakukan bahwa diameter tulangan dan jumlah yang terpasang pada bangunan rumah sakit kelas D Pratama Kec. Sandai kabupaten ketapang sesuai dengan gambar kerja.
- e. Berdasarkan hasil kuat tekan setiap elemennya, bahwa terdapat 19 titik memenuhi syarat individual mutu rencana 75% dari K-300. Sedangkan 23 titik lainnya tidak memenuhi dan terdapat 1 titik sampel beton yang tidak dapat di uji (sampel hancur). Namun jika di bandingkan dengan syarat mutu beton minimum SNI-2847-2013 hampir semuanya memenuhi syarat minimum.

Hasil analisis struktur perilaku periode getar alami dan bentuk ragam, bahwa pada Gedung ini memenuhi yang di syaratkan SNI 1726-2012 yaitu ragam pertama dan kedua mengalami translasi dan ragam ketiga mengalami rotas.

- g. Hasil analisis simpangan perlintai membuktikan bahwa simpangan arah X dan arah Y setiap lantai memenuhi yang disyaratkan SNI 1726-2012.
- h. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas penampang bahwa semua elemen balok, kolom, sloof dan pelat cukup kuat menahan beban-beban yang bekerja.

Berdasarkan Laporan Ahli Mekanikal Elektrikal dan Plumbing dari Politeknik Negeri Pontianak menunjukkan bahwa:

- p. Barang/peralatan yang diterima/terpasang dalam rangka pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai untuk Sub Pekerjaan MekanikalElektrikal-Plumbing pada Tahun Anggaran DAK 2021 oleh pihak penyedia belum lengkap sesuai dokumen kontrak dan sebagian tidak memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan.
- q. Terdapat beberapa peralatan yang diadakan oleh pihak penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang seharusnya seperti yang tercantum dalam dokumen kontrak;
- r. Sebagian peralatan sub pekerjaan mekanikal-elektrikal-plumbing masih belum tersedia, sebagian yang sudah terpasang



masih belum terkoneksi secara sistem dan sebagian lainnya onsite belum terpasang;

- s. Mengingat situasi dan kondisi existing pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dimana sebagian peralatan utama dan pendukung lainnya masih belum tersedia secara lengkap dan kondisi sistem masih belum memenuhi standar kualifikasi yang dipersyaratkan maka pengujian baik fungsi operasional peralatan maupun pengujian sistem secara keseluruhan pada sub pekerjaan mekanikal elektrikal dan plumbing masih belum dapat dilaksanakan;
- t. Pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan pihak penyedia tidak menghadirkan tenaga teknis secara lengkap yang memahami situasi dan kondisi existing pekerjaan baik dari sisi teknis maupun kuantitas, sehingga banyak item pekerjaan yang belum dapat terkonfirmasi secara jelas;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKKN) dari BPK RI Nomor: 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023. telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai *Rp5.792.621.314,88 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh satu tiga ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan rupiah)*;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat peranan yang sedemikian erat antara terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi SUBARI, SET, M.Si dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang saling menentukan satu sama lain untuk bekerja sama, sehingga menimbulkan akibat yaitu terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kerja sama mana terlihat dengan adanya bidang tugas yang saling berkaitan sehingga apabila satu orang/petugas tidak melaksanakan atau menyetujui, maka tugas-tugas lainnya yang ada di pihak lain tidak terlaksana. Terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dan pihak yang disebutkan tadi sesungguhnya tidak melaksanakan tugas dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan kata lain tugas



dan fungsi masing-masingnya tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Disamping itu antara keterangan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, saksi SUBARI, SET, M.Si dan saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) , saling bersesuaian dan kerja sama yang disadari telah mempunyai kehendak dalam peranannya dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya saling sinergi yang erat, dengan demikian penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk bersama sama sebagai orang yang melakukan tindak pidana telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat “unsur sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, dalam arti sebagai orang yang melakukan, **telah terpenuhi menurut hukum** dan oleh karenanya pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penerapan pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, merujuk kepada pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “...*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali , mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat yang hidup ditengah masyarakat...*” oleh karenanya hakim dianggap tahu semua hukum (*Ius Curia Novit*), meskipun Pasal 18 bukan sebagai rumusan unsur perbuatan pidana (*delict*) tetapi merupakan ketentuan materiil berupa sanksi tambahan khusus selain yang diatur dalam Pasal 10 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No: 1 Tahun 2020 tentang Pemidanaan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkan “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan” dan didalam matriks rentang penjatuhan pidana, kesalahan, terhadap dampak dan keuntungan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa *in casu* tergolong sedang dan kerugian negara yang terkategori sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum mengenai uang pengganti menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah kerugian negara adalah senilai Rp5.962.366.914,88 (Rp5.941.283.035,22 + Rp21.083.879,66 yakni nilai ruang pemulasaran jenazah dan ruang jenazah yang rusak berdasarkan perhitungan Ahli Konstruksi), namun telah dipertimbangkan dalam beberapa faktor yaitu :

- Bahwa telah dilakukan pengembalian oleh beberapa pihak pada dan dilakukan penyitaan antara lain :
 - YULIANUS ASRONI, SE sebesar Rp110.000.000,00 pada tanggal 26-10-2022
 - RADEN RORO DEWANTI, S.E sebesar Rp6.500.000,00 pada tanggal 30-11-2022
 - DONA ZERNIAWAN, S.T Bin ABDUL AZIM sebesar Rp10.500.000,00 pada tanggal 2-12-2022
 - FITRIANSYAH Alias HAFID sebesar Rp75.000.000,00 pada tanggal 3-11-2022
 - SUBARI, S.E.T., M.Si sebesar Rp200.000.000,00 pada tanggal 2-11-2022
 - dr. SUGENG HERMAWAN sebesar Rp150.000.000,00 pada tanggal 17-7-2023
 - FREDDI P DAULAY sebesar Rp130.000.000,00 pada tanggal 20-7-2023
 - SUBARI, S.E.T., M.Si sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 24-4-2024DENGAN TOTAL Rp717.000.000,00
- Bahwa saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) menerima Fee atas pekerjaan sebesar Rp945.000.000,00 dan sudah dilakukan pengembalian sebesar Rp240.000.000,00 pada tanggal 04-7-2024 sehingga terhadap ybs dibebankan uang pengganti dalam berkas perkara lain sebesar Rp705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah) ;

Halaman 282 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) :
 $Rp717.000.000,00 + Rp240.000.000,00 = Rp957.000.000,00$
- Bahwa pengembalian dan UP yang telah di bebaskan kepada pihak lain yaitu :
 $Rp717.000.000,00 + Rp945.000.000,00$ dibebaskan atas Fee yang diterima oleh saksi IWAN RAMAWAN, SH Als KESONG Bin ABDUL RAHIM DELY (Alm) = $Rp1.662.000.000,00$
- Bahwa Kerugian Negara sebesar $Rp5.962.366.914,88$ yang kemudian dikurangi dengan pengembalian dan beban UP kepada pihak lain sebesar $Rp1.662.000.000,00$ sehingga total UP yang dibebaskan kepada terdakwa adalah sebesar $Rp4.300.366.914,88$

Dengan demikian Uang Pengganti sebesar $Rp4.300.366.914,88$ (empat milyar tiga ratus juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas koma delapan puluh delapan rupiah) dibebaskan ke terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR dengan saksi M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR secara proporsional dan objektif, sehingga terkait pelaksanaan Pekerjaan, maka terhadap uang pengganti yang dibebaskan kepada terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR selaku pelaksana pekerjaan adalah sejumlah $Rp2.150.183.457,495$ (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi menurut hukum**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 283 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti (BB) Nomor urut 1 yakni 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehata Kab Ketapang Tahun 2016-Tahun 2021 sampai dengan BB Nomor urut 143 yakni Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nilai kerugian seluruhnya senilai Rp5.962.366.914,88 (lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat belas rupiah koma delapan puluh delapan sen), sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara / Daerah (PKKN) dari BPK Perwakilan RI Prov. Kalbar Nomor : 42/LHP/XXI/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 284 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DARSONO Bin DASUKI (Alm) Alias PAK DAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.150.183.457,495 (dua milyar seratus lima puluh juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh koma empat ratus sembilan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehata Kab Ketapang Tahun 2016-Tahun 2021;

Halaman 285 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. 1 (satu) Bundel Asli Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab Ketapang Tahun 2021;
- 6.3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kab Ketapang nomor 637/BKPSDMD/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan Administrasi dilingkungan Pemerintah Kab Ketapang;
- 6.4. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4525/SET-C, Tanggal 26 Mei 2020, Perihal Permintaan Usulan DAK Fisik TA 2021;
- 6.5. 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/4856/SET-C, tanggal 5 Juni 2020, Perihal Penyampaian Data Operator Aplikasi Krisna DAK Dinkes;
- 6.6. 1 (Satu) Bundel Lokus Prioritas DAK Tahun 2021, yang diterbitkan oleh BAPPENAS;
- 6.7. 1 (satu) Rangkap Keputusan Kab Ketapang Nomor : 398/DINKES A/2020, Tanggal 6 Juni 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kab Ketapang TA 2021;
- 6.8. 1 (satu) Bundel Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/7315/DINKES-A, Tanggal 1 Juli 2020 Perihal Usulan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Kab, Ketapang TA 2021;
- 6.9. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8006/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020 sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 6.10. 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Bupati Ketapang Nomor : 050/8002/DINKES –A , tanggal 10 Juli 2020, sebagai Komitmen untuk mendukung pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan TA 2021;
- 6.11. 2 (Dua) Lembar kerangka acuan kerja kegiatan DAK Fisik TA 2021, tanggal Juni 2020;
- 6.12. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Untuk Pembangunan RS Pratama, tanggal Juni 2020;
- 6.13. 1 (satu) Rangkap Surat Bupati Ketapang Nomor : 050/1439/BAPPEDA-E, tanggal 3 Juli 2020 perihal Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kab Ketapang TA 2021;
- 6.14. 1 (Satu) Rangkap Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 050 /2174/DINKES/SEKRT-B, tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 286 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.15. 1 (satu) Rangkap Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/1701/PPEP-BAPPEDA tanggal 20 Juli 2020, perihal Surat Rekomendasi Usulan kegiatan DAK Fisik Kab Kota Se Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;
- 6.16. 1 (satu) lembar Kertas Kerja Hasil Penilaian Usulan Kegiatan DAK Fisik TA 2021;
- 6.17. 1 (satu) rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4082/2020, tanggal 20 Oktober 2020, Hal Informasi Rincian Alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 6.18. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 005/12393/SET-C tanggal 1 Oktober 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan DAK Tahun 2021;
- 6.19. 1 (satu) Rangkap Surat dari Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan RI Nomor : PR.01.01/I/4177/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Undangan Pertemuan penyusunan RK DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
- 6.20. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1520/SET-C tanggal 30 Oktober 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 6.21. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/1559/SET-C tanggal 9 November 2020, Terkait Pembahasan pada Pertemuan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- 6.22. 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 050/14397/SET-A tanggal 6 November 2020, perihal Pembahasan RK DAK Fisik;
- 6.23. 1 (satu) Rangkap Dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2021;
- 6.24. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran uang muka 20% muka senilai : Rp. 5.117.000.000,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 157 tanggal 30 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03867/SP2D-LS/2021 tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);

Halaman 287 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 6.25. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pembayaran termin 1 (10,81%) senilai : Rp. 2.074.813.500,-) terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 229 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05726/SP2D-LS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.26. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 2 (60%) senilai : Rp. 9.438.473.250,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 344 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07451/SP2D-LS/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.27. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 3 (70%) senilai : Rp. 1.918.838.250,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 404 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08024/SP2D-LS/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.28. 1 (satu) Bundel fotocopy Pembayaran termin 4 (90%) senilai : Rp. 3.325.332.750,- terdiri dari Surat Permintaan Membayar Nomor : 673 tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr RUSTAMI, SKM, M.Kes dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10258/SP2D-LS/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa BUD (Sdr TARSIOUS, SST, MAP);
- 6.29. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Nomor: 602/950/PPK-SDK.A/Perenc/2020, tanggal 24 November 2020;
- 6.30. 1 (satu) Bundel fotocopy SK Bupati Keputusan Bupati Ketapang nomor 022/DINKES-A/2020, tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukkan Pejabat pembuat Komitmen DI Lingkungan Dinas Kesehatan Kab Ketapang pada paket pekerjaan dalam program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 6.31. 1 (satu) Bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja pekerjaan penyusunan Dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kecamatan sandai Kab ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.32. 1 (satu) Bundel fotocopy Syarat Umum Surat perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang;
- 6.33. 1 (satu) Bundel fotocopy rancangan Surat Perintah kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang;
- 6.34. 1 (satu) Bundel fotocopy Bill OF Quantity kerja pekerjaan penyusunan Dokumen Perencanaan Kelas D Pratama Kec Sandai Kab Ketapang;
- 6.35. 1 (satu) Bundel fotocopy Harga Perkiraan pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan RS pratama Kec Sandai;
- 6.36. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 80% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07252/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 6.37. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen pembayaran 100% pekerjaan penyusunan Study Kelayakan pembayaran RS Sandai Nomor : 07249/SP2D-LS/2020 tanggal 21 Desember 2020;
- 6.38. 1 (satu) Bundel Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kab ketapang Tahun 2021;
- 6.39. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Bupati Ketapang Nomor: 900/1801/BPKAD-B, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Penyusunan RKA yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran 2021;
- 6.40. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor : 038/DINKES-A/2021 tentang perubahan atas putusan bupati ketapang nomor 003/DINKES-A/2021 tentang penunjukkan pejabat pelaksana teknis kegiatan di Lingkungan Dinas Kab Ketapang pada Paket pekerjaan dalam proram kegiatan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021;
- 6.41. 1 (satu) rangkap Fotocopy surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440/04096/SDK-A, tanggal 21 April 2021, perihal permohonan Tender;
- 6.42. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara serah terima lokasi pekerjaan Pembangunan RS Pratama Sandai, tanggal 23 Juli 2021;
- 6.43. 1 (satu) Bundel foto copy Berita Acara Rapat Penunjukkan Penyedia (SPPB), tanggal 8 Juli 2021;

Halaman 289 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 289



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.44. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Justifikasi teknis Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang;
- 6.45. 1 (satu) Bundel fotocopy Site Intruksi Pekerjaan kegiatan Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang;
- 6.46. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Surat Menyurat Pembangunan RS Pratama Sandai Kab Ketapang;
- 6.47. 1 (satu) Bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.48. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat perjanjian (kontrak) Nomor : K/758/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021 pekerjaan Konsultan Pengawas Pembangunan RS Pratama Kec Sandai;
- 6.49. 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat Khusus Kontrak Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.50. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konsultan Pengawasan Pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.51. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Rancangan Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 6.52. 1 (satu) Bundel Fotocopy Syarat-syarat umum Kontrak Pengawasan RS Pratama Sandai;
- 6.53. 1 (satu) Bundel fotocopy Kerangka Acuan Kerja RS Pratama Sandai Kab Ketapang;
- 6.54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dokumen Harga Perkiraan Sendiri pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.55. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Laporan Keterlambatan pekerjaan RS Pratama Sandai;
- 6.56. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan september 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 6.57. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Oktober 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 8 Oktober 2021;
- 6.58. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan November 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 20 November 2021;
- 6.59. 1 (satu) Bundel fotocopy Berita Acara Pemantauan pekerjaan Desember 2021 pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 Desember 2021;

Halaman 290 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.60. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Mutual Check Awal (MC0), tanggal 20 Agustus 2021;
- 6.61. 1 (satu) Bundel fotocopy Daftar verifikasi ceklis pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 11 September 2021;
- 6.62. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Job Mix Formula Beton K 300 Pekerjaan RS Pratama Sandai, tanggal 22 Juli 2021;
- 6.63. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : K/757/SDK-A.602/VII/2021, tanggal 8 Juli 2021;
- 6.64. 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1655/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
- 6.65. 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1755/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 6.66. 1 (satu) Bundel fotocopy Adendum nomor : K/1890/SDK-A.602/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 6.67. 1 (satu) Bundel fotocopy Laporan Hasil pengujian Laboratorium Hammer Test tanggal 13 Desember 2021;
- 6.68. 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor: P/4077/DINKES-E.602/III/2022, tanggal 31 Maret 2022;
- 6.69. 1 (satu) Buku Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 398/DINKES-A/2020, tanggal 06 Juli 2020 tentang Penetapan Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2021;
- 6.70. 1 (satu) rangkap syarat-syarat khusus kontrak RS Pratama Sandai;
- 6.71. 1 (satu) rangkap daftar kebutuhan personil dan peralatan RS Pratama Sandai;
- 6.72. 1 (satu) rangkap surat keputusan bupati ketapang nomor: 398/Dinkes-A/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan lokus dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan di kab. Ketapang TA. 2021;
- 6.73. 1 (satu) rangkap print out usulan DAK;
- 6.74. 1 (satu) rangkap tata cara pengusulan DAK fisik TA. 2021 melalui aplikasi krisna;
- 6.75. 1 (satu) rangkap surat menteri keuangan republik indonesia nomor: S-30/MK.7/2020 tanggal 22 Mei 2020 perihal pedoman penyusunan dan penyampaian usulan dana alokasi khusus fisik

Halaman 291 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengalokasian dana alokasi khusus fisik TA. 2021;

- 6.76. 1 (satu) rangkap surat perintah tugas nomor: 094/1070/SET-C tanggal 4 September 2020;
- 6.77. 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/3081/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang undangan pembahasan sinkronisasi DAK bidang kesehatan TA. 2021;
- 6.78. 1 (satu) rangkap surat badan perencanaan pembangunan daerah kab. Ketapang nomor: 050/0331/BAPPEDA-E tanggal 4 Juni 2020 tentang permintaan data operator DAK TA. 2021;
- 6.79. 1 (satu) rangkap surat kementerian kesehatan RI nomor: PR.01.01/1.3/1814/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang pedoman penyampaian usulan DAK bidang kesehatan TA. 2021;
- 6.80. 1 (satu) bundel laporan survei penyelidikan tanah;
- 6.81. 1 (satu) bundel peraturan bupati ketapang nomor 31 tahun 2020;
- 6.82. 1 (satu) bundel spesifikasi teknis dinas kesehatan kab. Ketapang TA. 2021;
- 6.83. 1 (satu) bundel laporan konsultan supervisi proyek RS pratama sandai progres fisik minggu ke 18;
- 6.84. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran gaji personil pekerjaan pengawasan pembangunan RS pratama kec. sandai (DAK);
- 6.85. 1 (satu) bundel laporan pendahuluan pembangunan RS pratama kec. Sandai (DAK);
- 6.86. 1 (satu) bundel peraturan presiden RI nomor 123 tahun 2020;
- 6.87. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 13 proyek RS pratama sandai;
- 6.88. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 14 proyek RS pratama sandai;
- 6.89. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 15 proyek RS pratama sandai;
- 6.90. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 16 proyek RS pratama sandai;
- 6.91. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 19 proyek RS pratama sandai;
- 6.92. 1 (satu) bundel laporan fisik minggu ke 20 proyek RS pratama sandai;

Halaman 292 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.93. 1 (satu) bundel laporan progres (kemajuan) fisik 35% proyek RS pratama sandai;
- 6.94. 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-03) proyek RS pratama sandai;
- 6.95. 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-04) M.13 & M.14 proyek RS pratama sandai;
- 6.96. 1 (satu) bundel laporan progres (bulan-06) M.22 proyek RS pratama sandai;
- 6.97. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran pekerjaan penyusunan dokumen perencanaan rumah sakit kelas D pratama kec. Sandai sebesar Rp. 74.448.000;
- 6.98. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran konsultasi pengawasan pembangunan rumah sakit Sandai sebesar Rp. 325.996.000;
- 6.99. 5 (lima) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 761/BLP-B/2018, tanggal 13 November 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 6.100. 4 (empat) Lembar Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 46/BPBJ-A/2020, tanggal 8 Januari 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor: 761/BLP-B/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- 6.101. 2 (dua) Lembar Surat Tugas Nomor: 602.1/0018/BPBJ-A/2021, Tanggal 19 Mei 2021 menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ketapang, dengan Nama Paket: Pembangunan RS Pratama Kecamatan Sandai dengan HPS Rp. 29.146.130.000;
- 6.102. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama ASNURRASYID, A.Md 198811262011011001, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;
- 6.103. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama FARID RIADY, A.Md 197908232011011002, tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan

Halaman 293 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.104. 1 (satu) Lembar Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional tingkat Dasar atas nama PRIYO NUGROHO 198205072010011010, tanggal 28 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.105. 1 (satu) Lembar Sertifikat Tingkat Dasar Ahli Pengadaan Nasional atas nama REZA PRIMA ANTASARI, A.Md 199108182015031005, tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pada LKPP Republik Indonesia;

6.106. Berita Acara Reviu Persiapan Pengadaan Nomor: 600/0044/Pokja BPBJ/0018/2021, tanggal 29 April 2021 Paket pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.107. 1 (satu) Bundel Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0113/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 31 Mei 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.108. 5 (lima) Lembar Addendum Dokumen Pemilihan Nomor : 600/0150/Pokja BPBJ/0018/2021, Tanggal 04 Juni 2021 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK);

6.109. 1 (satu) Buku Dokumen Hasil Pelelangan/Tender Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK) Lokasi Pekerjaan Kecamatan Sandai-Kabupaten Ketapang Satuan Kerja Dinas Kesehatan Kab. Ketapang APBD TA. 2021;

6.110. 1 (satu) unit handphone merk samsung note 8 warna hitam dengan imei 1: 352014090962101/01 dan imei 2: 35201509062103/01;

6.111. 1 (satu) buah sim card dengan nomor: 081256613999;

6.112. 1 (satu) bundel laporan transaksi/rekening koran bank BRI cabang unit kerja kantor cabang Pontianak Gajah Mada an. IWAN RAMAWAN A. RAHIM;

6.113. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Nomor Rekening 034501026944501 an. TARMIJU HASAN, Periode 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Halaman 294 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.114. 1 (satu) bundel buku kwitansi;
- 6.115. 2 (dua) bundel kwitansi PT. Peduli Bangsa;
- 6.116. 1 (satu) bundel form aplikasi Bank Kalbar;
- 6.117. 1 (satu) bundel bon pembayaran Ghanim (biro jasa dan perdagangan);
- 6.118. 1 (satu) bundel print out rekapan bon (PT Peduli Bangsa);
- 6.119. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian komitmen fee antara Sdr M. MAULUDIN dengan Sdr IWAN RAMAWAN;
- 6.120. 1 (satu) lembar prin out foto Sdr. DARSONO saat menerima uang sekitar Rp. 2.000.000.000,- didalam Kantong Plastik Warna Hitam dari sdr MAULUDIN di Bank Kalbar Pontianak pada saat pencairan Termyn Pertama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai (DAK), pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang, yang bersumber dari APBD T.A 2021;
- 6.121. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggungjawaban Bukti Pengeluaran uang pak DARSONO Kwitansi/Cash/Tunai/Nota Bon sebesar Rp. 9.473.160.350,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2022 dan Mengetahui Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa atas nama M. MAULUDIN;
- 6.122. 1 (satu) bundel foto copy kwitansi pengeluaran uang sdr. DARSONO untuk pembayaran bahan material dan gaji pekerja Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang TA. 2021 kepada pihak-pihak terkait;
- 6.123. 1 (satu) bundel foto copy Nota Bon Toko Pembelian Bahan Material untuk RS. Pratama Sandai;
- 6.124. 1 (satu) bundel foto copy Bukti transfer uang dari Bank Mandiri dan Bank Kalbar Milik DARSONO kepada pihak-pihak terkait pekerjaan RS. Pratama Sandai;
- 6.125. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.126. 1 (satu) bundel print out bukti transfer terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;

Halaman 295 dari 297 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk



- 6.127. 1 (satu) bundel print out foto pembayaran terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.128. 1 (satu) bundel nota/bon terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pratama Kec. Sandai (DAK) pada Dinas Kesehatan Kab. Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.129. 4 (empat) lembar print out rekening koran PT. BPD Kalimantan Barat Bank Kalbar - Capem Sandai dengan nomor rekening: 7125028351 atas nama MATIUS periode 01/09/2021 s/d 31/12/2021;
- 6.130. 1 (satu) Lembar Item Pekerjaan yang dilaksanakan Mas PENTOL pada pekerjaan RS. Pratama Sandai dengan total Borongan sebesar Rp. 3.180.547.660,00;
- 6.131. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Kalbar Cabang Flamboyan dengan nomor rekening: 1125061938 atas nama ENDANG PURWANINGSIH;
- 6.132. 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp. 400.000.000,- pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166;
- 6.133. 1 (satu) lembar bukti setoran uang Tunai sebesar Rp. 45.000.000,- pada Bank Kalbar dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Kalbar dengan nomor rekening: 7004012181;
- 6.134. 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp. 135.000.000,- pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166;
- 6.135. 1 (satu) lembar bukti transfer uang Pinjaman Belanja Keramik sebesar Rp. 5.000.000,- pada Bank BCA dari ENDANG PURWANINGSIH kepada sdra MAULUDIN nomor Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening: 1460015075166;
- 6.136. Kwitansi pembayaran uang sebesar Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah dari PT PEDULI BANGSA kepada DEDY/DOLL tanggal 31 Januari 2022 untuk pembayaran Pinjam Tahap I tukang Keramik;



- 6.137. Uang tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.138. Uang tunai sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 ;
- 6.139. Uang tunai sebesar Rp110.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.140. Uang tunai sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021 ;
- 6.141. Uang tunai sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021;
- 6.142. Uang Sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pengembalian uang penyerahan jasa dari Sdr M. MAULUDIN selaku Kepala Cabang PT. Peduli Bangsa;
- 6.143. Uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terkait dugaan tindak pidana Korupsi Pembangunan Rumah Sakit Pratama Kecamatan Sandai Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang yang bersumber dari APBD TA. 2021.
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2024/PN Ptk atas nama M. MAULUDIN Bin ABDUL SYUKUR;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M., selaku Hakim Ketua, Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H., dan Dr. Aries Saputro, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julfarida, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh M. Bayu Segara, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa serta Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dr. Ukar Priyambodo, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

TTD

Dr. Aries Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Julfarida, S.H., M.H.